


**PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN**
(Studi Kasus di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya)



Oleh:
Nunung Nurhayati
NIM: 04913172

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007

**PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN**
(Studi Kasus di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya)



Oleh:
Nunung Nurhayati
NIM: 04913172

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 296/PS-MSI/ND/XII/2006

TESIS berjudul : **PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Salawu,
Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Nunung Nurhayati

NIM : 04913172

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Desember 2006
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

Catatan:

1. Data 1000 by Prof. ...
H. Pand. ...
BP 4 ...
dan ...
2. Buat ...
Bentuk ...
Matrik ...
Fungs ...
BP 4 ...
Aman ...
U. 29 08



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 113/PS-MSI/Peng./I/2007

TESIS berjudul : **PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Nunung Nurhayati


N. I. M. : 04913172

Konsentrasi : Pendidikan Islam




Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Yogyakarta, 6 Januari 2007
Ketua Program






Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nunung Nurhayati
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 27 Maret 1963
N.I.M : 04913172
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Salawu,
Tasikmalaya)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 
Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA 
Penguji : Dr. H. Ahmad Abd. Syukur, MA 

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2006

Pukul : 13.00-14.00 WIB

Hasil / Nilai : 86,25 / A



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM (S 2)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp./Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN

**TESIS berjudul : PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : Nunung Nurhayati

NIM : 04913172

Konsentrasi : Pendidikan Islam

**Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia**



Yogyakarta, Desember 2006
Pembimbing

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

Motto:

تُكَحُّ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِنَسَائِبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاقْظَرِيذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه).

Artinya: "Nikahilah olehmu (Laki-laki), perempuan karena empat faktor: Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya karena hal itu akan menyelamatkanmu"



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīm	<i>s</i>	-
ص	Syīn	<i>sy</i>	-
ض	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-

هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + <i>alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>jâhiliyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + <i>ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>tansâ</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>î</i> <i>karîm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + <i>ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + <i>wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya)**

Oleh Nunung Nurhayati

ABSTRAK

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk membantu menasehati dan membina perkawinan masyarakat agar senantiasa menjadi keluarga ideal yang dicita-citakan yakni keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wilayah kerja BP4 adalah dalam skala kecamatan. Karena lembaga ini memfokuskan kepada pendidikan keluarga dalam arti yang luas, maka pendidikan yang telah dilakukannya perlu diteliti dan dikaji peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran fungsi BP4 di Kecamatan Salawu dalam mencegah perceraian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik untuk menggambarkan konsep-konsep pendidikan Islam dalam program BP4 dan menganalisis berbagai temuan di lapangan mengenai peranan kegiatan BP4 pada masyarakat hubungannya dengan pencegahan perceraian. Sampel dari penelitian ini adalah para peserta pendidikan pra nikah pada tahun 2003 sampai 2005 sebanyak 100 orang. Ada beberapa beberapa tehnik untuk pengumpulan data. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata masyarakat wilayah penelitian, wawancara digunakan untuk memahami pola pikir responden dan masyarakat, sedangkan angket dimaksudkan untuk mengukur peranan BP4 dalam mencegah perceraian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan BP4 mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pencegahan perceraian walaupun tidak bersifat dominan secara langsung. Ini berarti bahwa peran kegiatan BP4 berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai sosial terhadap pemegang kebijakan (pemerintah) dalam melihat realitas kerja yang dilakukan BP4 untuk terus meningkatkan peranannya di masyarakat secara optimal. Disamping itu, bagi akademisi yang berminat terhadap kajian pendidikan keluarga dan BP4, tulisan ini bisa jadi salah satu literatur yang dapat membantu.

BP4 ROLE IN PROHIBITING MARRIAGE DIVORCE
(A Case Study in Salawu Sub district, Tasikmalaya)

by
Nunung Nurhayati

ABSTRACT

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) is a government institution functioned for helping in advising and cultivating people's marriage in order to be ideal marriage desired. That is sakinah mawaddah warahmah family in religious formulation. BP4 work area is in Sub district scale. Because of this institution focus on family education widely, so that the education activities done must be examined its role in reaching the aims desired.

This research is aimed to look how far the BP4 function role in Salawu Sub district toward marriage divorce. This thesis is characterized as descript-analytic research to describe Islamic education concepts in BP4 program and to analyze several field finding about BP4 activities role on the people correlated with marriage divorce. Sample of this research are participant of pre-married education in 2003 to 2005 amounted to 100 couple. There are three techniques to collect the data. Observation is to look the reality of field condition, interviewee is to comprehend the community live paradigm, and questionnaire is meant to measure the role of BP4 in marriage divorce.

The results of this research show that the role of BP4 has significant influence in marriage divorce although it is not dominant directly. It means that the role of BP4 activities function as well as its objectives.

This writing can give social value to the decision maker (government) in looking work reality done by BP4 institution to increase its role in community optimally. Beside that, this writing can add literature in academic of Islamic study especially for family education, and it can help the advanced researcher in considering the result of their research.

KATA PENGANTAR

Segala puji adalah milik Allah *SwT*, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam berbagai hal terutama dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada *Uswah hasanah* semua mahluk di bumi, Nabi Muhammad *Saw.*, beserta keluarganya, para *ṣahabatnya*, dan ummatnya hingga akhir zaman. Amin.

Dalam upaya meraih gelar Magister Studi Islam dalam konsentrasi Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana (S2) MSI UII Yogyakarta, penulis berupaya menyelesaikan tesis ini dengan judul: **Peranan BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya)**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya, serta didorong oleh keinginan luhur dan do'a dari keluarga serta rekan-rekan, akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, dengan ketundukan hati dan kebesaran jiwa, penulis patut menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tulisan ini. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus pembimbing yang telah memberikan pengarahannya serta saran dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA., selaku Kepala Bidang Akademik Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang dengan sabar telah membantu proses belajar penulis selama studi di MSI UII.
5. Bapak KH. Ilyas Ruhiyat, selaku guru yang kami cintai
6. Suami tercinta Lukman Koswara atas kesabaran dan dorongan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di MSI UII. Kepada Ananda Fifik Taufik Nurjaman, terimakasih atas do'a yang telah kau panjatkan untuk ibundamu.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan kelas C Cipasung Tasikmalaya, yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu dalam kertas yang terbatas ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, hanya Allah semata Yang Maha Sempurna. Untuk itu, kritik yang mendidik serta saran yang mengarahkan, akan menjadi titik nazar bagi perbaikan mutu penulisan di masa mendatang. Mudah-mudahan hasil penelitian dalam tesis ini menjadi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tasikmalaya, Desember 2006

Wassalam,



Nunung Nurhayati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BP4	22
A. Sejarah dan Landasan Hukum	22
B. Tujuan, Peran dan Fungsi	28
C. Struktur Organisasi atau Kepengurusan	33
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	35
A. Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya	35
B. Organisasi Masyarakat dan Mobilitas Keagamaan	39
C. Pesantren, Kyai dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Salawu	45
D. Sistem Keluarga dan Perkawinan Masyarakat Kecamatan Salawu	51
E. BP4 dan KUA Kecamatan Salawu	53
BAB IV KONSEP PENDIDIKAN PROGRAM BP4	59
A. Pendidikan Pra Nikah	59
B. Menuju Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i>	87
BAB V PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH PERCERAIAN	105
A. Efektifitas Pendidikan BP4 di Masyarakat Salawu	105
B. Hubungan Pendidikan BP4 dengan Pencegahan Perceraian	127
C. Hambatan dan Tantangan BP4 dalam Merealisasikan Kerjanya	135
D. Peran BP4	140
E. Peranan BP4 dalam Mencegah Perceraian	143
BAB VI PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran-saran	147

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE PENULIS



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1	Jumlah Karyawan di KUA Kecamatan Salawu	57
Tabel. 5.1	Jawaban Responden Mengenai Efektifitas Pendidikan BP4 di Masyarakat Kecamatan Salawu	106
Tabel. 5.2	Jawaban Responden mengenai Proses Pendidikan BP4 Mempunyai Pengaruh yang Baik bagi Keluarga Kami	106
Tabel. 5.3	Jawaban Responden mengenai Materi yang Diberikan oleh BP4 dapat Membantu Kami dalam Membuat Pola Berkeluarga dengan Baik	107
Tabel. 5.4	Jawaban Responden mengenai Penyampaian Narasumber dalam Program BP4 Baik dan dapat Berpengaruh Bagi Prilaku Keluarga Kami	109
Tabel. 5.5	Jawaban Responden mengenai Lingkungan yang Diatur Panitia BP4 dalam Proses Pendidikan Baik dan Cocok.....	110
Tabel. 5.6	Jawaban Responden mengenai Peserta (teman) dalam Pendidikan BP4 dapat Membantu dalam Memahami Materi yang Diberikan .	111
Tabel. 5.7	Jawaban Responden mengenai Waktu yang Diberikan oleh Program BP4 dalam Pendidikannya Tepat dan Sudah Mewakili	112
Tabel. 5.8	Jawaban Responden mengenai Pendidikan BP4 Banyak Memberikan Nasehat untuk Kelanggengan dan Kebaikan Keluarga	113
Tabel. 5.9	Jawaban Responden mengenai Program BP4 banyak Membantu Kami dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga.....	113

Tabel. 5.10	Jawaban Responden mengenai Pencegahan Pmerupakan Penekanan Materi yang Diberikan BP4.....	113
Tabel. 5.11	Jawaban Responden mengenai Perasakan bahwa Kontinyuitas Program BP4 Dibutuhkan oleh Keluarga	114
Tabel. 5.12	Jawaban Responden Untuk Mengukur Keberhasilan Pendidikan BP4 Kecamatan Salawu.....	115
Tabel. 5.13	Jawaban Responden mengenai Kami Bertekad untuk Membentuk Keluarga yang <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i> Sesuai dengan Ajaran Islam.....	116
Tabel. 5.14	Jawaban Responden mengenai Permasalahan yang Terjadi dalam Keluarga akan Kami Selesaikan dengan Kekeluargaan dan Seimbang	117
Tabel. 5.15	Jawaban Responden mengenai Perceraian adalah Keputusan yang Salah bagi Kelangsungan Kehidupan Keluarga.....	114
Tabel. 5.16	Jawaban Responden mengenai Ilmu Pendidikan Keluarga Sangat Membantu dalam Menyelesaikan Permasalahan yang Terjadi dalam Keluarga.....	114
Tabel. 5.17	Jawaban Responden mengenai Pendidikan Agama (Islam) Adalah Pendidikan Pertama dan Paling Utama dalam Mendidik Anak.....	114
Tabel. 5.18	Jawaban Responden mengenai Kami Mendidik Anak dari Mulai Pralahir Sesuai dengan Tuntunan Agama.....	114

Tabel. 5.19	Jawaban Responden mengenai Kami Mendidik Anak Ketika Sudah Balita Sampai Usia Sekolah Dasar Sesuai dengan Tuntunan Agama.....	114
Tabel. 5.20	Jawaban Responden mengenai Kami Berusaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Keluarga dengan Manajemen Keluarga dengan Baik	115
Tabel. 5.21	Jawaban Responden mengenai Pengaturan Keuangan & Menabung Adalah Prilaku yang Kami lakukan dalam Manajemen Keluarga.	115
Tabel. 5.22	Jawaban Responden mengenai Kami Selalu Memperhatikan Kesehatan Keluarga.....	115
Tabel. 5.23	Jawaban Responden mengenai Kami Selalu Saling Memahami dan Mengerti Setiap Anggota Keluarga.....	115
Tabel. 5.24	Jawaban Responden mengenai Kami Selalu Menambah Ilmu Tentang Seks Guna Menjaga Keharmonisan Keluarga.....	115
Tabel. 5.25	Jawaban Responden mengenai Peran BP4 dalam Membantu Pemecahan dan Konsultasi Masalah Keluarga	115
Tabel. 5.26	Jawaban Responden mengenai Program BP4 adalah Program yang Membantu dalam Pencegahan Perceraian	115
Tabel. 5.27	Jawaban Responden mengenai Peran Ketepatan BP4 dalam Menyelesaikan Kasus Keluarga.....	115
Tabel. 5.28	Jawaban Responden mengenai Penjagaan Hubungan yang Baik antara Pengelola BP4 dengan Masyarakat.....	115

**Tabel. 5.29 Jawaban Responden mengenai Penurunan Tingkat Perceraian atas
Bantuan Program BP4 115**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keyakinan kehidupan keagamaan yang mendasari kehidupan Negara Republik Indonesia telah tertuang dalam muqodimah Undang-Undang Dasar 1945 dan telah di jabarkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dioprasionalkan dalam program pembangunan nasional.¹ Salah satu program pemerintah dalam penasehatan perkawinan ialah BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

BP 4 merupakan lembaga dibawah Direktorat Agama Islam, Departemen Agama RI, yang memberikan nasihat atau pertolongan kepada pria atau wanita sebelum atau sesudah perkawinan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga .Nasihat sebelum perkawinann pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi (calon suami atau istri) agar mereka memahami secara benar peranan dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun nasehat sesudah perkawinan pada dasarnya bersifat pemeliharaan perkawinan dan keluarga supaya tetap dalam suasana rukun dan harmonis. Jika perkawinan mereka mengalami krisis, maka nasihat perkawinan di wujudkan

¹ Depag RI, *Petunjuk Tehnis GKS* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2003), hal. 14.

dalam bentuk usaha untuk memperbaiki dan memulihkan rumah tangga itu ke keadaan sehat seperti semula yakni ketika mereka mempunyai tujuan untuk bersatu mengarungi rumah tangga. Dengan adanya BP4 diharapkan dapat membantu terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*, sehingga terhindar dari krisis rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Intisari dari kerja BP4 adalah melanggengkan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Ini menunjukkan bahwa BP4, dalam tugasnya, mempunyai peranan yang penting dalam membantu sebuah keluarga untuk mencapai kelanggengan sesuai dengan yang dicita-citakan baik oleh semua individu maupun negara.

Bagi keluarga muslim, Islam dapat dijadikan pedoman yang lengkap dalam merealisasikan tujuan kelanggengan keluarga. Ini dapat dilakukan dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama, sehingga peningkatan kualitas hidup dapat dirasakan melalui jalur agama yang secara terintegrasi akan memandu jalan perkawinan ke arah yang lebih baik. Salah satu cara yang paling efektif dalam memahami keagamaan adalah melalui pendidikan, yang dalam hal ini adalah pendidikan Islam, walaupun secara teoritis ilmu pendidikan Islam masih tergolong muda dan belum berkembang secara baik seperti ilmu pendidikan Barat.³ Ini dapat dipahami secara rasional karena peningkatan ketakwaan akan memacu semangat individu anggota keluarga untuk mencapai keluarga *sakinah* yang ditandai dengan

² Depag RI, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Toha Putra, 1974), hal. 5.

³ Ahmad Tafsir (Editor), *Epistemologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN SGD Bandung, 1995), hal. 2.

meningkatnya minat yang besar untuk memahami, mendalami, mengamalkan, menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan berkeluarga secara mandiri dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴

Disamping itu, pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak dalam keluarga.⁵ Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang membagikan peluang kepada anggotanya untuk hidup celaka atau bahagia dunia dan akhirat. Karena bagaimanapun perbedaan paham sekularisme, komunisme dan Islam terletak pada penghargaan dan kepercayaan terhadap kehidupan akhirat yang kekal abadi.⁶

Oleh karena itu, karena Negara Indonesia bukan merupakan negara komunis, atau negara sekuler,⁷ maka dengan ini dapat dimengerti bahwa Departemen Agama, Melalui BP4, mempunyai peran strategis dalam merealisasikan tujuan setiap individu dalam berkeluarga. Sesuai dengan Anggaran Dasar BP4, penasehatan perkawinan bukan hanya mengenai nikah, talak, cerai dan ruju, tetapi bekerja sama dengan instansi, lembaga, dan organisasi lain yang

⁴ Depag RI, *Petunjuk*, hal. 15.

⁵ Marhumah, "Anjuran Menikah" dalam Marhumah, dkk. (editor), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet I (Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga, 2003) hal.2.

⁶ Musthafa Husni Assiba'i, *Sosialisme Islam* alih bahasa M. Abdai Ratomi, Cet I (Bandung : CV. Dipenogoro, 1969), hal. 362.

⁷ Lihat sila pertama Pancasila. Implementasinya dengan didirikannya Departemen Agama yang mengatur dan membantu kehidupan keagamaan warga negara sesuai dengan agama yang dianut. Untuk memahami konsep Pancasila dengan dihubungkan dengan pendidikan Islami, lihat Ahmad Tafsir, *Filosafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu, Memamustikan mamusi*, Cet I (Bandung : Rosda Karya, 2006), hal.49-70.

ada hubungannya dengan kesehatan, pekerjaan, keagamaan dan sebagainya. Juga menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga dimana keluarga adalah satuan terkecil dan menjadi motor dari semua kegiatan masyarakat. Kehidupan keluarga termasuk didalamnya pendidikan agama, keamanan, kemasyarakatan, dan ketenangan hidup menjadi tolak ukur sendiri dalam mengukur kesejahteraan sebuah masyarakat. Keluarga dan rumah tangga adalah pusat segala-galanya bagi setiap orang, baik untuk pendidikan, pembinaan watak dan kepribadian, moral, akhlak serta rasa sosial dan kasih sayang.⁸ Implikasinya, setiap orang tergantung kepada kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya.

Dengan demikian, jelaslah betapa berat beban yang akan di pikul dan diemban oleh pasangan suami istri dan jelas pula bahwa untuk memasuki jenjang perkawinan dan mendirikan rumah tangga bahagia diperlukan persiapan yang matang fisik dan psikis, diperlukan rencana hari depan yang disepakati bersama, diperlukan penilaian kepada kemampuan yang ada, apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus diperbaiki dan disempurnakan termasuk rumah yang akan ditempati dan sumber atau pencaharian untuk biaya hidup.

Disamping itu, tujuan perkawinan dan hakikat keluarga harus jelas dan dihayati. Tujuan itu harus disepakati, harus ada keharmonisan bersama dalam merencanakan cita-cita hari depan. Kebahagiaan tidak mungkin tercapai jika tujuan dan cita-cita hidup mereka (suami istri) bertentangan. Kebulatan tekad

⁸ Depag RI, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urhaj, 2004), hal. 50.

mencapai tujuan harus terjalin dengan indah, harus ada usaha dan aturan main yang sama-sama disenangi, pola dan pembagian tugas yang adil, disiplin dan hubungan kerja yang harmonis. Sewaktu-waktu rencana kerja harus di kontrol, kehidupan keluarga harus dikendalikan, diawasi dan diamati. Apakah semua berjalan menurut rencana, apakah tujuan berhasil tanpa rintangan, ataukah ada kesulitan dan aral merintang, atau ketegangan yang harus diredakan atau disiplin dan kewaspadaan yang harus ditingkatkan.⁹

Maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut, sangat relevanlah pemerintah menyelenggarakan suatu program melalui BP4, (Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan). Karena lembaga ini dapat membantu masyarakat dalam melanggengkan pernikahan ideal yang dicita-citakan sehingga peranan BP4 secara kontinyuitas, merupakan hal yang penting dan dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat ke depan. Salah satu hal yang perlu ditinjau adalah masalah pendidikan BP4 yang merupakan "jiwa" dari kegiatan BP4 ini. Artinya, perlu diteliti peranan pendidikan Islam (dalam arti khusus perkawinan) yang dilakukan oleh BP4 terhadap setiap pasangan suami istri sesuai dengan kondisi nyata *real* masyarakat. Oleh karena itu, perlu kiranya meneliti ulang peranan BP4 secara objektif dalam keberhasilan atau kekurangannya dalam mencegah perceraian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang melatar belakangi uraian-uraian tersebut, maka rumusan permasalahan ini ialah:

⁹ *Ibid*, hal. 51.

1. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang diberikan oleh BP4 dalam mencegah perceraian?
2. Bagaimana peran program BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep pendidikan Islam yang dilakukan oleh BP4 dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.
2. Menganalisa sejauh mana peran program BP4 dalam mencegah perceraian.

Dengan memperhatikan hasil penelitian ini secara menyeluruh, maka kita dapat mengambil manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana konsep pendidikan Islam yang dilakukan oleh BP4 dalam mencegah perceraian guna merealisasikan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warohmah*
2. Mengetahui sejauh mana peran BP4 dalam upaya pencegahan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah mengadakan eksplorasi terhadap beberapa sumber (bahan pustaka) baik berupa Alqur'an, Hadits, dan hasil penelitian untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai peranan BP4 dalam segala dimensinya. Ada banyak hasil penelitian mengenai

peranan BP4, tetapi dalam hal peranan BP4 dalam upaya pencegahan perceraian terutama yang terjadi di Salawu, belum ditemukan. Hal ini memacu kepada penulis untuk melihat dan menyusun konsep pendidikan Islam mengenai perkawinan disertai dengan membuktikan peran BP4 secara lapangan dalam upaya pencegahan perceraian yang kemudian dan dicocokkan dengan hasil dan konsep penelitian sebelumnya. Ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, mengambil beberapa pendapat yang dapat mendukung kajian ini, dan memposisikan pendapat penulis diantara beberapa konsep dan hasil penelitian yang telah ada.

Nasihin Shilyani dalam tesisnya *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Sakinah (Studi Kasus Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS di Kota Waringin, Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)* membahas tentang peran P2WKSS yang dilakukan oleh KUA Salawu dalam merealisasikan Keluarga Sakinah. Keluarga sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang dapat mendapatkan ridho Allah guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ada beberapa konsep yang dapat ditemukan dalam merealisasikan keluarga sakinah yang dimaksud, yaitu; (1) keluarga sakinah dapat terealisasi apabila setiap keluarga mempunyai derajat keimanan yang baik sehingga realisasi keagamaan dapat di aktualisasikan dalam berkeluarga, (2) pendidikan merupakan unsur pokok dalam menunjang pemebentukan keluarga sakinah, sehingga pendidikan, baik itu pendidikan keluarga, pendidikan anak dan pendidikan orang tua harus dipahami dan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, (3) P2WKSS mempunyai peranan

yang signifikan dalam membantu para anggota keluarga dalam mencapai keluarga sakinah yang dicita-citakan. Dalam hal ini, penulis tidak banyak menyinggung tentang peranan BP4 (walaupun fungsi dan peranannya hampir sama dengan P2WKSS) dalam upaya pencegahan perceraian, sehingga peneliti perlu untuk melihat ulang peranan BP4 dalam pencegahan perceraian. Disamping itu peneliti akan menegaskan kembali bahwa peran pendidikan Islam akan berpengaruh pada kelanggengan perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah.

Ramlan Madjoned dalam kajiannya *Keluarga Sakinah, Rumahku Surgaku* (2002) membahas secara konseptual mengenai bagaimana keluarga sakinah dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Pembahasannya diungkapkan secara mendetail dari mulai pra-nikah sampai kepada pendidikan anak. Dalam pembahasannya banyak menggunakan pendekatan pengalaman pribadi dalam mengkonsepsikan keluarga sakinah. Dalam arti lain, keluarga sakinah yang dimaksud adalah keluarga sakinah yang dialami oleh individu (secara khusus) dan digeneralisasikan berdasarkan tuntunan Islam sehingga menjadi sebuah konsep yang jelas dan terpadu. Tetapi dalam kajiannya tidak banyak memperjelas arah keluarga sakinah yang dihasilkan dari proses pendidikan orang tua terhadap anaknya. Artinya keluarga sakinah yang dimaksud belum dibahas secara *cause and effect* secara jelas. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba memperjelas dan menghubungkan keefektifan pendidikan orang tua terhadap anaknya dalam membentuk keluarga sakinah.

Departemen Agama RI dalam buku *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1* (2002) menjelaskan konsep tahapan-tahapan menuju keluarga sakinah.

Konsep yang diungkapkan bersifat umum dan tidak mengikat. Untuk kepentingan tulisan ini, ada beberapa hal yang penting dari buku ini yaitu mengenai pendidikan agama dalam keluarga yang menjelaskan mengenai (1) tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, (2) Aspek-aspek agama dalam keluarga, (3) pembentukan kepribadian, dan (4) pola pendidikan keluarga. Ini dirasa penting karena arah dari penelitian ini adalah menginginkan adanya sebuah konsep factual pendidikan keluarga yang diupayakan akan membentuk atau mewujudkan cita-cita ideal keluarga yakni keluarga sakinah. Oleh karena itu, peneliti, dalam kajian ini, akan memperluas kajian konsep pendidikan orang tua dari satu sisi, tetapi mempersempit kajiannya dalam hubungan pendidikan orang tua dengan pembentukan keluarga sakinah.

Dedi Junaedi dalam bukunya *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunah* (2000) membahas mengenai perkawinan dengan menggunakan pendekatan fikih. Dalam pembahasannya tidak banyak mengungkapkan pendidikan orang tua, tetapi disini banyak ditemukan konsep-konsep pembentukan keluarga sakinah yang dipandang dari sudut fikih. Oleh karena itu, peneliti dalam kajian ini berusaha untuk melengkapi kajian keluarga sakinah dengan menambah beberapa pandangan yang bukan hanya melalui fikih tapi melalui kenyataan dilapangan.

Khoerudin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan I* (2005). Buku hasil penelitian bersama di Leiden University Belanda ini membahas tentang relasi suami dan Istri dalam perkawinan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini; (1) relasi suami istri melalui pendekatan fiqh merupakan hal

yang pokok dan menyeluruh diseluruh dunia dengan harapan persamaan doktrinasi Islam terhadap penganutnya. (2) ada beberapa kesenjangan antara fiqh madzhab hasil koodifikasi fiqh zaman keemasan Islam dengan fiqh kontemporer, maka diperlukan adanya tinjauan ulang koodifikasi tersebut yang disesuaikan dengan Undang-undang perkawinan tiap-tiap negara (domisili), (3) ada lima prinsip pokok dalam mencapai keluarga sakinah dalam perkawinan yakni; prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip menciptakan rasa aman,nyaman, tentram, dalam kehidupan keluarga, prinsip hubungan partnership dan prinsip keadilan. Kajian ini didominasi oleh empat madzhab besar dalam fiqh, sehingga peneliti berusaha untuk menegaskan kembali hukum fiqh yang menjadi hukum umum pada perkawinan, dimana hukum fiqh ini diinterpretasikan menjadi hukum yang luas.¹⁰ Karena secara mayoritas bangsa Indonesia bermadhabkan Imam Syâfi'î¹¹, maka dalam kajian ini, peneliti akan melihat dan menyusun ulang konsep-konsep fiqh perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

E. Kerangka Teori

Fungsi dan peran BP 4 adalah lembaga atau badan penasehatan yang berupaya untuk memberi bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan dalam rumah tangga (terjadinya perceraian). Disamping itu, agar mereka memperoleh

¹⁰ Abdurahman wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: Pesantren Tebu Ireng, 1399 H), hal 27. Lihat juga Affandi Muhtar, *Tradisi Kitab Kuning : Sebuah Observasi Umum*, dalam Marzuki Wahid (penyunting), *Pesantren Masa Depan*, Cet. I (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), hal. 237.

¹¹ Madzhab Syâfi'î di Indonesia yang merupakan satu paket bersama dengan teologinya Imam Asy'ari (yang merupakan *ahl hadis*) dan Abu Mansur Al Maturidi (yang berpola mensintesis kedua pola *ahl ra'yu dan ahl hadis*) serta tasawufnya Junaid al Baghdadi dan Al-Ghozali..A. Hanafi, *Theology Islam*, Cet II (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1980), hal. 130.

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga sehingga tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu penasehatan atau bimbingan perkawinan, yaitu :

1. Yang dinasehati, yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Masalah atau problem, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang tidak dapat di pecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan.
3. Penasehat, yaitu perorangan ataupun badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya.
4. Penasehatan, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati.
5. Sarana, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun non fisik.

Pendidikan ialah merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala aspek kehidupan manusia. Maka pendidikan atau penasehatan bagi pernikahan bermasalah adalah suatu upaya atau cara supaya calon suami istri yang akan memasuki jenjang perkawinan mempunyai bekal atau ilmu yang berhubungan dengan kerumahtanggaan baik dari segi agama, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan lainnya yang menunjang terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warohmah* yakni terhindarnya dari perceraian. Karena untuk mengadakan ikatan

suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu harus dipenuhi prinsip-prinsip tertentu. Prinsip itu adalah:

1. Memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan mencatatnya menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Menjauhi kecenderungan kepada poligami.
4. Melangsungkan perkawinan apabila calon suami dan istri telah matang jiwa raganya. .
5. Selalu menjaga perkawinan (rumah tangga), tidak sampai pecah atau cerai
6. Menjaga keseimbangan hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

khoerudinNasution menyebutkan lima prinsip dalam perkawinan, prinsip itu adalah:

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi,
2. Prinsip menciptakan rasa aman,nyaman, tentram, dalam kehidupan keluarga,
3. Prinsip menghindari kemungkinan adanya kekerasan fisik dan kejiwaan dalam rumah tangga,
4. Prinsip bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang bersifat *partnership* dan
5. Prinsip keadilan¹²

¹² Khoerudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi (Yogyakarta: Academia+Tazaffa, 2004), hal. 55-65.

Bagi suami dan istri yang akan memasuki jenjang perkawinan sering menemui kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan. Tidak saja untuk menegakkan prinsip-prinsip yang sangat asasi seperti disebutkan diatas melainkan juga banyak faktor-faktor lain yang juga cukup dominan.

Untuk mencapai kesakinahan dan kelanggengan dalam berkeluarga, maka diperlukan adanya pendidikan keluarga yang baik. Pendidikan ini dapat dipilih sesuai dengan tujuan dari masing-masing keluarga. Bagi muslim yang sejati dan mempercayai kebenaran ajaran Islam yang *kaffah* harus mempunyai tekad untuk melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan kekeluargaan berdasarkan Islam. ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu;

1. Pada umumnya pendidikan keluarga itu bukan berpangkal tolak dari pengertian yang lahir dari pengetahuan pendidikan, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan yang alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan ini terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.¹³
2. Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Tahrim (66) : 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

¹³ Depag RI, *Membangun*, hal. 100.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah, atas apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka.*¹⁴

3. Ketentraman hati dan terpatrynya rasa cinta kasih dalam suatu perkawinan tidak akan dapat datang dengan sendirinya tetapi harus dengan usaha terus menerus sehingga dari memilih jodoh, *kafa'ah*, mahar dan nafkah sampai pergaulan atau musyawarah yang baik, hak dan kewajiban suami istri serta pengertian suami istri pada hakikat dan tujuan perkawinan.¹⁵
4. Firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) : 21:



 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*¹⁶

Menurut Sayid Quthub dalam Tafsir “Fidhilalil Qur’an” juz 21 bahwa yang dimaksud dengan *sakinah* dan *mawadah* dalam ayat ini adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa dan raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan

¹⁴ Depag RI, *Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Revisi Terjemahan*. (Semarang : Toha Putra, 1989), hal. 951. Lihat juga Muhammad Jalaluddin, *Tafsir Jalalen*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal. 226.

¹⁵ Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I* (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urhaj Depag RI,2002), hal. 14.

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 644.

cinta kasih yang terpendam jauh lebih dalam lubuk hati manusia yang dalam dari nikmat Allah kepada Makhluk-Nya yang saling membutuhkan.¹⁷

5. Upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah antara lain : mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri, membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, membina kehidupan beragama dalam keluarga.¹⁸
6. Sebuah rumah tangga yang ideal harus di bangun di atas landasan keagamaan (spiritual), disamping landasan material. Kedua landasan ini pada dasarnya terintegrasi, karenanya tidak baik bila hanya di dasarkan pada salah satunya saja. Landasan spiritual keagamaan berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberi ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan baik lahir maupun bathin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah.¹⁹

Teori diatas pada dasarnya memformulasikan tujuan pernikahan yang ideal agar terlepas dari masalah yang membuat perceraian terjadi. Perceraian adalah hal yang paling penting dalam pemecahannya, karena walau bagaimanapun masalah yang dihadapi, perceraian bukanlah salah satu solusi terbaik (walaupun untuk masalah tertentu mungkin menjadi solusi yang baik) sehingga diperlukan pihak ketiga yang berperan untuk menjadi mediator dan memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh keluarga jangan sampai perceraian terjadi. Allah

¹⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunah*, Cet II (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 55.

¹⁸ Depag RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan haji, 2003), hal. 25.

¹⁹ Hasan M. Noer, *Potret Wanita Solihah*, (Jakarta; Peramadani, 2004), hal. 63.

sangat membenci perceraian, sehingga dalam Hadist disebutkan bahwa “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak”²⁰

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penulis menentukan empat tahap penelitian yaitu (1) mengumpulkan konsep dasar tentang pendidikan keluarga yang dihubungkan teori-teori pencegahan perceraian, (2) mengamati kegiatan BP4 dalam bidang pendidikan dan pelatihan (3) mengamati keluarga yang telah mendapat pengajaran dan pelatihan BP4 secara lapangan (4) mengukur peranan BP4 dengan merumuskan dan membuat matrik untuk mereduksi data dan menggeneralisasi sesuai kebutuhan. Secara lebih jelasnya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam pengumpulan bahan kajian, yaitu :

1. Library research

Metode ini digunakan untuk melihat teori-teori dan kesimpulan yang telah ada yang tertuang dalam karya atau tulisan para ahli. Karya dan tulisan yang erat hubungannya dengan kajian ini dikelompokkan dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berkaitan dengan variable penelitian terutama yang berhubungan dengan pendidikan keluarga, pendidikan perkawinan, konsep BP4, teori pencegahan perceraian dan pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber pendukung yang sifatnya hanya mendukung teori yang dirumuskan, sehingga posisi teori tidak begitu dominan dalam tulisan ini. Sumber ini diambil dari beberapa buku dan jurnal ilmiah serta

²⁰ Abdurrahman Al Jâzûri, *Al Fiqh 'ala al Mazâhib al Arbaah*, Jilid IV (Beirut: Dâr al Fikr, t.t.), hal. 405.

media cetak yang *compatible* dengan pembahasan kajian ini. Teori atau kesimpulan yang telah ada inilah yang nantinya akan membantu dan membuat generalisasi dalam penyusunan hasil penelitian.

2. Field research

Dalam memahami fakta dilapangan, penulis melakukan studi lapangan dalam bentuk pengamatan. Ini dilakukan guna mendapatkan informasi peranan BP4 dalam kaitannya dengan pencegahan perceraian yang tidak didapatkan dalam literatur atau bahan pustaka yang lain. Untuk menggunakan metode field research ini, penulis memakai teknik interview (wawancara), observasi dan angket.

Interview atau wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dan terpimpin sehingga dapat dicapai kewajaran secara maksimal dan dapat diperoleh data secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan terhadap narasumber untuk memperoleh informasi, masukan, dan pendapat yang dapat mendukung dan melengkapi generalisasi atau kesimpulan penelitian. Wawancara dilakukan kepada pengurus BP4 salawu, Pemateri program BP4, dan peserta program BP4. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat melengkapi data penelitian.

Observasi langsung yaitu mengamati secara langsung, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas obyek. Observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas BP4 di Kecamatan Salawu serta keluarga yang mengikuti pendidikan di program BP4. Alat yang digunakan berupa check list dan catatan lain untuk merekam aktivitas yang muncul sehingga dapat menguatkan dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Angket yaitu daftar wawancara yang diisi oleh responden sendiri dan kemudian dikembalikan kepada peneliti. Daftar pertanyaan yang diberikan sudah cukup lengkap dan mudah dipahami sehingga responden dapat melakukan wawancara terhadap dirinya sendiri.

3. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para peserta program BP4 yang dilakukan selama tiga tahun dari mulai tahun 2003-2005. Peserta pada tahun 2003 sebanyak 207 pasangan,²¹ tahun 2004 sebanyak 213 pasangan²² sedangkan tahun 2005 sebanyak 215 pasangan.²³ Sehingga apabila dijumlahkan populasi secara keseluruhan dari penelitian ini adalah 635 pasangan. Keadaan populasi cukup heterogen dalam latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Pengambilan sampel (dalam pengisian angket) dalam penelitian ini mengikuti pedoman Suharsimi Arikunto yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua (penelitian populasi), jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%²⁴ dari populasi yang ada dengan pengambilan menggunakan teknik *random sampling* (acak). Pengambilan sampel dilakukan dengan jumlah 100 keluarga (pasangan suami istri) dengan prosentasi kurang dari 20% pada peserta yang pernah mengikuti program BP4 dari tahun 2003-2005.

²¹ BP4 Salawu, *Laporan Tahunan program BP4 tahun 2003*, (Tasikmalaya: BP4 Salawu, 2003), hal. 13-17.

²² BP4 Salawu, *Laporan Tahunan program BP4 tahun 2004*, (Tasikmalaya: BP4 Salawu, 2004), hal. 13-17.

²³ BP4 Salawu, *Laporan Tahunan program BP4 tahun 2005*, (Tasikmalaya: BP4 Salawu, 2005), hal. 13-18.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik Cet. XII revisi ke V*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) hal. 112

4. Analisis Data

Data yang dikehendaki dari penelitian ini adalah data kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan dengan content analisis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah; *pertama* pengumpulan data yang didapatkan dari kajian kepustakaan baik dari sumber primer maupun sekunder, hasil observasi dan hasil interview; *kedua* pengurangan atau reduksi data; *ketiga* inferensi atau menghubungkan dengan konteks data yang diteliti; dan *keempat* melakukan analisis. Data disajikan dalam bentuk matriks.

Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi korelasi antara program BP4 dalam pencegahan perceraian. Sedangkan dari analisis data angket akan didapatkan tanggapan dari responden tentang keberhasilan atau kegagalan program BP4 dalam mencegah perceraian di masyarakat. Laporan yang akan disampaikan pada penelitian ini adalah peranan BP4 dalam pencegahan perceraian yang terutama dikaitkan pada peranan pendidikan Islam yang dilakukan oleh BP4 dalam merealisasikan pola keluarga yang diharapkan oleh semua elemen masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Pada tiap-tiap bagian selanjutnya dirinci lagi dalam beberapa sub bagian. Pada bagian awal dari penelitian berisi, halaman judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, dan daftar table.

Pada bagian isi penelitian terdiri dari beberapa bab yaitu ;

- BAB I** : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Tinjauan Umum tentang BP4. Mendeskripsikan tentang sejarah dan landasan hukum BP4, tujuan, peran dan fungsi dari BP4, dan struktur organisasi dan kepengurusan BP4.
- BAB III** : Gambaran Umum Daerah Penelitian. Mendeskripsikan tentang; Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, organisasi dan mobilitas keagamaan masyarakat Salawu, pesantren, kyai dan pengaruhnya terhadap masyarakat Salawu, sistem keluarga dan perkawinan masyarakat Salawu, dan KUA Salawu dan Program BP4
- BAB IV** : Konsep Pendidikan Program BP4 Salawu. Menjelaskan tentang pendidikan yang dilakukan oleh BP4 yaitu; pendidikan pra nikah dengan bahasan pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan manajemen rumah tangga, pendidikan kesehatan keluarga, pendidikan psikologi perkawinan, pendidikan ekonomi, dan pendidikan seks, dan menuju keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*
- BAB V** : Peranan BP4 dalam mencegah Perceraian. Membahas hasil penelitian dengan sub tema; efektifitas pendidikan BP4 di masyarakat Salawu, hubungan pendidikan BP4 dengan pencegahan perceraian, hambatan dan tantangan BP4 dalam

merealisasikan kerjanya, peran BP4, dan peranan BP4 dalam pencegahan perceraian.

BAB IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

Pada bagian akhir penelitian terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BP 4

A. Sejarah dan Landasan Hukum

Cikal bakal BP4 bermula dari inisiatif Jawatan Urusan Agama Propinsi Jawa Barat. Pada tanggal 3 Oktober 1954, atas inisiatif Abdur Rauf Hamidy, Kepala Jawatan Urusan Agama Jawa Barat, diadakan musyawarah yang diikuti oleh unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, ulama, dan pimpinan organisasi sosial Islam tingkat nasional. Dalam musyawarah itu dibahas konsep pembentukan BP4, yang pada waktu itu singkatan dari Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Konsep ini bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia.²⁵ Karena tanpa tujuan tak seorangpun pernah mencapai sukses, tanpa tujuan orang hanya mengembara dalam hidup, mereka tidak pernah mengetahui akan kemana, sehingga tidak pernah sampai dimanapun. Tujuan penting bagi keberhasilan seperti udara bagi kehidupan karena tak ada orang hidup tanpa udara.²⁶

Pada waktu itu, Abdur Rauf Hamidy langsung ditunjuk sebagai ketua, dibantu oleh seorang wakil ketua dan seorang sekretaris serta empat orang anggota. Hasil kerja panitia ini menjadi acuan rapat pleno kedua pada tahun 1954 yang membentuk pengurus BP4 se Provinsi Jawa Barat. Dalam sidang pleno

²⁵ Slamet (Kasibidurais), *Sejarah dan Pertumbuhan BP4*, (Bandung : Media Pembinaan, Maret 2006), hal. 36.

²⁶ David J Schwartz, *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Alih Bahasa Dian Paramesti Bahar, (Jakarta : PT Pustaka Dela Pratasa, 2006), hal. 252.

ketiga pada tanggal 23 Januari 1955, disahkan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang disusun oleh panitia adhoc pada tahun 1954, pada tanggal 31 Agustus 1956, dengan terbentuknya pimpinan pusat di Bandung, BP4 mengeluarkan resolusi untuk mendesak pemerintah agar segera mewujudkan Undang-Undang Perkawinan.²⁷

Betapa pentingnya undang-undang perkawinan itu bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sejak tahun 1928 kaum pergerakan wanita Indonesia membahas persoalan-persoalan dalam praktek perkawinan diantaranya : perkawinan anak-anak, kawin paksa, poligami sewenang-wenang, kurang terjaminnya anak-anak sesudah perceraian dan lain lain, meskipun sudah ada penataran dalam hukum Islam akan tetapi banyak orang yang tidak mentaatinya karena tidak ada undang-undang perkawinan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelanggarnya.²⁸

Adapun organisasi yang bertujuan sama dengan BP4 adalah P5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Menurut sejarahnya, P5 lahir sesudah terbentuk SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) pada tanggal 4 April 1954 diberbagai Kantor Urusan Agama Jakarta Raya. SPP ini melebur menjadi P5, SPP terbentuk atas prakarsa HS. M Nasaruddin Latif, kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Raya, atas persetujuan Sekjen Kementrian Agama R.M. Kafrawi. Pendirian P5 dimaksudkan sebagai eksperimen dalam usaha mengurangi perceraian karena pada waktu itu belum terwujud Undang-Undang Perkawinan. Usaha ini mendapat dukungan dari organisasi-organisasi wanita yang tergabung

²⁷ Slamet (Kasibidurais), *Sejarah*, hal. 36.

²⁸ Nani Soewondo, *Nasehat Perkawinan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1972). hal . 4.

dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Kegiatan P5 yang menonjol adalah pelatihan bagi para wanita yang tergabung dalam berbagai organisasi. Setelah menjalani latihan kurang lebih 3,5 bulan.

Mereka dipercayakan tugas untuk memberikan nasihat perkawinan dan pencegahan perceraian. Berdirinya P5 di Jawa Timur merupakan andil besar peserta Jawa Timur yang mengikuti latihan yang diselenggarakan P5 di Jakarta. Pada tahun 1957, atas permintaan organisasi-organisasi diluar Pulau Jawa, HS. M. Nasaruddin Latif diutus oleh kementerian Agama keberbagai daerah untuk memberikan penyuluhan tentang P5 di Kalimantan Timur, Palembang, Kota Bumi, dan Tanjung Karang. Usaha ini kemudian diikuti oleh Yogyakarta pada tahun 1958 dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).²⁹ Badan ini menyandarkan diri pada keputusan konferensi Departemen Agama pada tahun 1955.

Menyadari pentingnya peranan lembaga ini di masyarakat, pertemuan pengurus BP4 tingkat jawa barat pada tahun 1960, lembaga-lembaga sejenis yang bersifat lokal di satukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Pengoprasiannya diserahkan kepada Departemen Agama, dalam hal ini jawatan urusan agama. Maka dalam konperensi dinas Departemen Agama V11 pada tanggal 25–30 januari di Cipayung diumumkan berdirinya BP4 tingkat pusat pada tanggal 3 januari 1960, dan sejak itu pula diberlakukanya AD dan ART yang baru. Dalam AD yang ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di tempat pengurus besar, yakni di jakarta. Namanya tetap “BP4” untuk mengenang jasa jawa barat sebagai

²⁹ Panitia Musda, *AD dan ART BP 4* (Bandung : Panitia BP4, 1998), hal. 3.

pelopornya. Setelah itu, di setiap konferensi BP4 tingkat nasional selalu didudukkan wakil dari Jawa Barat, yang dianggap mewakili BP4 seluruh daerah. Kemudian pada bulan Oktober 1961, sesuai dengan usul BP4 pusat. Keluarlah SK Menteri Agama No. 85/1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian.³⁰

Pengurus pusat BP4 pertama terdiri atas ketua; H. Siswosoedarmo dengan tiga wakil; Ny. T. Theresiah Kamarga, HS. M. Nasarudin Latif, dan Ny. Nurdjanah, sekretaris (dua orang); Ny. Dien, Muh. Surjo Pranoto dan H. Isin Saleh. Mereka dibantu oleh delapan orang, yakni Arhatha, Ny. Mr. Nani Suwondo, RZ. Fanani, Tartib Prawiro dihardjo, Ny. Ratna Negara Djokardi, Ny. S. R. Pudjotomo, H. Sobandi, dan Ny. Djamar Amin.³¹ Kemudian berdasarkan SK Menteri Agama No 30/1977 tentang penegasan pengakuan dan tugas BP4 kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian. "Kata penyelesaian" diubah menjadi "perselisihan" karena penyelesaian memberi kesan bahwa BP4 berusaha agar suami istri dapat diselesaikan, padahal BP4 sebenarnya terlebih dahulu harus berusaha mendamaikan suami istri yang berselisih sebelum terjadi perceraian.³²

Pada tahun 1989 telah diterbitkan undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang memberikan peradilan penuh kepada peradilan Agama

³⁰ Dirjen Bimas Islam dan Urhaji, *Membina Keluarga*. (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urhaji, 2003), hal. 26.

³¹ Slamet (Kasibidurais), *Sejarah*, hal. 36.

³² *Ibid.* hal. 37.

untuk menangani masalah perceraian. Saat itu masalah penasehatan perceraian menjadi tugas peradilan dan BP4.³³

Dalam perjalanan sejarahnya, BP4 melakukan berbagai macam terobosan untuk umat Islam di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Berusaha mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang Perkawinan, sebagai adanya keturunan tersendiri bagi keturunan asing dan umat kristen, yakni kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Bargerlijk wetboek*) dan ordonasi perkawinan orang-orang Indonesia kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambonia (Staatsblad 1933-74 jo. Staatsblad 1936-607).³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUUHP) adalah suatu terjemahan dari BW (*Bargerlijk Wetboek*) ialah salah sebuah kitab Undang-undang yang berasal dari jaman pemerintahan Belanda dahulu, kitab yang mana peraturan peralihan undang-undang dasar sementara harus kita warisi dengan segala cacat dan segala celanya tersusun dalam bahasa Belanda yang agak kuno penuh dihiasi dengan kata yang menandai kekunoannya.³⁵ Sampai tahun 1954, departemen agama baru diberi tugas oleh pemerintah (UU No. 32/1954) tentang penetapan berlakunya undang-undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 untuk pencatatan nikah talak, dan rujuk bagi orang Islam diseluruh luar Jawa dan Madura.³⁶ Dan belum mengarah kepada upaya pengaturan stabilitas perkawinan dan rumah tangga. DPR pun baru membahas rancangannya pada tahun 1958–1959 dan

³³ Dirjen Bimas Islam dan Urhaj, *Keputusan Menteri Agama 298 tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urhaj, 2003) hal. 2.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XIX (Jakarta : Intermasa, 1984), hal. 12.

³⁵ Subekti dan Tjitro Sudibio, *KUUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 4.

³⁶ Dirjen Bimas Islam dan Urhaj, *Keputusan*, hal. 3

terhenti karena DPR dibekukan pada tahun 1960. secara berturut-turut, melalui konferensi tahun 1962, 1970, dan 1973, BP4 berusaha lagi. Setelah konferensi tahun 1973, delegasi BP4 menemui Ibu Tien Soeharto di istana negara. Dalam kesempatan itu, Ibu Tien menyatakan persetujuannya. Lalu BP4 memberikan keterangan kepada menteri agama agar Undang-Undang Perkawinan keluar pada tahun 1973 itu juga. Usaha ini ditandai dengan pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1973 didepan sidang umum DPR dengan menyebutkan perlunya sebuah rancangan Undang-Undang Perkawinan baru, sekaligus menarik RUU perkawinan pokok dan RUU perkawinan umat Islam pada masa DPR-GR yang telah memasuki tahap pembahasan komisi.³⁷

2. Memberikan penyuluhan secara berkala kepada remaja usia nikah dengan nama Kursus Calon Penganten (Suscaten), kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran kepada mereka bahwa dalam pembentukan rumah tangga diperlukan persiapan matang. Pada prinsipnya penyuluhan ini terbuka untuk umum tetapi diutamakan bagi mahasiswa karena usia mereka dianggap cocok untuk calon pengantin karena berbagai kendala dilapangan, sampai saat ini metode kursus lebih diarahkan secara intensif kepada yang lebih membutuhkan, yakni kepada calon pengantin yang sudah tercatat akan melaksanakan pernikahan. Bahkan didaerah tertentu, seperti di Jawa Timur, penyuluhan ini berkembang menjadi biro jodoh. Di samping seluk beluk tentang perkawinan dan penyuluhan, juga diberikan motivasi tentang imunisasi dan KB (keluarga berencana).

³⁷ Slamet (Kabidurais), *Sejarah*. hal. 38

B. Tujuan, Peran dan Fungsi

1. Tujuan

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera material dan spiritual berdasarkan Pancasila.³⁸ Dalam tujuan ini terlihat kata “kekal”. Ini berarti BP4 mempunyai tujuan khusus untuk berusaha mempertahankan perkawinan dari perceraian yang satu sisi banyak merugikan bagi keluarga.

2. Peran

Bagi orang yang akan memasuki jenjang perkawinan, BP4 berperan dalam dua bentuk .

- a. Penasihatatan secara umum dalam bentuk pertemuan; konsultasi keluarga, kursus remaja usia nikah, serta jasa perjodohan. Bentuk penasihatatan seperti ini ada yang diberikan di tempat-tempat pertemuan yang telah ditentukan dan ada pula yang diberikan kepada orang yang datang secara berkelompok atau individu ke kantor BP4. Dalam kegiatan lintas sektoral, BP4 bersama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Bberencana Nasional) dan Departemen Kesehatan juga berperan dalam penyuluhan KB dan imunisasi calon suami istri.
- b. Penasihatatan secara khusus bagi calon suami istri yang sudah tercatat di Balai Pencatatan Nikah atau KUA.³⁹

³⁸ Panitia Musda, *AD dan ART BP 4*, hal. 5.

³⁹ Slamet (Kasibidurais), *Sejarah*, hal. 25

Balai nikah adalah gedung yang diperuntukan bagi pelaksanaan nikah dan penasehatan perkawinan serta administrasi pernikahan.⁴⁰ Mereka dipanggil dan kepada mereka diberikan nasihat tentang perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Dalam kesempatan ini BP4 mendorong supaya calon pengantin itu mengikuti program KB dan melakukan imunisasi. Para penasihat, yang terdiri atas ulama, psikolog, ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat lainnya, memberikan bimbingan menurut keahlian masing-masing. Bagi pasangan suami istri yang sudah memasuki jenjang perkawinan dan menempuh kehidupan rumah tangga, BP4 berperan sebagai juru damai apabila pasangan tersebut kurang harmonis sebenarnya nasihat yang berkenaan dengan tindakan-tindakan agar tidak terjadi perceraian, sudah di berikan oleh Biro Penasihat pada saat calon suami istri akan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, tidak sedikit terjadi perselisihan dan perceraian. Oleh karena itu, BP4 berusaha memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan dan perselisihan rumah tangga menurut agama Islam. Rasulullah SAW. melalui sebuah hadis mengatakan, bahwa Allah SWT marah kepada perceraian suami istri walaupun tindakan itu halal. (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah).⁴¹ Karena pengadilan agama sebelum terjadinya perceraian itu, juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak, maka pada hakikatnya Pengadilan Agama dalam hal ini juga termasuk anggota penasihat. Namun, masuknya Pengadilan Agama dalam keanggotaan pemberi nasihat tidak mengurangi kegiatan resmi BP4 sebagai lembaga penasihat.

⁴⁰ Dirjen Bimas Islam dan Urhaj, *Keputusan*, hal. 3.

⁴¹ Sayid Al Hasimi, *Mukhtâr al Hâdist an Nabâwi*,. (Indonesia : Dâr al Ihyâ, t.t.) hal. 29.

3. Fungsi BP 4

Dengan tugas formal dan fungsional BP4, yakni melaksanakan undang-undang perkawinan dan sebagai penasehat (*conseling*) yang meliputi azas-azas atau prinsip terpenting yang dianut oleh undang-undang perkawinan tersebut diantaranya ialah :

- a. Perkawinan ialah untuk membina keluarga bahagia dan kekal
- b. Sah menurut agamanya dan dicatatkan oleh negara.
- c. Monogami
- d. Kematangan calon mempelai
- e. Penceraian sangat dipersulit
- f. Persamaan calon mempelai sekaligus peningkatan derajat wanita
- g. Sukarela, dengan partisipasi



Dalam Islam tugas BP4 sebagai juru damai disebut hakim (*Al-Hakam*) yang bertugas untuk mempertemukan atau memperkuat yang sebelumnya kurang harmonis dalam Al-Qur'an surah Annisa (4) ayat 35 disebutkan bahwa hakam terdiri atas dua orang, satu orang dari pihak suami satu orang lagi dari pihak istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."⁴²

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123.

Kedua juru damai atau hakam ini bertugas mencari titik temu atau mendamaikan kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Karena seorang hakam disyaratkan harus adil, maka tugas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi persyaratan tersebut. Para penasihat yang tergabung dalam BP4 dengan berbagai keahlian dapat digolongkan kepada hakam yang adil. Disamping adil, seorang hakam sebagaimana dikemukakan oleh Wahbab Az-Zuhaili ahli fikih dari Suriah, haruslah laki-laki dan mengetahui permasalahan kedua belah pihak. Hakam dari keluarga suami istri tersebut diajukan (sunnah) mengikuti ayat tersebut diatas sebagai dasarnya. Jika keluarganya tidak memilikinya atau hakamnya tidak memenuhi persyaratannya, maka pihak yang berwenang (hakim) dapat menunjuk orang lain sebagai pengganti, seperti halnya menunjukan para penasihat BP4 oleh Departemen Agama kendati fungsi hakam dapat dilakukan oleh orang lain, menurut Wahbab Az-Zuhaili yang terbaik adalah tetangga (Jiran) kedua belah pihak yang mengetahui permasalahan serta sanggup mendamaikan keduanya.⁴³

Jika usaha damai oleh hakam tidak berhasil, maka wewenang selanjutnya untuk memisahkan (At-tafriq) keduanya tidak terletak pada tangan hakim yang bersangkutan, tetapi berada pada tangan hakim (Al-qadi) dipengadilan. Dengan kata lain, didalam rumah tangga keduanya telah terjadi perpecahan yang merusak sendi-sendi rumah tangga yang sulit dipertemukan kembali yang disebut syiqaq (asy-syiqaq), seperti suami menyakiti istri dengan ucapan dan perbuatan

⁴³ Kabidurais, *Fungsi BP4*, (Bandung : Media Pembinaan, April 2006), hal. 25.

,pemukulan atau melakukan perbuatan yang diharamkan Allah SWT dan sebagainya.

Dalam hal terjadinya perpecahan (*syikak*) sebagai faktor pemisahan kedua belah pihak, terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Mazhab Hanafi, Syâfi'i, dan Hambali tidak membolehkan perceraian.⁴⁴ Sebab menurut mereka, menghilangkan perpecahan itu bisa saja dengan cara lain (bukan dengan talak), seperti dengan memberikan wewenang kepada kadi untuk mendidiknya agar tidak kembali melakukan hal serupa. Sementara ulama dari kalangan Mazhab Maliki membolehkannya. Menurut mereka, dengan *syikak* sendi-sendi kebahagiaan rumah tangga telah tercabut, sesuai dengan pengertian umum hadis Rasulullah SAW, "Tidak ada yang mudarat dan tidak pula yang memudaratkan (*La darâra wa la dirâr*)" (HR.al-Hakim dari Abu Sa'id al-Khudri). Hal ini menurut ulama Mazhab Maliki, juga tergantung pada kuat atau lemahnya argumentasi yang diajukan pihak yang dirugikan. Alasan lain dari kalangan ulama Maliki didasarkan pada riwayat Imam Maliki dari Ali bin Abi Talib (sepupu sekaligus menantu Nabi SAW, khalifah keempat (603-661) yang mengatakan bahwa keduanya bisa disatukan kembali dan bisa pula di pisah (talak), Imam Malik menyamakan hakam dengan penguasa (as-Sultan). Penyerahan persoalan *syiqaq* ke tangan hakam tidak memerlukan kerelaan atas ridho suami atau istri. Jika terjadi talak karena *syiqaq* menurut Wahbah Az-Zuhaili, maka talaknya adalah talak *ba'in*

⁴⁴ Abdurrahman Al Jazuri, *Al-Fiqh*, hal. 32.

(tidak ada hak rujuk kembali). Sebab jika talak *raj'i* diperkirakan suami bisa rujuk kembali dalam masa *idah* dan berbuat mudarat lagi.⁴⁵

Dari keterangan diatas dipahami bahwa BP4 tidak berfungsi sebagai juru damai atau hakam dipengadilan yang mendamaikan suami istri berdasarkan keputusan, tetapi sebagai juru damai berdasarkan imbauan atau ajakan kepada keduanya. Jika tidak mungkin lagi didamaikan, karena terjadi malapetaka rumah tangga yang tidak mungkin diperbaiki lagi (*syiqaq*), pihak BP4 menganjurkan suami istri pergi ke pengadilan untuk berperkara; selanjutnya hakim di pengadilanlah yang memutuskan apakah perselisihan antara keduanya masih bisa diselesaikan dengan keputusan damai atau tidak, sehingga menyelesaikan dengan menjatuhkan keputusan talak.



C. Struktur Organisasi atau Kepengurusan


Daerah operasi BP4 meliputi seluruh wilayah RI, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat. Struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pusat, dipimpin langsung oleh Direktur Urusan Agama Islam (Direktur Urais) Departemen Agama RI;
2. Tingkat provinsi, dipimpin oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Kabid. Urais) Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Agama RI;
3. Tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie Urais) Kantor Departemen Agama RI;

⁴⁵ Slamet (Kabidurais), *Sejarah dan Fungsi BP4*. hal. 26.

4. Tingkat kecamatan, dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat; dan
5. Tingkat desa atau kelurahan dipimpin oleh Pembantu Penghulu.⁴⁶

Struktur kepengurusan ini juga dilengkapi dengan unsur bagian-bagian lainnya sebagaimana organisasi-organisasi profesi lainnya; bagian penasihat, bagian konsultasi perkawinan dan hukum, bagian konsultasi agama, bagian pendidikan dan penerangan. Kepengurusan tersebut dibentuk berdasarkan hasil musyawarah (munas untuk tingkat pusat dan musda untuk tingkat daerah). Bagian penasihat, yang disebut juga Korps Penasihat, diambil dari berbagai instansi terkait, seperti dari unsur ulama, psikolog, dokter, ahli kependudukan, tim pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), serta tokoh masyarakat lainnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴⁶ Panitia Musda, *AD / ART BP4*, hal. 8.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya

Kecamatan Salawu, dimana penelitian ini dilaksanakan, adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pada awalnya Tasikmalaya adalah merupakan salah satu dari 24 Daerah Tingkat II yang tergabung dalam wilayah Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2001, kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi dua wilayah; kota dan kabupaten. Salawu merupakan kecamatan yang berada pada perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Garut dengan ketinggian berkisar antara lebih kurang 327 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25,7 Celcius, dengan luas wilayah 5.969. 193 Ha dengan mayoritas adalah pertanian, perkebunan rakyat, hutan Negara, perumahan, kolam, empang dan lain-lain. Keadaan alam yang berbukit-bukit sehingga tidak semua kedusunan dapat dijangkau kendaraan roda empat. Potensi daerah Salawu yang memiliki aset parawisata yaitu kampung Naga⁴⁷ dan Desa Wisata Alam Sutra di Panenjoan Tenjowaringin.

Secara geografis, Kecamatan Salawu terletak di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Cigalontang, sebelah Timur dan Selatan

⁴⁷ Kampung Naga adalah sebuah objek wisata budaya yang secara nasional telah dikenal karena pemegangan teguh terhadap tradisi nenek moyang dan sangat resistensi terhadap "kemajuan modern". Daerah ini oleh pemerintah dilestarikan sebagai bahan penelitian budaya di Indonesia. Dengan objek wisata ini, bupati Tasikmalaya, Tatangh Farhanul Hakim, mendapatkan penghargaan dari presiden pada tahun 2006.

berbatasan dengan Kecamatan Puspahiang, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cilawu (wilayah kabupaten Garut).

Keadaan daerahnya, terutama di daerah Utara dan Barat, terdiri atas pesawahan dan pegunungan sedangkan bagian timur dan Selatan terdiri dari dataran rendah yang terdiri dari pesawahan dan perumahan rakyat. Untuk menempuh ke wilayah ini, kita dapat memanfaatkan jasa angkutan pedesaan *gelebeg* dari arah pusat kota kecamatan Singaparna menuju ke Salawu. Adapun dari terminal bis induk Cilembang (Kota Tasikmalaya), dapat menggunakan angkutan bis atau mikro mini Tasik-Garut yang sampai ke Garut atau Bandung via Garut. Jalan yang dilalui menuju Salawu merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antara Tasikmalaya dan Garut sehingga di lintasan ini, banyak terlihat kendaraan dengan kecepatan tinggi. Lintasan ini juga disebut lintasan alternatif, yaitu lintasan ke dua menuju ke Bandung atau Jakarta setelah lintasan Ciawi-Malangbong.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2006 yang diperbaharui, Kecamatan Salawu berpenduduk 54.893 orang,⁴⁸ dengan mayoritas beragama Islam. Tingkat pendidikan masyarakat Salawu bervariasi. Tetapi secara umum kewajiban belajar 9 tahun di wilayah ini telah berhasil.⁴⁹ Indikasi ini diperkuat dengan banyaknya lembaga pendidikan terutama pendidikan yang berbasis Islam terutama lembaga pendidikan pesantren⁵⁰ yang merupakan motor bagi perkembangan Islam di daerah ini. Pesantren, seperti halnya daerah lain yang di Tasikmalaya,

⁴⁸ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006.

⁴⁹ Nasihin S, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sakinah*, tesis (Yogyakarta: MSI UII, 2004), hal. 58.

⁵⁰ Sejarah Kabupaten Tasikmalaya (Tasikmalaya: Perpustakaan Umum, 1988), hal. 5.

mempunyai pengaruh yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat Salawu. Pesantren merupakan lembaga Islam yang dihargai dan diyakini sebagai lembaga yang “suci” yang dapat memberikan solusi pendidikan baik kemasyarakatan (sosial) maupun pendidikan agama secara lebih khusus.

Secara umum keadaan lembaga pendidikan di Salawu hampir bisa dikatakan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat disekitarnya. Lembaga yang dimaksud lebih banyak hasil dari pemberdayaan masyarakat daripada yang disponsori negara. Ini menandakan bahwa masyarakat Salawu, terutama para pemuka agama Islam, telah mempunyai kesadaran yang baik mengenai pendidikan. Adapun jumlahnya adalah:

a. Jumlah lembaga keagamaan sebagai berikut:

1. Mushola sebanyak 57 buah
2. Langgar sebanyak 130 buah
3. Masjid Jami sebanyak 138 buah⁵¹

b. Adapun Jumlah pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren sebanyak 15 buah
2. Roudoyul Athfal sebanyak 10 buah
3. Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 7 buah
4. MTs. sebanyak 4 buah
5. Madrasah Aliyah sebanyak 1 buah
6. TKA/TPA sebanyak 49 buah
7. Majlis Ta'lim sebanyak 186 buah

⁵¹ Profil KUA Salawu Tahun 2006, hal 6.

8. MDA sebanyak 98 buah⁵²

Keadaan pekerjaan penduduk pada masa awal adalah hampir sama dengan penduduk pedalaman Indonesia lainnya yaitu bertani.⁵³ Ini bisa disaksikan dengan masih digarapnya tanah-tanah pertanian disebelah utara dan Barat Salawu dimana kontak kependudukan lebih banyak dengan wilayah Garut yang sudah terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini diakibatkan oleh suburnya lahan pertanian daerah ini karena berada diwilayah pegunungan yang asri. Tetapi untuk daerah sebelah Barat dan Selatan, keadaan ekonomi penduduk lebih mengarah kepada perdagangan dan kerajinan terutama kerajinan yang bordir yang dikirim dari daerah Singaparna dan Kawalu. Ini diakibatkan oleh daerah Salawu yang lebih dekat dengan Singaparna dimana Singaparna sudah diresmikan menjadi ibukota kabupaten pada awal tahun 2006. Ini bisa diartikan bahwa keadaan ekonomi dan pekerjaan di Salawu bervariasi dan lebih banyak dipengaruhi oleh daerah dimana penduduk itu tinggal.

Keadaan keagamaan masyarakat daerah ini relatif homogen. Artinya pemahaman dan praktik agamanya sama yakni banyak dipengaruhi oleh pemahaman yang diajarkan oleh pesantren. Pesantren di daerah ini mempunyai pengaruh khusus terhadap perilaku keagamaan masyarakat. ini bisa dipahami karena penyebaran pesantren di 12 desa bersifat merata, sehingga pola pikir masyarakat dalam masalah keagamaan relatif sama dengan apa yang diajarkan oleh pesantren walaupun ada kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi dalam kuantitasnya yang kecil. Secara umum, pesantren lebih menekankan pada aspek

⁵² *Ibid.* hal. 7

⁵³ M. Bambang Prunowo, *Islam Faktual, Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Cet. II (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 1999), hal. 80.

fiqhnya Imam Syâfi'i dan tauhidnya Imam As'âry serta tasawfnya Imam Ghôzali.⁵⁴ Tata cara peribadahan lebih banyak dipengaruhi oleh kitab *As Sâfinâh an Nâja* karya Muhammad Ibn Sumair. Kitab ini banyak ditemui pada kajian-kajian fikih dasar bagi anak-anak di pesantren atau langgar yang menyelenggarakan pengajian anak-anak, sehingga praktik peribadahan yang dilakukan oleh masyarakat relatif homogen dengan referensi kitab yang sama, disamping kitab di atasnya yang bahasannya mirip dengan kitab tadi.

B. Organisasi Masyarakat dan Mobilitas Keagamaan

Dalam kehidupan keagamaan, masyarakat lebih banyak digerakan oleh organisasi keagamaan lokal, yakni lembaga pesantren atau majlis taklim. Organisasi ini disebut lokal karena memang organisasi yang bergerak secara lokal dan tidak mempunyai jaringan luas secara nasional atau regional. Jaringan ini berupa komunitas pesantren yang secara legal-formal tidak terbentuk tetapi secara kultur telah mengakar. Sungguhpun demikian, organisasi komunitas ini telah mampu menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang luas dengan prilaku yang diidealkan oleh pesantren, Karena rasa memiliki masyarakat terhadap pesantren, keorganisasian pesantren sebagai lembaga keagamaan didukung penuh oleh masyarakat sekitarnya. Ini diakibatkan oleh sistem pembentukan pesantren yang *bottom-up* dalam merealisasikan perannya di masyarakat. Oleh karena itu, pesantren mempunyai pengaruh luas terhadap prilaku kehidupan masyarakat terutama prilaku yang didominasi oleh kaidah-kaidah fikih yang terkoodifikasi

⁵⁴ Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Cet. I (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 121-122.

pada zaman keemasan. Disamping pesantren, lembaga keagamaan kedua yang berpengaruh adalah majlis taklim. Majlis taklim ini menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat. Dengan adanya majlis taklim, sebuah komunitas masyarakat dapat dilembagakan dan mudah untuk digerakan. Dalam masalah keagamaan, majlis taklim mempunyai peranan yang signifikan dalam syiar Islam dari waktu ke waktu. Secara umum, majlis taklim belum mempunyai manajemen, kurikulum, dan metode pendidikan yang baik. Penyusunan kurikulum lebih banyak mengikuti pola umum pesantren yakni berdasarkan kajian kitab kuning.

Karena pengaruh pesantren kepada masyarakat yang menonjol, maka setiap pengurus pesantren berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikannya. Keadaan ini baik bagi kelangsungan dan kemajuan agama Islam, tetapi ada efek negatif yang banyak terjadi. Efek ini adalah timbulnya permusuhan antar pengurus pesantren atau majlis taklim yang diakibatkan oleh “perebutan” masa pengajian. Tidak sedikit masyarakat yang terkotak-kotak dengan adanya permusuhan antar kyai, sehingga dalam kasus ini pemerintah melalui MUI turut andil untuk menengahi dan mendamaikan “permusuhan” tadi, walaupun tingkat keberhasilannya tidak terlalu besar..

Selain pesantren, organisasi keagamaan ketiga yang menonjol di Kecamatan Salawu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mempunyai peranan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah secara regional kecamatan. Kalau pesantren berperan secara lokal dan kultural, MUI berperan secara struktural dan formal. Tetapi pada kenyataannya lembaga MUI merupakan formalisasi dari lembaga pesantren yang berada di Salawu, ini disebabkan oleh struktur organisasi

MUI yang terdiri dari rekrutmen pengurus-pengurus pesantren yang lebih dahulu telah berperan dan berpengaruh di masyarakat sekita pesantren. Diperkirakan ada 254 orang tokoh agama di kecamatan Salawu.⁵⁵ Jumlah ini adalah terdiri dari tokoh pesantren dan majlis taklim ditambah dengan tokoh masyarakat yang merupakan *inohong* masyarakat yang kebanyakan pegawai pemerintah non pegawai seperti ketua RT, RW, mantan kepala desa, dan sebagainya, dimana mereka secara terintegrasi melakukan dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi keagamaan.

Disamping organisasi yang telah disebutkan diatas, ada tiga organisasi massa (ormas) Islam yang mempunyai kantor di kecamatan. Organisasi itu adalah Nahdlotul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Peris). Tetapi ketiga ormas ini mempunyai pengaruh yang kecil di masyarkat. Kecuali dalam hal ini, NU mempunyai posisi yang diuntungkan. Ini diakibatkan oleh banyaknya pesantren yang berafiliasi kepada ormas NU⁵⁶ sebagai organisasi formal dan pencarian jaringan. Dengan adanya jaringan seperti ini, NU mempunyai jaringan lebih luas daripada kedua ormas lainnya. Jaringan NU sampai kepada ranting di wilayah kedesunan. Walaupun demikian, keislaman yang ditonjolkan masyarakat tidak begitu terkait dengan ketiga ormas diatas. Ajaran-ajaran pesantren lebih mendominasi dan mengakar pada prilaku masyarakat. Kelihatan aktifitas yang paling menonjol dari kantor ormas adalah ketika pemilu baik nasional ataupun regional dilaksanakan.

⁵⁵ Profil KUA Salawu Tahun 2006, hal 8.

⁵⁶ Tatang Farhanul Hakim, *Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat*, editor Ahman Sya (Tasikmalaya: Gajah Poleng, 2004), hal. 9.

Melihat dari alasan-alasan diatas, maka sangat rasional apabila masyarakat Salawu dikatakan homogen dalam mempraktekan ajaran agama. Kehomogenan ajaran agama yang terjadi di masyarakat Salawu diakibatkan oleh beberapa faktor. *Pertama* adanya internalisasi nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang dilakukan oleh ulama dan umaro, sehingga Islam masuk kepada jaringan masyarakat secara mudah dan dapat diterima oleh masyarakat luas. *Kedua* pesantren mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengatur *mindset* masyarakat, sehingga benar apa yang dikatakan Gertz, bahwa kyai merupakan *cultural broker*.⁵⁷ *Ketiga* Penjagaan tradisi keislaman yang sudah turun-temurun dijaga oleh setiap individu, terutama oleh orang tua, dimana mereka meyakini semakin yakinnya akan kebenaran Islam, sehingga kontinuitas dan transformasi ajaran Islam merupakan suatu keharusan dilanjutkan kepada generasi yang baru.

Ada beberapa kegiatan keagamaan yang membuat masyarakat Salawu menjadi masyarakat yang religius secara hampir menyeluruh, disamping kontaminasi efek negatif dari modernisasi yang tidak banyak mempengaruhi kehidupannya. Kegiatan itu adalah:

1. Pengajian Mingguan dan Bulanan

Pengajian Mingguan atau biasa disebut dengan *minggonan* atau disebut dengan nama hari dimana pengajian itu dilaksanakan, seperti kalau pengajian dilaksanakan pada hari rabu, maka disebut *reboan*, pada hari kamis disebut *kemisan* dan seterusnya adalah program keagamaan pesantren atau majlis taklim dalam memasukan paham ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Dengan

⁵⁷ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terjemahan, Kata Pengantar Abdurrahman Wahid, Cet. I (Jakarta : P3M, 1987), hal. 11.

berlangsungnya pengajian mingguan, hubungan Agama (yang diwakili oleh pihak pesantren dan majlis taklim) dan kehidupan masyarakat dapat berlangsung baik. Disamping kepentingan agama, pesantren dan tokoh masyarakat yang mempunyai pengajian (pengurus majlis taklim) juga dapat memperkokoh posisinya di masyarakat, sehingga permasalahan kehidupan dapat di bawa ke pengajian tersebut.. Hal ini berakibat pada penumbuhan hubungan *patron-klien* yang secara logis akan berdampak bagi kemajuan agama dalam arti yang luas. .

2. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

PHBI merupakan suatu tradisi keagamaan yang baik. Tradisi ini berlangsung lama dan secara turun temurun telah dipraktikkan oleh kaum muslimin di seluruh Indonesia bahkan di dunia. PHBI berbentuk pengajian yang berlangsung tahunan dan terkait dengan aspek historis agama. Di daerah Salawu, ada banyak hari-hari besar Islam yang selalu dirayakan dan dijadikan momen dakwah Islam, diantaranya; *Muharaman* (menyambut tahun baru Hijriah dilaksanakan pada tanggal 1 Muharam) *Yaumul Asuro* (tanggal 10 Muharam) *Maulud Nabi Muhammad* (pada tanggal 12 Robiul Awal) *Rajaban* (memperingati hari isra' dan mi'raj Nabi SAW pada tanggal 27 Rajab) *Halal Bi Halal* (pengajian silaturahmi setelah Idul Fitri pada antara satu minggu setelah idul fitri) dan kegiatan lainnya yang sebagian daerah tidak melakukannya seperti *Rebo Wekasan* (hari rabu ahir pada bulan Safar), *Nisfu Sya'ban* (pertengahan bulan sya'ban yang diyakini sebagai pergantian buku amal).

Pengajian pada momen-momen itu terlihat tidak banyak memberikan pemahaman agama yang cukup, tetapi dampaknya besar bagi kehidupan beragama

masyarakat. Antusias keagamaan akan terlihat berbeda dengan pengajian mingguan, jika telah datangnya hari besar Islam tersebut diatas. Masyarakat tidak banyak mengambil manfaat dari pengajian yang diselenggarakan pada tahunan itu, namun ikatan kehidupan sosial masyarakat dan agama akan terasa dan ini berakibat pada tertancapnya tradisi keagamaan sehingga masyarakat disebut masyarakat yang religius..

3. Tahlilan, Selamatan, Syukuran

Tahlilan adalah salah satu bentuk implementasi *religiusitas* masyarakat Salawu. Dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit bagi ukuran masyarakat Salawu, mereka rela demi meaktualisasikan ajaran agama, yang dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkannya. Ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pengajian mingguan atau PHBI. Masyarakat memandang perlu adanya pelaksanaan “ajaran agama” pada saat-saat dibutuhkan. Implementasinya banyak kegiatan yang melibatkan pesantren dan Majelis taklim atau para jemaah masjid sebagai tamu khusus dalam pelaksanaan ritual agama dalam bidang tersebut. Sebut misalnya *tahlilan*. Tahlilan sebagai media komunikasi sosial keagamaan pesantren atau mejlis taklim dan masyarakat telah berkembang sangat lama di masyarakat pedesaan. Dengan adanya media seperti ini, pesantren dan mejlis taklim memberikan pengaruh keagamaan kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat merasa harus berterima kasih kepada pesantren dan mejlis taklim atas “jasa” yang diberikannya.

4. Musibah Kematian

Musibah kematian merupakan dimensi paling menyedihkan bagi manusia. Dengan adanya musibah kematian, semua kerabat merasa sedih dan membutuhkan pertolongan spiritualisme pada pihak ketiga. Pihak tokoh agama mempunyai kesempatan dalam hal ini, sehingga dengan adanya kematian, tokoh agamalah yang mempunyai posisi penting dan sentral bagi proses pelaksanaan ritual kematian. Peranan yang diemban oleh pihak tokoh agama begitu banyak seperti mulai dari awal *sakaratul maut* sampai kepada penguburan mayit, ditambah dengan ritual keagamaan seperti tahlilan, serta mediator pembagian harta warisan yang banyak mengandung resiko perpecahan keluarga.

C. Pesantren, Kyai dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Salawu

Pesantren mempunyai pengaruh yang besar bagi pola kehidupan masyarakat Salawu. Pesantren dengan segala dimensinya mampu menjadi *cultural broker* (agen budaya) bagi masyarakat Salawu. Ini ditandai dengan homogenitas ajaran agama Islam yang secara teoritik isi ajaran Islam banyak mengadopsi dari pemahaman Islam yang berkembang di pesantren. Hal ini menguatkan bahwa lembaga Islam pesantren telah mampu memberikan kontribusi positif (terutama dalam masalah keagamaan) bagi masyarakat.

Menurut Mastuhu, definisi pesantren yaitu sebagai berikut:

“Pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kyai atau ulama dibantu oleh seorang atau

beberapa orang ulama dan atau para ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan mesjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan, gedung-gedung sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri.”⁵⁸

Pengaruh yang besar pesantren, telah dipengaruhi oleh ketokohan seorang kyai yang karismatik. Kyai atau pengasuh pesantren merupakan komponen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura, sosok kyai begitu sangat berpengaruh, kharismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Di samping itu, kyai pesantren biasanya juga sekaligus sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh karenanya, sangat wajar jika dalam pertumbuhannya, pesantren sangat bergantung pada peran seorang kyainya.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu:

- “1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, seperti “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.”⁵⁹

Kyai yang dimaksud dalam pembahasan ini mengacu kepada pengertian kyai nomor 3 pada definisi tersebut di atas, yaitu pengertian yang diberikan kepada pemimpin agama Islam atau pesantren dan mengajarkan berbagai jenis kitab-kitab klasik (kuning) kepada para santrinya. Istilah kyai ini biasanya lazim

⁵⁸ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Cet. IV (Jakarta: INIS, 1994), hal. 6.

⁵⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet. VI (Jakarta : LP3S, 1994), hal. 55.

digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Sementara di Jawa Barat digunakan istilah “*ajengan*”, di Aceh dengan “*Tengku*”, di Sumatera Utara dinamakan “*Buya*”, dan di Kalimantan disebut “Tuan Guru”.

Bagi kebanyakan masyarakat Islam tradisional di Jawa, kyai di pesantren dianggap sebagai figur sentral yang diibaratkan kerajaan kecil yang mempunyai wewenang dan otoritas mutlak (*power and authority*) di lingkungan pesantren. Tidak seorang pun santri atau orang lain yang berani melawan kekuasaan kyai (dalam lingkungan pesantrennya), kecuali kyai lain yang lebih besar pengaruhnya. Hal ini pun berlaku bagi masyarakat Salawu, dimana masyarakat yang terintegrasi wilayah rumahnya dengan pesantren akan dapat dipengaruhi oleh pesantren dan Kyainya, baik dari pola pikir maupun dari sikapnya.

Atas dasar itu, maka perkembangan suatu pesantren bergantung sepenuhnya kepada kemampuan pribadi kyainya. Kyai merupakan cikal-bakal dan komponen yang paling pokok dari sebuah pesantren. Itulah sebabnya kelangsungan hidup sebuah pesantren dan wilayah otoritasnya (Salawu) sangat bergantung pada kemampuan pesantren tersebut untuk memperoleh seorang kyai pengganti yang berkemampuan cukup tinggi pada waktu ditinggal mati kyai yang terdahulu.

Imam Bawani menjelaskan, bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan pendidikan pesantren adalah:

- “1. Terwujudnya keteladanan kyai. Kelebihan seorang kyai dalam memimpin sebuah pesantren adalah karena ia memiliki pamor atau kelebihan yang baik dan terkenal di masyarakat luas. Pamor dan kelebihan itu dibangun dengan keteladanan yang selalu ia laksanakan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, sesuai antara perkataan dan perbuatan.
2. Terciptanya hubungan yang harmonis antara seorang kyai yang satu dengan kyai yang lain, dan hubungan antara kyai dengan santrinya, serta

hubungan antara santri dengan santri lainnya. Hubungan semacam ini mayoritasnya selalu berlandaskan kepada dasar kemanusiaan dan ikatan *ukhuwah* antar sesama muslim.

3. Mencuatnya kematangan *out-put* para lulusan pesantren dalam menjalankan agama di tengah masyarakat. Hal ini membuat lembaga pesantren menjadi panutan, disayangi, dihormati dan disegani serta dicintai oleh hampir semua kalangan masyarakat luas.”⁶⁰

Dengan demikian, peran kyai dalam pelestarian sebuah pesantren adalah sangat penting, sehingga Dawam Rahardjo menyatakan bahwa kemenangan NU dalam Pemilihan Umum tahun 1955 sebagai partai politik keempat terbesar, telah menyadarkan banyak orang tentang pengaruh para kyai dalam kehidupan politik sekalipun.⁶¹ Apa yang menyebabkan kyai memiliki peranan yang sangat sentral dalam proses pembelajaran di pesantren? Menurut Horikoshi, kekuatan kyai itu berakar pada kredibilitas moral dan kemampuan mempertahankan pranata sosial yang diinginkan.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan kyai dalam proses pembelajaran di pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pengajar atau pendidik semata, akan tetapi lebih dari itu kyai berkedudukan pula sebagai penjaga moral masyarakatnya.

Komponen yang tak kalah pentingnya dalam pengaruh pesantren adalah proses pembelajaran dan para santri. Santri adalah siswa atau murid yang belajar di pesantren. Santri dapat didefinisikan kepada masyarakat yang belajar bersama kyai dipesantren, sehingga apabila masyarakat Salawu mengikuti pengajian

⁶⁰ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Cet. I (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1970), hal. 5.

⁶¹ M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, Cet. I (Jakarta: P3M, 1985), hal. vii.

⁶² Hiroko Horikoshi, *Kyai*, hal. 169.

disuatu pesantren maka mereka akan disebut santri, tetapi sebutan santrinya menjadi lebih khusus. Seorang ulama bisa disebut sebagai kyai kalau memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam melalui kitab-kitab kuning. Oleh karena itu, eksistensi kyai biasanya juga berkaitan dengan adanya santri di pesantrennya.

Pada umumnya, santri terbagi dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. *Santri Mukim*, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren.
2. *Santri Kalong*, yaitu para siswa yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren.⁶³

Santri Mukim yang paling lama tinggal (santri senior) di pesantren tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari. Santri senior juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri junior tentang kitab dasar dan menengah. Dalam sebuah pesantren besar, biasanya terdapat santri yang merupakan putra-putra kyai besar dari pesantren lain yang juga belajar di sana. Mereka biasanya memperoleh perlakuan istimewa dari kyai. Santri-santri berdarah biru inilah yang nantinya akan menggantikan ayahnya dalam mengasuh pesantren asalnya.

Adapun *Santri Kalong* umumnya adalah para anak-anak penduduk yang berada di sekitar pesantren yang mengikuti pengajian di pesantren tersebut dan masyarakat Ibu-ibu dan bapak yang bergabung dalam pengajian pesantren. Oleh karena itu mereka seringkali bolak-balik dari rumahnya sendiri. Para santri kalong berangkat ke pesantren ketika ada tugas belajar dan aktivitas pesantren lainnya. Apabila pesantren memiliki lebih banyak santri mukim daripada santri

⁶³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi*, hal. 51-52.

kalong, maka pesantren tersebut adalah pesantren besar. Sebaliknya, pesantren kecil memiliki lebih banyak santri kalong daripada santri mukim. Khusus sebutan santri bagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak pengajian, penyebutan santri hanya terjadi ketika mereka sedang melakukan pengajian saja, sedangkan setelah mereka keluar dari majlis maka istilah yang lebih banyak digunakan adalah sebagai murid.

Pada zaman dahulu, pergi untuk nyantri dan menetap di sebuah pesantren besar (masyhur) merupakan kebanggaan dan keistimewaan tersendiri. Pada umumnya, santri yang memiliki optimisme, semangat, ambisi untuk belajar di pesantren didorong keinginan untuk menjadi seorang 'alim agama Islam. Dengan memiliki kedalaman ilmu yang memadai, seorang santri akan percaya diri dalam mengajarkan ilmunya dan menjadi pemuka agama di kemudian hari. Di samping itu, ia juga diharapkan dapat memberikan nasehat-nasehat mengenai persoalan-persoalan kehidupan individual dan masyarakat yang berkaitan erat dengan agama. Seperti masalah dagang atau jual-beli, pemerintahan (politik), sosial budaya dan tradisi setempat serta masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Oleh karenanya, hanya seorang santri yang memiliki kesungguhan dan kecerdasan saja yang diberi kesempatan untuk belajar di sebuah pesantren besar.

Selain dua istilah santri di atas ada juga istilah *Santri Kelana* dalam dunia pesantren. Santri kelana adalah santri yang selalu berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya, hanya untuk memperdalam ilmu agama. Santri kelana ini akan selalu berambisi untuk memiliki ilmu dan keahlian tertentu dari kyai yang dijadikan tempat belajar atau dijadikan gurunya.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hal. 37.

Pada dasarnya pengaruh pesantren di masyarakat adalah doktrinasi agama yang memposisikan pesantren menjadi lembaga sentral agama. Sehingga pengurus pesantren menjadi elit desa karena memang pengurus pesantrenlah yang mempunyai otoritas keagamaan yang banyak dipercayai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, karena masyarakat Salawu, secara mayoritas adalah masyarakat religius, maka pesantren dapat berpengaruh besar terhadap masyarakat disekitarnya.

D. Sistem Keluarga dan Perkawinan Masyarakat Kecamatan Salawu

Seperti halnya masyarakat Indonesia secara umum, sistem keluarga dan perkawinan masyarakat Salawu mempunyai kemiripan. Strata sosial yang dibentuk mempunyai kemiripan dengan mayoritas masyarakat Sunda. Sistem kekerabatan yang ada adalah patliniar.⁶⁵ Jenis laki-laki lebih banyak mempunyai “kesempatan” dibandingkan dengan perempuan. Sistem perkawinan menggunakan sistem Islam, dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas utamanya, dengan di kombinasikan dengan adat kebiasaan Sunda yang sudah banyak mengalami perubahan. Adat kebiasaan Sunda dilaksanakan sebagai tata cara untuk pesta pernikahan, sedangkan Akad nikah semuanya menggunakan simbol-simbol yang berbau Islam. Tidak ada yang baku mengenai bagaimana perkawinan yang sharusnya dilakukan, yang terpenting adalah tercapainya syarat keagamaan secara fiqh.

⁶⁵ Patrilinear adalah sistem yang lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Ini dapat diakibatkan oleh pengaruh fiqh Islam yang mempunyai menonjolkan superioritas laki-laki daripada perempuan. Lihat Khoerudin Naution dalam *Fazlur Rahman Tentang Wanita, Cet I* (Yogyakarta : Academia+Tazaffa, 2002), hal. 22.

Karena sistem pernikahan yang patrilinear, maka seluruh proses pernikahan lebih banyak didominasi oleh peranan laki-laki. Pelamaran (*khitbah*) dilakukan oleh pihak laki-laki. Tidak pernah ditemukan pelamaran yang dilakukan oleh perempuan walaupun ini tidak dilarang.⁶⁶ Ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat sunda dalam pernikahan masih mendominasi proses pernikahan. Begitu juga seluruh biaya pernikahan seperti *walimah al ursy* dan *ipekah* dikeluarkan oleh pihak laki-laki atas dasar musyawarah kedua belah pihak (keluarga laki-laki dan perempuan). Ketika sudah menikah pun kadang-kadang pihak laki-laki mempunyai otoritas penuh terhadap istrinya untuk mengikuti kemanapun suaminya pergi atau tinggal.

Pembagian tugas antara suami dan istri jelas dan tegas. Suami wajib memberikan nafkah dan berusaha untuk membiayai kelangsungan kehidupan keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mempersiapkan proses kehidupan keluarga di rumah termasuk pendidikan anaknya. Walaupun banyak ditemukan perempuan karir yang bekerja diluar rumah, tetapi ini menjadi pekerjaan sampingan saja, dengan arti kata lain, secara tradisi walaupun posisi apapun seorang wanita, tetap tugas seorang istri ialah melayani suami dan anak-anaknya. Sehingga masyarakat Salawu secara sistem kekeluargaan masih tetap menginduk kepada tata norma tradisi yang berlaku yang setelah diteliti, ternyata banyak dipengaruhi oleh kajian kajian *Uqud al Jain* di pesantren. Kitab ini telah banyak membatasi dan mengarahkan posisi-posisi seharusnya diantara *jauz* (suami) dan *Jauzah* (istri).

⁶⁶ Abdul Mustaqim, *Menuju Pernikahan yang Sakinah*, Cet I (Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga, 2002) hal, 45.

Pendidikan anak lebih banyak dilakukan oleh istri daripada suami. Tetapi bukan berarti suami tidak mempunyai pengaruh pendidikan kepada seorang anak. Pasangan suami istri mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal pendidikan anaknya. Tetapi kuantitas pendidikan anak lebih banyak dilakukan oleh istri ketimbang suami. Pendidikan anak di keluarga bervariasi, tetapi ada hal yang mungkin berbeda dengan daerah luar Salawu yakni, seorang ibu di Salawu lebih banyak memasukan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan pesantren yang menyelenggarakan taman Kanak-kanak Al-Qur'an. Ini dimaksudkan untuk mengenalkan secara dini keislaman kepada anak-anaknya. Ini dapat dibuktikan pada meningkatnya jumlah peserta didik TKA/TPA yang diselenggarakan oleh pesantren daripada jumlah TK umum.



E. BP4 dan KUA Salawu

a. Lokasi dan Sejarah

Untuk menjelaskan kondisi BP4 Kecamatan Salawu, maka tidak akan lepas pembahasannya dengan KUA Salawu. BP4 Salawu belum mempunyai tempat khusus sebagai sekretariat, tetapi tempatnya masih di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu. Ini berakibat pada pendeskripsian BP4 Salawu sekaligus mendeskripsikan KUA Salawu. Dalam arti lain, KUA dalam arti pendidikan perkawinan dan pencegahan perceraian, posisinya telah diambil oleh BP4.

Salawu merupakan salah satu dari 39 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya. Salawu berdiri berdasarkan buku register pencatat pada Tahun 1948 yang dipimpin oleh kepala KUA pertama

- 14). Drs.H. Nasihin Silyani (± Tahun 2001 s.d 2005)
 15). AM Nurman S.Ag (± tahun 2005 s.d sekarang)⁶⁹

b. Visi, Misi dan tugas KUA Salawu

Visi merupakan cara pandang ke depan atau gambaran yang diinginkan ke depan dari sebuah lembaga atau organisasi. Sedangkan misi adalah seperangkat rencana kegiatan yang diprogramkan untuk terwujudnya Misi. Bertitik tolak dari di atas, maka dengan merujuk Visi Kandepag Kab. Tasikmalaya, maka KUA kec.Salawu memiliki Visi :

*Terwujudnya agama sebagai landasan hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikalangan masyarakat Kab. Tasikmalaya yang maju dan sejahtera tahun 2010 khususnya wilayah kec. Salawu.*⁷⁰

Sedangkan Misi KUA kecamatan Salawu adalah :

- 1). Meningkatkan akuntabilitas, kebersamaan dan sinergi.
- 2). Meningkatkan pelayanan N.R dan penyelenggara administrasi.
- 3). Meningkatkan bimbingan zakat wakaf.
- 4). Meningkatkan keluarga sakinah.
- 5). Meningkatkan bidang produk halal.
- 6). Meningkatkan kemitraan umat islam.
- 7). Meningkatkan ibadah sosial dan kerukunan umat beragama.

⁶⁹ *Ibid.* hal 5-6

⁷⁰ *Ibid.* hal. 2

Sebagai organisasi pemerintah, KUA mempunyai tugas untuk melayani masyarakat, khususnya dalam bidang pembangunan agama, minimal harus ada 7 bentuk pelayanan yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala KUA.

- 1). Pelayanan di bidang administarai.
- 2). Pelayanan di bidang kepenghuluan.
- 3). Pelayanan di bidang prrkawinan.
- 4). Pelayanan di bidang wakaf.
- 5). Pelayanan di bidang zakat dan baitul mal.
- 6). Bimbingan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama.
- 7). Penyuluhan dan pemasyarakatan UUP.
- 8). Pembinaan keluarga sakinah (BP4).



c. Gedung dan Inventaris Kantor

Gedung KUA Kecamatan Salawu dibangun dan diresmikan pada tanggal 14 April 1979 diatas sebidang tanah wakaf seluas 260 M2 yang berlokasi di blok Salawu Kidul dengan tanah yang dipakai bangunan seluas: 119,62 M2 dan halaman kantor seluas : 140,5 M2. Gedung KUA kec Salawu terdiri dari : (1) Ruang Kepala, (2) Ruang Staf dan Tamu, (3) Ruang Pengawas Pendais (4) Ruang MUI kecamatan (5) Gudang dan WC.

d. Karyawan dan Susunan Pengurus BP4 Salawu

Personil KUA Kec Salawu sampai dengan Juni 2006 sebanyak 5 (lima) orang ditambah 1 (satu) orang penyuluh.

Tabel 3.1 Jumlah Karyawan di KUA Kecamatan Salawu

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	A.M.Nurman, S.Ag	Penata / IIIc	Kepala KUA
2.	Dra.Nunung Nurhayati	Penata /IIIc	Pelaksana
3.	Solahudin, S.Ag	Penata muda /IIIa	Penghulu
4.	Siti Rahmah	Penata muda /IIIa	Pelaksana
5.	Oman	Pengatur muda Tk I /Ib	Penghulu
6.	Drs. Jajang Sukandar	III b	Penyuluh

Sumber : Profil KUA Kecamatan Salawu Tahun 2006

Berdasarkan surat Keputusan BP4 Kabupaten Tasikmalaya tentang Susunan Pengurus BP4 Kecamatan Salawu Masa Bakti Tahun 2003-2006 No. 54/8-K/BP4/IX/2004 adalah:

- 
1. Pelindung : 1. Drs. Roni A. Sahroni
: 2. KH. Drs. Atang Mansur
 2. Ketua : Drs. H. Nasihin S.
Wakil Ketua : H. Anda Suhandi
 3. Sekretaris : Siti Rohmah
 4. Bendahara : Dra. Nunung Nurhayati
 5. Bidang-bidang :
 1. Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM :
 - a. H. Eman Sulaeman
 - b. Dr. Ahmad Nurdin
 2. Konsultasi Hukum Ddan Perkawinan :
 - a. H. Nana Ruhana A.md
 - b. Solahudir, S.Ag.

3. Penerangan :

- a. Oman
- b. Aep, S.Ag.
- c. H. Mu'min, BA.

4. Penasehatan Perkawinan dan Keluarga :

- a. Otjo Mansur
- b. Asep Muhammad Nurman S.Ag.
- c. Dra. Nining Sariningsih
- d. Hj. Diah
- e. Hj. Jubaedah
- f. Bidan Esih

5. Pembinaan Ibu teladan :

- a. Neneng Sri, S.Pd.



- b. Hj. Jueriah

- c. Hj. Jubaedah

6. Usaha dan Dana :

- a. Lukman Hakim
- b. Zenal Abidin
- c. I. Ruhiat ⁷¹

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷¹ Arsip BP4 Kecamatan Salawu

BAB IV

KONSEP PENDIDIKAN PROGRAM BP 4

Salahsatu kegiatan yang paling mendasar bagi program BP4 adalah bidang pendidikan. Melalui bidang inilah BP4 berusaha untuk merealisasikan peranannya dalam pembentukan keluarga setiap masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan. Maksud yang dicita-citakan disini adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran agama yang menuntun kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam upaya itu, BP4 menyusun beberapa konsep pendidikan keluarga dengan tujuan sebagai bahan materi yang ditujukan kepada masyarakat dan terutama kepada para calon pasangan suami istri melalui kursus calon pengantin (suscatin). Konsep ini dianibil dari beberapa konsep terutama konsep Al Qur'an dan Al Hadis sebagai landasan utama ditambah dengan pemikiran-pemikiran positif para ahli pendidikan tentang perkawinan.

A. Pendidikan Pra Nikah

Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tertentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa dimasa mendatang, karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, bahkan Mohammad Natsir menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut membantu maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut.⁷²

⁷² Hujair Sanaki, *Paradigma Pendidikan Indonesia*. (Yogyakarta: Safira Insani, 2002), hal. 4.

Sebagaimana di maklumi bahwa perkawinan menurut pasal 1 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka calon suami istri yang akan memasuki jenjang perkawinan dan bagi suami istri yang sudah berumah tangga perlu meningkatkan pengetahuan kependidikan keluarga. Ini dimaksudkan agar pemahaman setiap anggota keluarga terhadap keluarga dalam arti yang luas dapat dimengerti dan permasalahan yang akan timbul akan dipikirkan secara dewasa dan didasari pertimbangan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan BP4 mempunyai peranan dalam memberikan pendidikan yang dimaksud sebagai bahan awal dan penerangan kelanjutan dalam berumah tangga. Untuk itu, dalam konsepnya, BP4 berusaha untuk memberi nasihat, menyelenggarakan pembinaan kepada calon pengantin, yang meliputi pendidikan-pendidikan sebagai berikut.

1. Pendidikan Menuju Perkawinan

a. Memilih calon suami/istri

BP4 Kecamatan Salawu sebelumnya memberikan arahan kepada calon pengantin tentang memilih calon suami atau istri, karena mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang di ridhoi Allah Swt maka dalam memilih calon suami/istri pun

⁷³ *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Depag RI, 1990), hal.2.

Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji. Agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat hidup secara damai, bahu membahu dan saling tolong menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan yakni keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang artinya "*Seorang wanita di kawini karena empat hal : kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan karena Agamanya, tetapi pilihlah yang beragama agar hidupmu bahagia*" (HR .Mutafaq Alaih)⁷⁴

Rasululloh SAW mengingatkan agar dalam perkawinan, tujuan utamanya bukanlah mencari kepentingan duniawi semata, tetapi yang lebih di perhatikan lebih dahulu mengenai Agama calon suami istri karena Agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Setelah itu barulah diperhatikan sifat-sifat yang secara fitrah memang di senangi dan di sukai oleh manusia.

Dalam memilih calon suami atau istri satu hal harus pula di perhatikan yaitu tidak tergesa-gesa memilih calon harus dilakukan dengan hati tenang dan mata terbuka dengan disatukan antara rasa dan karsa antara hati nurani dan akal pikiran. Janganlah sekali-kali tergoda hanya oleh kecantikannya seorang wanita atau oleh tampan seorang pria.⁷⁵

⁷⁴ Salim Hadiyah, *Terjemahan Mukhtar al Hadist*, karya Sayid Ahmad Hasyimi (Bandung: Al Ma'arif, 1999), hal. 59, hal. 132. lihat juga Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terjemahan dari *Tarbiyah al Awlad fi al Islam*, Editor Adib dan Ahmad ma'ruf (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal. 5

⁷⁵ Depag RI, *Pembinaan*, hal 17.

b. Kafaah

Masalah kafaah pun calon suami/istri harus memahaminya oleh karena itu BP4 berusaha untuk menjelaskan tentang hal ini. Kafaah artinya sepadan,⁷⁶ sepadan akhlak dan budi pekerti, pengetahuan pendidikan dan keturunan merupakan faktor yang penting dalam suatu perkawinan yang bahagia. Faktor utama yang harus di ingat dalam hal sepadan ini adalah bahwa perkawinan bukan untuk waktu sebentar tetapi untuk bertahun-tahun bahkan untuk selamanya.

Faktor kafaah dapat dirinci sebagai berikut :

- 1). Seagama
- 2). Sepadan akhlak dan moral
- 3). Sepadan tentang pendidikan
- 4). Sepadan tentang keturunan
- 5). Faktor umur 44⁷⁷



Bagi umat Islam faktor agama memegang peranan penting, oleh karena itu bagi pemuda/pemudi Islam disarankan untuk memperhatikan faktor agama, karena pemuda dan pemudi Islam tidak diperbolehkan menikah dengan pemuda atau pemudi non Islam. Disini jelas bahwa sama-sama memeluk agama Islam menjadi syarat mutlak perjodohan muslim. Oleh karenanya sebelum menjatuhkan pilihan harus hati-hati dan mengetahui terlebih dahulu agama yang dianutnya.

Sama-sama berakhlak dan bermoral baik merupakan syarat mutlak untuk suatu perkawinan yang bahagia. Baik dan buruknya keadaan seseorang tergantung kepada budi bahasa dan akhlaknya. Kecantikan dan keindahan lahir akan tak

⁷⁶ J.S. Badudu, *Kamus Besar Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1985) hal. 245.

⁷⁷ Depag RI, *Pembinaan*, hal. 18-21.

berguna tanpa akhlak dan budi pekerti yang baik. Karakter yang buruk seperti; pemalas, pemaarah, penipu, suka main judi, suka minum minuman keras adalah hal-hal yang harus di jauhi. Banyak muda-mudi yang sedang dimabuk berpendapat bahwa mereka mampu mengubah tabiat partnernya sesudah menikah tetapi ternyata kemudian bahwa mengubah tabiat seseorang bukanlah hal yang mudah.

Pembentukan keluarga membutuhkan persamaan pendidikan, karena faktor pendidikan merupakan faktor yang penting yang harus diperhatikan bagi seseorang yang mendekati perkawinan sejak dari memilihan jodoh. Sebab dengan pendidikan akan melahirkan manusia yang berkepribadian, berpengertian dan mempunyai jiwa yang luhur sehingga dalam membangun suatu rumah tangga Ilmu yang ia peroleh sedikitnya akan membantu menata keluarganya kearah keberhasilan. Sama atau sederajat dalam pendidikan bagi pasangan suami atau istri atau diantara keduanya tidak jauh berbeda, hal ini akan menentukan tercapainya keberhasilan keluarga. Pendidikan suami haruslah lebih tinggi dari pendidikan Istri atau setidaknya sederajat. Jika terjadi pendidikan istri lebih tinggi dari pendidikan suaminya, kemungkinan besar akan sering terjadinya perselisihan. Istri yang berpendidikan rendahpun akan sulit untuk diajak berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan.

Faktor keturunan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan seseorang dalam memilih jodoh, keturunan dalam arti bahwa si pemilih (calon suami/calon istri) berasal atau terlahir dari keluarga yang baik-baik. Baik dalam hal ini adalah berakhlak mulia, melaksanakan seluruh perintah dan titah Allah SWT serta sedikitnya mempunyai ilmu sebagai bekal hidup. Jadi seseorang yang

akan melaksanakan pernikahannya sebaiknya meneliti dulu siapa yang akan dinikahinya, dan dari mana keturunannya, supaya ketika sudah menikah kelak tidak akan merasa tertipu dan menyesal kemudian.

Ketentuan usia nikah tidaklah tergantung sekali kepada tahun usianya, dan tidaklah serupa usia tahun kawin bagi setiap orang. Permasalahannya tergantung kepada kondisi jasmaniyah masing-masing. Melihat dari pertumbuhan nafsu berahinya. Ada remaja yang baru 16 tahun, pertumbuhan nafsu berahinya telah bergelora hebat. Sehingga tidak dapat dikendalikan lagi. Dan ada pula remaja atau pemuda yang berusia 25 atau 30 tahun, masih tenang-tenang saja. Nafsu birahnya masih dapat dikendalikannya bahkan tidak berhasrat untuk kawin. Jadi sebagai orangtua haruslah mengetahui phisik dan spirituil anak-anak remajanya.



c. Mahar dan Nafkah

BP4 menjelaskan tentang mahar dan nafkah yang ditekankan kepada calon suami karena mahar atau maskawin diberikan laki-laki kepada wanita waktu melakukan akad nikah Rasulullah SAW menganjurkan laki-laki memberikan maskawin kepada calon istrinya walaupun sebetuk cincin besi. Maskawin tidak ditentukan jumlahnya, akan tetapi diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku disuatu negeri atau kepada persetujuan kedua belah pihak. Memberi maskawin oleh pihak laki-laki tidak berarti membeli wanita, tetapi sebagai symbol bahwa laki-laki kelak akan memberi nafkah bahwa laki-laki pembuka jalan tanda kecintaan dan kesucian hati memberi kepada yang dicintai.

Dalam perkawinan, laki-laki diberi Allah hak risalah artinya memimpin. Suami yang memimpin, membelanjai, melindungi dan menjaga keselamatan rumah tangga. Jadi suami yang berkewajiban memberi nafkah dan membelanjai istri walaupun kaya dan cukup, seperti firman Allah dalam surat An Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آذَقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَأْتِكُمْ مَالٌ فَكُلُوا مِنْ
مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّهُ تَخَافُونَ غُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَكْفُرُوهُنَّ فِي
الْمُضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." ⁷⁸

Memimpin disini bukan artinya memaksa dan berbuat sewenang-wenang, tetapi menjaga keselamatan, berlaku adil dan bijaksana kepada yang dipimpin. Dan tidak pula berarti merendahkan wanita karena wanita pun memegang kewajiban dan tugas berat dirumah tangga sebagai *partner* bukan sebagai pesuruh atau pelayan.⁷⁹

Syariat Islam pada hakekatnya adalah menuntun umat manusia mencapai keberhasilan hakiki didunia dan akhirat. Islam berupaya menjaga dan memelihara "kehormatan" dalam situasi dan kondisi tuntutan "equality", kesetaraan atau kesejajaran kaum perempuan atas laki-laki. Namun Islam tidaklah secara mutlak

⁷⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123.

⁷⁹ Depag RI, *Pembinaan Pra Sakinah I*, hal. 24.

menjadikan harus adanya equality (persamaan), akan tetapi Islam sangat memperhatikan “equity”, kepastan dan keadilan, yaitu menempatkan posisi perempuan dan laki-laki pada tempat yang pantas dan adil sesuai dengan penciptaan fitrah mereka.⁸⁰

2. Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Pendidikan agama dalam keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam masyarakat yang sedang membangun, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat berperan membentuk masyarakat sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu BP4 di Kecamatan Salawu pun lebih menjelaskan tentang hal ini kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan, diantaranya sebagai berikut :

a. Pendidikan Agama Pra Lahir

Pendidikan agama dalam arti pembinaan kepribadian sebenarnya telah mulai sejak sianak lahir bahkan sejak dalam kandungan (zakiah daradjat) 1993:109. lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa keadaan orang tua ketika si anak dalam kandungan mempengaruhi jiwa anak yang akan lahir nanti. Pendidikan agama dalam konsepsi Islam bukan saja manusia yang dilahirkan oleh ibunya, akan tetapi masih dalam kandungan dan sebelum jadi janin yaitu dimana suami istri yang akan berhubungan badan dianjurkan untuk berlindung dan berdo'a agar terhindar dari gangguan syetan. Hal ini sebagaimana Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

⁸⁰ Marlan Marjuned, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Media Dakwah, 2003) hal. 270.

ra.⁸¹ yang artinya *"Bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda : Jika seorang diantara kamu hendak mendatangi istrinya, maka bacalah "Bismillah" Ya Allah jauhkanlah aku dari syeitan, dan jauhkanlah syetan dari segala karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Jika diwaktu itu terjadi anak, maka syetan tidak akan memendaratkan (membahayakan) anak itu selama-lamanya".* (H.R Bukhari, Muslim).⁸²

Untuk memperoleh kepribadian yang baik bagi anak, hendaknya orang tua melakukan hal-hal yang baik dan terpuji serta menghindari hal-hal yang ketika si anak dalam kandungan mempengaruhi jiwa anak yang akan lahir nanti. Sikap-sikap yang perlu diperhatikan oleh orang tua tersebut diantaranya adalah :

- 1). Tekun melakukan solat dan membaca Al-Qur'an.
- 2). Selalu bersikap sabar dan tawakal.
- 3). Selalu meningkatkan kasih sayang, baik antara suami istri, kepada orang tua, tetangga maupun kepada teman.
- 4). Menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap kurang baik atau dilarang oleh agama.
- 5). Menghindarkan diri dari memukul atau membunuh binatang⁸³

b. Pendidikan Agama Pada Saat Lahir Balita dan Usia Sekolah Dasar

Konsepsi Islam sangat apik dan cermat dalam hal pendidikan anak baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Demikian pula mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar

⁸¹ Depag Jabar, *Membangun Keluarga Sakinah*. (Bandung : Bagian Proyek Pembinaan Keluarga akinah, 2004), hal. 107.

⁸² S A. Al Aydrus, *Kumpulan 1001 Do'a* (Jakarta : Husaini Bandung, 1989), hal. 21.

⁸³ Depag Jabar, *Membangun*. hal. 107.

menjadi seorang muslim yang taat dan shaleh. Untuk itu diperlukan beberapa hal yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam diantaranya ialah :

- 1). Mengadzani telinga bayi yang kanan dan mengqomati telinga yang kiri.
- 2). Menyembelih aqiqah bagi bayi laki-laki 2 ekor kambing dan bagi bayi perempuan 1 ekor kambing.
- 3). Memberi nama yang baik.
- 4). Mencukur rambutnya.
- 5). Menghitankan.⁸⁴

Sejak dilahirkan si anak selalu berkembang dan tumbuh sesuai dengan keadaan, dimana pada saat itu orang tua memahami fase-fase perkembangan tersebut, sebab pada masing-masing fase pendidikan yang diberikan senantiasa berubah sesuai pertumbuhannya.

Untuk mencapai pendidikan yang baik pada fase ini, maka usaha-usaha pendidikan yang perlu dicapai adalah :

- 1). Mengembangkan rasa iman dalam diri anak.
- 2). Membiasakan anak-anak melakukan amalan-amalan sebagai permulaan hidup menurut Islam yang diridloi oleh Allah SWT.
- 3). Memberi bimbingan dalam mengembangkan sifat-sifat dan kemasyarakatan anak.
- 4). Memupuk kecerdasan, kecakapan dan keterampilan melalui latihan-latihan panca indra.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 110.

- 5). Membantu anak mencapai kemampuan fisik dan mental untuk belajar di Sekolah Dasar.⁸⁵

Juga pada fase ini anak-anak perlu dilatih untuk membiasakan hal-hal yang utama, seperti :

- 1). Mengenal sifat Allah dengan segala ciptaan-Nya.
- 2). Membiasakan membaca do'a-do'a pendek.
- 3). Memberikan contoh keteladanan.
- 4). Bertindak sesuai dengan ajaran agama.
- 5). Tidak mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Kemudian pada tahap berikutnya, yaitu pada usia Sekolah Dasar ini hendaknya diberikan pendidikan agama di rumah dan pendidikan tersebut lebih ditekankan pada pembinaan sikap dan perilaku, sebagai berikut :

- 1). Pendidikan Aqidah

Aqidah adalah inti dan dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan sejak dini. Keimanan yang kuat dan tertanam dalam jiwa akan sangat berguna bagi pelaksanaan Islam dan Ihsan (syariah dan Mu'amalah). Jika tidak ada Iman yang baik didalam jiwa, maka tidak akan baik, bahkan mungkin sebaliknya.

- 2). Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah khususnya pendidikan shalat anak-anak di didik selain memenuhi tatacara shalat lima waktu dan shalat-shalat sunat juga melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Pendidikan shalat tidak terbatas tentang kaifiat yang bersifat fiqhiyah, melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai

⁸⁵ Majalah TK/RA, *Junior*, tahun 2002

shalat mereka harus mampu tampil sebagai pelopor amar ma'ruf nahyi munkar serta jiwanya teruji menjadi orang sabar.

3). Pendidikan dan Pengajaran Al-Qur'an

Pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an serta pokok-pokok ajaran Islam lainnya telah disebutkan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Tholib, R.A. yang artinya : "*Sebaik-baiknya dari kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an serta mengajarkannya*". (H.R. Baihaqi)⁸⁶

Penanaman nilai-nilai baik yang bersifat universal kapanpun dan dimanapun dibutuhkan oleh manusia. Penanaman pendidikan ini harus disertai dengan contoh konkrit yang sesuai dengan pemikiran anak, sehingga penghayatan mereka disertai dengan kesadaran rasional, sebab dapat dibuktikan secara empiris dilapangan.

4). Pendidikan Akhlakul Karimah

Pendidikan budi pekerti baik menjadi sangat penting untuk dikembangkan dalam pendidikan keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 14, 15, 16 dan seterusnya merupakan ayat-ayat yang menjadi pedoman berperilaku terpuji (Akhlakul Karimah).

Dari ayat-ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tekanan utama pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan akhlak, yaitu dalam jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan, baik perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. Pendidikan

⁸⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunah*, Cet II (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 50.

akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritis, melainkan disertai contoh-contoh konkrit untuk dihayati maknanya.

c. Pendidikan Agama pada Masa Remaja

Setelah si anak melewati usia dua belas tahun, ia berpindah dari masa kanak-kanak yang tidak hanya dekat, anak memasuki masa goncang, karena pertumbuhan cepat di segala bidang. Pada usia remaja awal (antara usia tiga belas sampai empat belas tahun) pertumbuhan fisik anak berubah cepat sekali, dalam usia tiga belas tahun fisik anak berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa dan pertumbuhan kecerdasan telah mendekati selesai.⁸⁷ Maka ia telah mampu mengambil kesimpulan abstrak dari fakta yang didapatnya.

Perkembangan kepribadian mengalami goncangan akibat perubahan kelenjar tubuhnya, kelenjar kanak-kanak berakhir, berganti dengan kelenjar yang mengandung hormon sex yang ditandai dengan mulainya haid pada wanita dan mimpi basah bagi pria.⁸⁸

Pada fase usia ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1). pendidikan agama dan akhlakul karimah.
- 2). sikap orang tua yang toleran dan mau mengerti
- 3). sikap orang tua yang mau mengakui bahwa remaja membutuhkan pengertian dan dorongan.

d. Pendidikan Agama pada Masa Remaja, Dewasa (usia tujuh belas sampai dua puluh satu tahun)

⁸⁷ Nanang Munajat (ed.), *Modul 2 Perkembangan Seksualitas Remaja*, Cet III (Jakarta: PKBI, 2000) hal. 6.

⁸⁸ Depag RI, *Pegangan Calon Pengantin*, (Jakarta : Bimas Islam dan Urhaj, 2003) hal. 258.

Pada masa ini mereka membutuhkan perhatian dan tanggungjawab orang lain, baik dari orang tua, guru, maupun masyarakat agar mereka dihargai dan diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Masa remaja adalah masa bergejolaknya bermacam-macam perasaan yang kadang-kadang satu sama lain bertentangan sehingga remaja terombang-ambing antara berbagai gejolak, emosi yang saling bertentangan. Diantara sebab kegoncangan perasaan yang sering terjadi pada masa remaja terakhir adalah:

- 1). pertentangan dan ketidak serasian yang terdapat di dalam keluarga,sekolah dan masyarakat .
- 2). terdapat perbedaan antara nilai-nilai akhlaq yang diajarkan oleh agama dengan kelakuan orang dalam masyarakat.
- 3). dorongan sex yang semakin terasa, yang kadang-kadang timbul keinginan buruk mengikuti arus dorongan tersebut, akan tetapi takut akan melaksanakannya karena tidak berani melanggar ketentuan agama.
- 4). posisi masa remaja yang belum tentu arah masa depannya.⁸⁹

Pada masa remaja terakhir ini, sekalipun pertumbuhan dan perkembangan telah mendakati dewasa, namun mereka masih memerlukan perhatian orang tua. Sehingga orang tua pada masa ini :

- 1). Mampu menjadi teladan dalam kehidupan anak-anaknya.
- 2). mengadakan pendekatan perspektif edukatif
- 3). mau mengakui bahwa mereka butuh orang lain.
- 4). membawa mereka kepada ajaran agama.

⁸⁹ Depag Jabar, *Membina Keluarga Sakinah*, hal. 113.

- 5). memberi jalan bagi mereka untuk dapat ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang tidak benar, bahkan memperlakukannya dengan kekejaman (kekerasan) adalah orang tua yang tidak bertanggungjawab, karena anak yang di lahirkannya bukanlah miliknya, melainkan titipan Tuhan untuk diurus dan dididik dengan sebaik-baiknya. Bahkan negara dapat minta pertanggungjawaban terhadap orang tua yang tidak mengurusnya (tidak bertanggung jawab).

3. Pendidikan Manajemen Rumah Tangga

Di dalam mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera banyak hal yang harus diselenggarakan semenjak dari urusan pribadi, suami istri, urusan anak sampai masalah kebersihan dan pengaturan perabotan termasuk keuangan dan sebagainya.

Oleh karena itu BP4 kecamatan Salawu pun berusaha memberikan materi pendidikan yang berhubungan dengan manajemen rumah tangga karena akhir-akhir ini masalah manajemen sudah dihubungkan pula dengan berhasilnya rumah tangga. Untuk membina keluarga dan rumah tangga sejahtera bahagia, maka rumah tangga tersebut harus dikelola dengan baik.

Adapun materi yang diberikan tentang hal ini diantaranya :

a .Pengertian dan Masalah

Arti Manajemen dalam kamus Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, manajemen adalah kata benda dengan 2 arti yaitu :

- 1). proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran
- 2). pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.⁹⁰

Sedangkan menurut I. Tejasukmana manajemen adalah suatu proses yang terjadi dalam jumlah aktivitas menurut suatu urutan (*sequence*) yang logis meliputi antara lain:

- 1). Menganalisis kondisi dan situasi.
- 2). Menilai masa depan dengan system forecasting.
- 3). Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak di capai.
- 4). Menetapkan patokan-patokan atau standar tentang hasil-hasil pekerjaan.
- 5). Menggariskan jalan yang akan ditempuh atau menyediakan jawaban-jawaban untuk persoalan-persoalan yang mungkin terjadi.
- 6). Menetapkan penjadwalan, prioritas, program kerja.
- 7). Pembagian kerja, menyusun anggaran dan sebagainya.⁹¹

Pendapat lain menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur dan memimpin serta menggerakkan orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁹²

Manajemen mengandung aneka macam kegiatan antara lain :

- 1). Perencanaan (*planning*) artinya : membuat rencana kerja, jalan atau usaha-usaha yang akan ditempuh serta menetapkan tujuan yang akan dicapai.
- 2). Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu : pengaturan dan tata kerja dalam melaksanakan rencana pekerjaan termasuk meresapi adanya tujuan

⁹⁰ J.S. Badudu, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hal. 259.

⁹¹ Depag RI, *Pembinaan keluarga Sakinah*, hal 25.

⁹² *Ibid.*

bersama, adanya pola yang menetapkan pembagian tugas wewenang serata hubungan antara kerja dengan petugas, mentaati peraturan, disiplin dan herarchi dalam pckerjaan dan sebagainya.

- 3). Pengarahan (*Directing/Leading*) artinya : pemimpin dan kepemimpinan yang akan memimpin dan mengatur jalannya semua rencana.
- 4). Pengawasan (*Controlling*) yaitu : mengontrol dan mengendalikan apakah semua rencana berjalan lancar atau apakah hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang diinginkan ataukah ada halangan dan rintangan atau terdapat kelainan-kelainan yang harus diperbaiki. Dalam hal ini ada kemampuan untuk mengetahui letak kesalahan sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan sedini mungkin.
- 5). Koordinasi yaitu kerjasama dengan pembagian tugas dan wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa koordinasi antara unsur-unsur yang berkepentingan semua rencana tak mungkin dapat berjalan lancar dan tujuan yang menjadi sasaran tak mungkin tercapai dengan berhasil.⁹³

b. Kesejahteraan Keluarga

Tujuan dari mengatur rumah tangga dengan manajemen yang baik adalah demi tercapainya apa yang disebut "*rumah tangga sejahtera bahagia*" atau kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya kebutuhan keluarga tersebut. Jika setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun secara minimal sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka miliki, maka orang itu dapat disebut sejahtera.

⁹³ HM. Sulthon Maskud, dkk. *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta : Diva Pustaka, 2003), hal. 32.

Adapun kebutuhan pokok manusia adalah sebagai berikut :

- 1). Kebutuhan vital biologis atau kebutuhan jasmani umpama makanan, pakaian, perumahan,eliharaan kesehatan dan sebagainya.
- 2). Kebutuhan rohani umpama filsafat hidup agama, moral dan lain-lain.
- 3). Kebutuhan social cultural umpama pergaulan, kebudayaan dan sebagainya.⁹⁴

Semua kebutuhan ini saling kait mengait dan secara minimal harus terpenuhi untuk dapat disebut sejahtera. Selain itu penting pula diketahui bahwa setiap orang memiliki sumber alamiah atau potensi yang ada dalam dirinya sebagai karunia dari Allah SWT kepada setiap orang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup yaitu :

- 1). sumber yang ada dalam manusia yaitu : tenaga, minat dan kesanggupan, ilmu pengetahuan dan keterampilan.
- 2). sumber non manusia yaitu : waktu, uang, materi dan fasilitas umum yang dalam sekolah-sekolah, kesejahteraan keluarga dikenal 6M yaitu : *Man, Money, Metode, Material, Machine* dan *Market*.⁹⁵

Semua sumber ini harus ditata dengan baik untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup. Cara mengatur potensi dan sumber yang dimiliki untuk mencapai keluarga sejahtera ialah sebagai berikut :

- 1). Menggunakan tenaga dan sumber- sumber lainnya yang ada pada keluarga (manusia).

⁹⁴ Depag Jabar, *Membangun* , hal. 55.

⁹⁵ *Ibid*

Tenaga atau kekuatan ialah man power yang ada pada setiap manusia. Tenaga untuk mencari rezeki, untuk mengerjakan keperluan rumah tangga, untuk menempuh jarak jauh dan jarak dekat pada manusia primitif. Pada jaman modern tenaga manusia banyak ditunjang oleh alat-alat modern umpama bis, kereta api, peralatan elektronika dan sebagainya.

2). Mengatur keuangan dan sumber-sumber non manusia

Uang memegang peranan penting dalam keluarga; tanpa uang banyak maksud yang tidak sampai. Sering terjadi perselisihan masalah perceraian karena masalah uang. Dan ini tidak terjadi hanya pada keluarga yang berpenghasilan rendah tetapi juga pada yang berpenghasilan tinggi. Itulah sebabnya masalah keuangan harus ditata dengan baik terutama bagi yang berpenghasilan rendah, perencanaan keuangan harus benar-benar dapat dilaksanakan secara teratur.

3). Mencatat uang keluar masuk

Pertama-tama harus dicatat besarnya penerimaan atau uang masuk setia bulan, kemudian dicatat pula besarnya pengeluaran. Pengeluaran harus dibagi dalam pos-pos penting, kemudian setengah penting, darurat tak terduga dan sebagainya.

Sebaiknya disediakan kotak atau pos khusus untuk setiap pengeluaran umpamanya :

- a). Pos pengeluaran untuk keperluan dapur
- b). Pos pengeluaran untuk keperluan kesehatan
- c). Pos pengeluaran untuk hal-hal sosial dan ibadah
- d). Pos pengeluaran pendidikan anak-anak

e). Pos pengeluaran tak terduga dan sebagainya

Dalam menuliskan uang keluar masuk perlu dicamkan bahwa uang keluar tidak boleh lebih besar dari uang masuk.

4). Menabung

Walaupun penghasilan kecil sebaiknya harus dibiasakan hidup berhemat dan sedapat-dapatnya dapat menabung setiap bulan walaupun sedikit. Kebiasaan menabung akan membantu keluarga dalam masa-masa sulit ketika semua jalur pemasukan uang sudah tidak ditemukan lagi. Dengan adanya pola hidup hemat dan menabung, diharapkan peningkatan kualitas hidup dari waktu ke waktu dapat meningkat seiring dengan peningkatan kualitas hidup yang lainnya, seperti pekerjaan, kedewasaan dan lainnya.

5). Menambah penghasilan

Walaupun sudah ada penghasilan bulanan sebaiknya setiap keluarga berusaha menambah penghasilan sesuai dengan kemampuan. Semua sumber dan potensi yang ada pada keluarga dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan.

4. Pendidikan Kesehatan Keluarga

Calon suami/istri yang akan melangsungkan pernikahan perlu mengetahui tentang pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan, oleh karena itu BP4 bekerja sama dengan instansi terkait dan tim ahli kesehatan untuk memberikan arahan kepada calon pengantin karena kesehatan segenap anggota keluarga merupakan faktor yang menunjang pembinaan keluarga sakinah. Hidup sehat bagi keluarga adalah mutlak, karena kesehatan termasuk salah satu unsur agar manusia

dapat hidup bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan menyiapkan kehidupan di akhirat manusia harus sehat.

Firman Allah dalam surat Al-Qashash : 77 yang artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.⁹⁶

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1960 “Sehat dan kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan Badan, Rohani (mental) dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan”.⁹⁷

Sesuai dengan arti (definisi) sehat tersebut diatas, maka ruang lingkup pembahasan kesehatan keluarga meliputi sebagai berikut:

- a. Kesehatan jasmani anggota keluarga.
- b. Kesehatan rohani (mental) keluarga.
- c. Kesehatan sosial (Moral) keluarga.⁹⁸

Kategori sehat dan tidak sehat terbagi menjadi dalam beberapa kategori dan keterangan.

a. *Manusia tersusun dari dua organ /badan/tubuh yaitu:*

- 1). Badan jasmani, raga soma.
- 2). Badan rohani, jiwa atau psychee.

⁹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 820

⁹⁷ Depkes, *Undang-Undang Kesehatan* (Jakarta : Depkes, 1960), hal. 30.

⁹⁸ Depag RI, *Modul Fasilitator*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urhuj, 2002), hal 88.

Adapun sehat badan dan jasmani, adalah suatu kondisi dimana badan atau jasmani bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Oleh karena itu sangatlah perlu bagi calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1). Wanita-wanita calon pengantin terlebih dahulu harus di imunisasi dengan Tetanus Tesoid (TT) sebanyak dua kali, agar dirinya dan anak-anak yang akan dikandung atau dilahirkan kelak dapat terhindar dari penyakit Tetanus.
- 2). Apabila telah melahirkan, mintakan imunisasi untuk bayinya sejak umur 2 bulan. Usahakan imunisasi harus lengkap sebelum bayi berumur 1 tahun terdiri dari jenis imunisasi BCG, DPT, Polio dan campak agar bayi terlindung dari penyakit berbahaya.
- 3). Berusaha untuk menjarangkan kelahiran bayi dan sebaiknya membatasinya sampai dua anak saja, karena hal ini selain mendukung program pemerintah tentang kependudukan, yang terpenting besar manfaatnya untuk kehidupan keluarga.⁹⁹

Sehat rohani, adalah kondisi rohani yang kuat. Kondisi kekuatan rohani disebut juga “ mental” jadi “Sehat Badan Rohani” adalah suatu kondisi “Mental yang Tangguh” mampu mengendalikan diri, tidak emosional, memiliki sifat-sifat/ perasaan-perasaan sabar ikhlas, taat (disiplin yang tinggi), penuh kasih (sayang, pemaaf), sadar dan mengakui atas segala konsekuensi dan lain sebagainya.

Dalam agama Islam, stuktur rohani/ jiwa yang sehat itu adalah rohani jiwa yang memiliki atau telah diisi Iman, Islam dan Ikhsan.

⁹⁹ Anas Yusuf R.H, *Tuntunan Menuju Keluarga Bahagia*, (Bandung : Rosda Karya, 1990) hal.28

Adapun sehat sosial, ialah pribadi dengan nilai-nilai sosial yang tinggi atau nilai-nilai moral yang luhur. Insan yang sehat sosialnya adalah insan yang bermoral.

Sebagai bangsa Indonesia, ukuran nilai-nilai moral tersebut adalah nilai-nilai Moral Pancasila. Manusia yang senang melakukan pekerjaan-pekerjaan amoral atau asusila adalah manusia yang tidak sehat sosialnya. Termasuk pekerjaan amoral atau asusila adalah orang yang suka melakukan 5 M yaitu : *Madat, Madon, Maen, Maling dan Minum*.

Dalam katagori orang yang tidak sehat sosialnya termasuk pula :

- 1). Orang yang tidak berkomunikasi sesama manusia dengan baik, karena selalu ingin menang sendiri, tak mau menerima pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu baik dan benar.
- 2). Orang yang Ego-Centris, yaitu kehidupan sosial yang tidak sehat, antara lain bertingkah laku sebagai berikut : Selalu mementingkan diri pribadinya tanpa peduli terhadap lingkungannya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya.¹⁰⁰

b. Akhlak adalah perwujudan insan yang sehat mental dan sehat sosial.

Wujud dari pribadi insan yang bermental kuat serta bermoral luhur didalam agama Islam dikenal dengan istilah “ berakhlak” orang berakhlak ditandai dengan tingkah laku:

- 1). Moral yang luhur dan
- 2). Moral yang tangguh

¹⁰⁰ Depag RI, *Modul Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urhaj, 2002), hal. 5.

Inilah sifat dan sikap insan berakhlak insan muttaqin. Adapun orang yang tidak berakhlak, ialah tidak memiliki landasan iman kepada Allah Swt, maka ia tidak akan memiliki moral yang luhur serta mental yang tangguh, melainkan sebaliknya ia bersifat dan bersikap moral rendah.

5. Pendidikan Psikologi Perkawinan

Karena Psikologi perkawinan sangat penting maka BP4 pun membelajarkannya tentang hal ini. Psikologi yaitu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti tentang tingkah laku manusia atas ilmu tentang gejala-gejala kejiwaan atau perbuatan manusia pada umumnya.¹⁰¹ Jadi psikologi perkawinan artinya suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau gejala-gejala kejiwaan dan perbuatan manusia pada umumnya sehubungan dengan perkawinan.

Akhlik atau moral merupakan pendidikan jiwa agar seseorang dapat bersih dari sipat-sipat tercela dan dihiasi dengan sipat-sipat terpuji seperti rasa persaudaraan dan saling tolong menolong antar sesama manusia, sabar, tabah, belas kasihan, pemurah dan sipat-sipat terpuji lainnya.¹⁰² Pendidikan jiwa ini sangat penting sebab jiwa ini merupakan sumber dari perilaku manusia. Menurut Chorus seorang psikolog Belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan benar.

a. Kebutuhan pital biologis : makan, minun dan hubungan kelamin

¹⁰¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : Rosda Karya, 2004), hal. 5.

¹⁰² HM. Masyhur Amin, *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, (ogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002) hal. 15.

- b. Kebutuhan sosial kultural : pergaulan sosial, kebudayaan dan pendidikan
- c. Kebutuhan metafisis atau religius : agama, moral dan filsafat hidup¹⁰³

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait mengkait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut hidup bahagia, aman dan damai.

Sebelum memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin serta memperoleh keselamatan hidup didunia dan diakherat. Maka untuk mencapai tujuan tersebut BP4 memberi arahan akan perlunya persiapan-persiapan sebagai berikut :

a. *Kesiapan / kematangan secara fisik*

- 1). Calon pengantin kedua-duanya sudah cukup dewasa pria berumur 25 tahun dan wanita berumur 20 tahun. Pada umur tersebut dipandang cukup dewasa secara jasmani. Menurut Undang-undang N0. 1 1974 : Batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sedang pasal 6 ayat 1 menyebutkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- 2). Memeriksa kesehatan menjelang perkawinan, dianjurkan mendapat suntikan TT 1, Anemia dan Gizi. Gizi adalah hal ikhwal mengenai

¹⁰³ Depag, *Modul Fasilitator* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2002) hal. 43.

makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, makanan yang baik lagi halal agar seseorang menjadi sehat.¹⁰⁴

b. *Kematangan secara mental*

Kehidupan perkawinan akan berjalan rumit dan panjang tanpa persiapan yang matang, karena peran yang akan ditanggungnya menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus ditunaikan dan dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban suami/istri perlu dipahami dan dilaksanakan sebaik mungkin untuk itu perlu mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami istri tersebut.

Kesiapan mental yang baik supaya rumah tangga berjalan dengan baik harmonis dan bahagia, maka harus berperan sebagai berikut :

- 1). Berperan sebagai pasangan sex yang baik
- 2). Berperan sebagai pendamping
- 3). Berperan sebagai sahabat
- 4). Berperan sebagai penasihat
- 5). Berperan sebagai stabilisator
- 6). Berperan sebagai orang tua
- 7). Penyesuaian diri dengan lingkungan dan tanggung jawab.¹⁰⁵

c. *Kematangan secara sosial*

- 1). Mampu membina hubungan antar anggota keluarga dan lingkungan
- 2). Hubungan antar sesama keluarga dari kedua belah pihak
- 3). Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

¹⁰⁴ Depag RI bekerja sama UNICEP, *Usaha Perbaikan Gizi Keluarga*, edisi ke 4,, (Jakarta : Depag RI, 1987), hal 22

¹⁰⁵ Depag RI, *Modul Pasilitator*. Hal. 47.

6. Pendidikan Ekonomi (Sumber kehidupan)

Bagi calon pengantin yang akan memasuki mahligai perkawinan penting pula memikirkan atau menguasai suatu sumber penghidupan yang layak, oleh karena itu BP4 pun mengadakan pembinaan tentang hal ini, karena orang dapat saja mengatakan bahwa kebahagiaan tidak tergantung kepada kekayaan tetapi bagaimanapun keuangan tetap menjadi sarana utama untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia.

Mata pencaharian itu bermacam-macam, yang penting adalah adanya sumber atau mata usaha untuk menjamin kehidupan sehari-hari. Begitupun di kec salawu bermacam-macam pekerjaan, ada yang menjadi PNS, pegawai swasta, buruh, tani, wiraswata, sopir, dagang dan sebagainya. Malah istri pun ikut membantu suaminya ada yang menjadi PNS, buruh, membuat kerajinan, anyaman, membordir, menyulam, memute (menghiasi pakaian dengan pernik-pernik) dan sebagainya.

Pada prinsipnya Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh hak milik melalui proses usaha dan kerja, apapun bentuknya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya Islam memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan usaha dengan cara berikut :

- a. *Bi dh-dhulmi* (kedoliman, kejahatan atau kekejaman)
 - 1). Ghasab (Menyerobot)
 - 2). Menipulasi, Misal Mengutak ngatik anggaran agar mendapat untung yang banyak
- b. *Bi l-ghasysyi* (kecurangan)
 - 1). ghurur (penipuan)

- 2). berbohong
- c. *Bi l-idrar* (merugikan atau menimbulkan bahaya orang lain)
- 1). Timbangan
 - 2). Judi
 - 3). Perdagangan dengan musuh (musuh dalam perang)
 - 4). Pelacuran.¹⁰⁶

7. Pendidikan Seks

Menurut para ahli, kepuasan seksual menentukan dan merupakan pangkal bagi rasa senang dan bahagiannya seseorang. Seksual yang tidak terpenuhi bagi manusia dewasa merupakan penyebab terganggunya pikiran. Oleh karena itu BP4 pun menjelaskan tentang hal ini karena suami istri yang sudah menikah harus memahami kehendak pasangannya dan harus pula mengerti tentang liku-liku sosial, baik pada pria atau wanita.

Begitu besar peranan seks dalam hidup perkawinan dapat dilihat bahwa pangkal perselisihan utama di rumah tangga adalah sek. Ketidakpuasan dalam hal ini dapat menimbulkan bermacam-macam perselisihan dan kadang-kadang soal sepele pun bisa dibesar-besarkan. Oleh sebab itu suami harus waspada terhadap keinginan pasangannya dan masing-masing harus pula dipahami bahwa golongan seks tidak sama antara pria dan wanita, maka dalam hal ini mengharapkan suami lebih berpengetahuan.

¹⁰⁶ Muhammad Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius* (Jakarta: Listafariska Putra, 2004) hal. 281.

Menurut perbandingan secara hierarki antara kebutuhan dari pria dan wanita dalam perkawinannya adalah sebagai berikut :

Bagi Pria	Bagi Wanita
1. <i>Friendship</i>	1. <i>Love</i>
2. <i>Seks</i>	2. <i>Rumah (home)</i>
3. <i>Love</i>	3. <i>Friendship</i>
4. <i>Keturunan</i>	4. <i>Keturunan</i>
5. <i>Rumah (home)</i>	5. <i>Seks</i>

B. Menuju Keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*

Yang dimaksud dengan “Keluarga” (*family*) adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami dan istri sebagai sumber intinya dan berikut anak-anaknya yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (*Nuclear Family*).

Keluarga dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah yang sesuai dengan syaria't hukum Islam. Maka hidup bersama dalam satu rumah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat dinamakan “Keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh suatu perkawinan yang sah. Oleh karena itu perkawinan adalah suatu ketentuan yang sangat mendasar bagi terbentuknya suatu keluarga.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sakinah*” dalam bahasa Arab mempunyai lima belas arti, yaitu:

1. Bersatu
2. Berkumpul
3. Rukun
4. Akrab
5. Bersahabat
6. Intim
7. Saling mempercayai
8. Ramah tamah
9. Jinak
10. Sama-sama senang
11. Saling meredakan
12. Tenang
13. Tentram
14. Damai
15. Bahagia ¹⁰⁷



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kata “Sakinah” yang diartikan dengan damai atau tenang dan tentram adalah semakna dengan kata “Sa’adah” yang berarti bahagia. Sedangkan kalimat tentram, tenang dan bahagia banyak dijumpai dalam Al-quran sebagai landasan makna kata yang sebenarnya, diantaranya: (a) Q.S Al-Fath (48) : 26 yang artinya :“ *Maka Allah menurunkan ketentraman atas Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman*”.¹⁰⁸ (b) Q.S Al-An’am (6) : 48 yang artinya :“*Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak ada takut atas mereka dan tidak pula mereka*

¹⁰⁷Muhammad Thalib, *Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah* (Bandung: Irsyad Baitus salam, 1999), hal. 25.

¹⁰⁸ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Toha Putra, 1989), hal. 842.

berduka cita".¹⁰⁹(c) Q.S Al-Ahjab (33) : 71 yang artinya: "Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-nya maka sesungguhnya ia akan berbahagia dengan sebenar-benarnya bahagia".¹¹⁰ (d) Q.S Al-Nahl (16): 97 yang artinya : "Barangsiapa yang beramal shaleh dari laki-laki atau perempuan dan ia beriman, maka sungguh akan Kami hidupan ia dalam kehidupan yang baik".¹¹¹ (e) Q.S Al-Ra'du (13) : 28 yang artinya: "Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram".¹¹² (e) Q.S Thaha (20) : 124 yang artinya: "Dan barangsiapa yang berpaling dari mengingat-Ku (tidak mentaati Allah), maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang amat sempit".¹¹³ (f) Q.S Al-ruum (30) : 21 yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat-tanda bagi kaum yang berfikir".¹¹⁴

Dalam suatu tafsir dikatakan, manusia mengakui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain, baik laki-laki ataupun wanita. Perasaan-perasaan dan fikiran-fikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar.

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 194.

¹¹⁰ *Ibid.* hal. 680.

¹¹¹ *Ibid.* hal. 417.

¹¹² *Ibid.* hal. 373.

¹¹³ *Ibid.* hal. 491.

¹¹⁴ *Ibid.* hal. 644.

Mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu tercapai.

Puncak dari semua itu adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu hanya suaminya adalah laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka merasa *tentram* hatinya dengan ada fihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan fikiran menjadi *tentram*, tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai. Dalam pada itu Allah SWT pada ayat-ayat yang lain menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri, untuk mencapai kebahagiaan dan agar ketentraman jiwa serta kerukunan hidup berumah tangga tercapai. Apabila hal itu belum tercapai, maka mereka semestinya mengadakan intrefeksi terhadap mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, kemudian menetapkan cara yang paling baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, ketentraman dan saling mengasihi.¹¹⁵

Demikianlah agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang yang timbul, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu dapat dijadikan

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya*, Jilid VII (Jakarta: Depag RI, 1998), hal. 576-578.

tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan fikirannya.

Untuk memperoleh gambaran atau konsep yang jelas mengenai Keluarga Sakinah, maka dalam Islam telah digariskan secara gamblang baik dalam al-quran maupun Al-hadits.

Dalam kehidupan ini kita mendapatkan lembaga atau institusi *keluarga*, apakah sebenarnya lembaga atau institusi keluarga tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus mempunyai persepsi yang jelas apakah lembaga keluarga merupakan produk kebudayaan manusia yang berpangkal dari akal, budi dan usahanya, ataukah merupakan bentuk tertentu yang bersifat aksimatis yang mengikat hubungan laki-laki dan perempuan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sekiranya lembaga atau institusi keluarga merupakan produk kebudayaan, dalam arti hanya merupakan hasil pemikiran dan olah budi manusia, apakah kita keberatan meninggalkannya?

Jika kita menganggap lembaga keluarga sebagai produk kebudayaan semata-mata, apa susahnya kita mengubah atau menghilangkannya sama sekali dari kehidupan tatanan kita? Bukankah kebudayaan selalu dinamis, bisa pasang surut, bahkan dapat hilang sama sekali? Mengapa kita bersikukuh mempertahankan lembaga keluarga dan mengapa kita merasa terancam kalau lembaga keluarga ini runtuh atau tidak lagi menjadi model bentuk ikatan yang terhormat mengenai hubungan laki-laki dan perempuan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas menuntut adanya jawaban agar kita dapat mengambil sikap secara jelas dalam menangani lembaga keluarga, apakah

kita harus bangun diatas sendi-sendi yang aksiomatis dan bersifat kekal ataukah boleh kita ubah dan kita ganti sewaktu-waktu, bahkan kita hilangkan sama sekali.

Tuntutan untuk menjawab masalah inilah yang perlu memerlukan konsep yang mendasar dari tuntunan ajaran agama Islam. Dan hanya berdasarkan konsep dari ketentuan ajaran Islam yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Haditslah yang dapat memberi jawaban yang pasti dan bersifat kekal terhadap persoalan ini.

Berdasarkan pengertian-pengertian serta penafsiran-penafsiran tersebut diatas yang merupakan landasan ta'rif atau definisi keluarga sakinah, maka Keluarga Sakinah dita'rifkan antara lain adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia (KMA No.3 th 1999 pasal 3). Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis, umpama makan minum dan hubungan kelamin
2. Kebutuhan sosial kultural, umpama pergaulan sosial kebudayaan dan pendidikan
3. Kebutuhan meta phisis atau religius, umpama agama, moral dan filsafat hidup.¹¹⁶

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut hidup bahagia,

¹¹⁶ Nanang Munajat (ed.), *Perkembangan Seksualita Remaja*, hal. 33.

aman, tenang dan damai. Bagi sebagian orang menyangka, bahwa ketenangan, ketenangan dan kebahagiaan itu dimiliki karena ditunjang oleh kekayaan yang melimpah, karena dengan kekayaan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, dan sengsara bagi orang yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu tak dapat memenuhi kebutuhannya. Ada juga sebagian orang yang menyangka, bahwa orang yang tenang, tenang dan bahagia itu orang yang punya kedudukan dalam masyarakatnya, punya nama baik dalam masyarakat dan menurut anggapan mereka bahwa nama baik itu lebih utama dari pada harta kekayaan, sebab nama baik akan selalu dikenang orang sekalipun jasadnya telah tertanam dalam tanah.

Dan ada juga orang beranggapan bahwa ketenangan, ketenangan dan kebahagiaan itu disebabkan sehat badan, sebab semua makanan terasa nikmat jika badannya sehat, dan orang yang sengsara adalah orang yang sedang sakit, karena sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya tidak terasa nikmat bagi dirinya.

Jika kita menuruti banyak sangkaan orang tersebut diatas, tentu akan merasa kesulitan untuk mencari yang benar tentang arti ketenangan, ketenangan dan kebahagiaan tersebut. Karena ketenangan, ketenangan dan kebahagiaan yang disangkakan orang itu sifatnya hanya sementara artinya tidak mungkin dapat dimiliki secara hakiki. Didalam keluarga sakinah; ketenangan, ketenangan dan kebahagiaan itu haruslah dimiliki secara hakiki, artinya bahwa kebahagiaan itu haruslah dimiliki didunia jangka pendeknya dan harus dimiliki terbawa sampai akhirat kelak.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga Sakinah, dalam ajaran Islam tentunya banyak indikator-indikator yang perlu dipenuhi oleh setiap keluarga diantaranya sebagaimana yang dikemukakan dalam definisi Keluarga Sakinah yang dimuat dalam KMA No.3 Th 1999 pasal 3 dan pendapat seorang psikolog Belanda diatas, bahwa sebagai prasyarat terwujudnya Keluarga Sakinah dimaksud adalah:

1. pernikahannya sah, sesuai menurut tuntunan ajaran Islam
2. Terpenuhinya hajat hidup spiritual dan material
3. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga beserta lingkungannya
4. Menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan

Dalam memahami prasyarat terwujudnya keluarga sakinah yang dimaksud diatas, perlu memperhatikan hal-hal ini. *Pertama*, Pernikahan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa (4) : 3 yang artinya : *"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja."*¹¹⁷

Nikah adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹¹⁸ Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu

¹¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an*, hal. 115.

¹¹⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan*, hal. 15.

perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan perempuan. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari keduabelah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: *"Hai pemuda-pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu dan berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat, dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang"*. (H.R Jamaah Ahli hadits).¹¹⁹

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka biaya hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak

¹¹⁹ Muhyidin Abi Zakariyya, *Riyad as Sôlihîn*, Terjemahan, hal. 345.

berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentulah manusia akan menurutkan hawa nafsunya seperti binatang, dan dengan sifat binatangnya itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga akan terjadi pertumpahan darah.

Demikianlah hikmah pernikahan yang sejati dalam Islam, yang pada dasarnya pernikahan itu adalah untuk kemaslahatan manusia dalam berumah tangga, kelangsungan keturunan serta kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya dari segi tantangan terhadap lembaga perkawinan, bahwa perkawinan adalah *sunatullah* untuk mengatur kehidupan manusia membentuk keluarga dan rumah tangga atau dengan kata lain keluarga terbentuk melalui legalisasi keagamaan.

Jika status perkawinan berubah dari hubungan suci keagamaan atau tidak lagi memerlukan legalisasi agama, maka manusia akan hidup berkeluarga tanpa bimbingan agama. Inilah yang disebut *Samen Leven* atau *Life Together* yang mengancam tata hidup sebagai manusia dan lebih buruk mempersubur hidup liar dan perzinahan.

Akhir-akhir ini pandangan terhadap lembaga perkawinan mulai merosot sejalan dengan merosotnya pandangan manusia terhadap agama. Ada golongan yang masih tetap mempertahankan keseluruhan ajaran dan nilai-nilai agama, ada pula yang ingin menghapuskan semua nilai-nilai agama dan ada pula golongan yang menyaring dan memilih mana nilai-nilai yang diperlukan dan masih dapat dipakai dan membuang mana yang mereka anggap tidak sesuai.

Terhadap perkawinan yang masih kuat dan kokoh menganut agama maka lembaga perkawinan masih hidup dan dihormati. Tetapi dimana agama sudah lepas atau sudah jauh dari kehidupan manusia maka perkawinan akan menghadapi tantangan dan hampir tidak diperdulikan malahan tidak diperlukan. Jadi agama mempunyai peranan penting dalam pelestarian lembaga perkawinan.

Dalam hal perkawinan yang bersifat *sekular* dimana tidak memerlukan lagi agama untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Untuk kawin orang cukup mendaftarkan diri kepada agen-agen perkawinan. Dalam hal ini tidak lagi diperlukan penelitian apakah yang perempuan sedang ada dalam masa tunggu (*iddah*) atau tidak, apakah kedua pasangan termasuk mereka yang tak boleh kawin atau masih saudara dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam syaria't Islam dalam syarat sahnya perkawinan. Ada golongan yang berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang diatur oleh agama sudah kolot, sudah ketinggalan zaman, *free sex* lebih mudah dan praktis untuk menyalurkan kebutuhan sex dan tidak perlu adanya aturan-aturan, cukup jika keduanya sudah suka sama suka orang lain tak perlu ikut campur. Tetapi disamping itu, ada pula sebagian masyarakat yang mencari jalan tengah antara perlu kawin dan tidak. Mereka berpendapat bahwa perkawinan harus dipertahankan eksistensinya, tetapi suami istri tidak terikat, mereka berhak menyalurkan keinginan seksnya diluar rumah tangganya. Istri berhak mencari pasangan yang dikehendaknya sebagaimana suaminya berhak menggauli perempuan mana yang disukainya (*extra marital*). Didalam masyarakat terdapat orang yang formalnya anti poligami tetapi tidak anti sex bebas. Mereka tidak menyetujui adanya poligami tetapi bergaul bebas dianggap bukan

merupakan persoalan. Sang istri dalam hal ini dihadapkan kepada pilihan apakah mengizinkan suaminya menambah istri atau dengan menutup mata membiarkan suaminya melakukan hubungan dengan wanita lain.

Dalam Islam landasan idiil suatu perkawinan tidak terletak pada unsur biologis semata, tetapi lebih diutamakan pada unsur pelaksanaan perintah Allah atau termasuk ibadah. Hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Nikah itu adalah sunnah-ku, barangsiapa yang tidak senang akan sunnah-ku maka ia bukan termasuk golongan-ku"*.¹²⁰

Setiap orang yang akan kawin harus menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia, sehingga nilai itulah yang akan menjadi landasan dan dasar kehidupan suami istri sesudah perkawinan.

Banyak orang kawin asal kawin dan banyak pula yang tidak menghayati arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan pribadi. Dalam Islam landasan struktural suatu perkawinan adalah rasa bahagia, rasa nyaman dan tenang yang dipatrikan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi unsur bahagia dan unsur cinta kasih yang menjadi landasan dan tujuan perkawinan muslim tersebut banyak tidak dihayati dewasa ini karena dianggap kebahagiaan dapat dinikmati tanpa perkawinan.

Ada sementara orang berpendapat bahwa wanita jika sudah menikah:

1. Tidak lagi memiliki harta sebagaimana sebelum kawin, karena hartanya tenggelam menjadi milik suami.

¹²⁰ *Ibid* hal. 350.

2. Tidak memiliki hak sebagai manusia, sehingga setiap saat dapat dicapai oleh suaminya atau disaingi oleh suaminya atau disaingi oleh wanita lain baik sebagai istrinya yang kedua atau istri simpanan.
3. Tidak memiliki harga diri dan kebebasan karena semuanya suami yang menentukan.

Pendapat ini sangat jauh bertentangan dengan aturan Islam dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak wanita menderita sebagai pendapat diatas, tetapi perkawinan dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa wanita dan pria sama-sama manusia, sama-sama mempunyai hak dan peranan tersendiri yang menentukan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S Al-Nahl (16) : 97 yang artinya: *"Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"*.¹²¹ Sabda Rasulullah SAW Kewajiban perempuan sama dengan kewajiban laki-laki (kecuali) beberapa hal yang memang secara biologis berbeda, yang artinya : *"Laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya."*¹²²

¹²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 417.

¹²² Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan*, hal. 110.

Sebagai penguat atas ajaran agama Islam, Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, memiliki Undang-undang perkawinan dimana didalamnya menekankan persamaan hak diantara suami istri. Secara lebih jelasnya dibawah ini kandungan Undang-undang Perkawinan pasal 31:

1. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹²³

Kedua, pra syarat kedua dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah adalah bahwa keluarga sakinah dapat memenuhi hajat hidup atau kebutuhan spiritual yang meliputi kebutuhan untuk memenuhi segala kebutuhan ruhaniyah seumpama filsafat hidup, agama, moral, pendidikan dan lain sebagainya. Begitu pula hajat hidup akan material tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Hajat hidup manusia akan kebutuhan material seumpama kebutuhan biologis, sandang, pangan serta papan adalah merupakan kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Seseorang tidak akan bahagia, tentram dan tenang apabila dalam kehidupannya tidak terpenuhi dua kebutuhan tersebut. Begitu pula apabila seseorang hanya mamilih salah satu kebutuhan yang diperolehnya tentu kelangsungan hidup tersebut akan mengalami hambatan.

Seseorang seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi, dan mengabaikan kebutuhan spiritual semisal agama, akhlak serta tanggungjawabnya

¹²³ Undang-Undang Perkawinan RI

dalam merelaisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting dalam rumah tangga adalah kemampuan materi seorang suami sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan keluarganya. Ia tidak memperdulikan masalah akhlak dan kekuatan beragama, karena menganggap bahwa ketentraman, kebahagiaan serta ketenangan keluarga dapat diperoleh walaupun tidak taat beragama. Anggapan semacam inilah yang akan membawa malapetaka kehancuran dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat.

Yang terpenting dalam pemenuhan kedua kebutuhan spiritual dan material adalah bagaimana dalam keluarga menyeimbangkan antara kebutuhan itu sehingga tidak memihak pada salah satu kebutuhan, sebab kalau salah satunya yang terpenuhi tentu kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan itu tidak akan tercapai.

Ketiga, Keluarga Sakinah diliputi suasana kasih sayang diantara anggota keluarga serta lingkungan. Hal ini adalah merupakan modal awal dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah. Mendirikan rumah tangga yang sakinah, hidup dalam keadaan rukun dan damai beserta istri dan anak-anaknya sekeluarga. Hidup sehat, gembira, mesra dan rukun dikalangan istri dan semua anak-anaknya dalam suatu rumah yang sederhana dan sehat. Rumah dalam pengertian rumahtangga disini bukanlah rumah tempat tinggal semata-mata, tetapi mempunyai pengertian yang luas dan lengkap. Sehat jasmaniyah dan rohaniyah dikalangan semua anggota keluarga.

Mawaddah dan *Warrahmah* (kasih dan sayang) sebagaimana tercantum dalam al-quran surat Al-Rûm ayat 21, Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa

mawaddah sebagai kata ganti dari” nikah “(bersetubuh, bersenggama) dan rahmah setagai kata ganti” anak “. Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah maksud perkataan Allah “ Bahwa Dia menjadikan anantara suami dan istri rasa kasih sayang ialah dengan adanya perkawinan sebagai yang disyaria’tkan Allah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadilah persenggamaan yang merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak adalah merupakan suatu keharusan yang umum pula.¹²⁴

Laki-laki dengan perempuan itu dijadikan oleh Allah terdiri dari jenis manusia yang masing-masing berlainan sifat dan bentuknya. Adapun hikmah kejadian manusia itu, adalah agar supaya satu sama lain, memerlukan suatu tali penghidupan yang bersatu padu, berdasarkan saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, hidup yang harmonis serta rukun dan damai. Inilah peraturan alamiyah yang harus diketahui dan diturut oleh ummat manusia untuk tujuan hidupnya. Ciptaan Tuhan itu hendaknya dilakukan untuk dinikmati sebaik-baiknya.

Orang berpendapat bahwa sorga berumah tangga itu, ialah pada waktu berbulan madu, ketika baru beberapa bulan melaksanakan perkawinan, perkawinan seorang pemuda dengan seorang gadis yang rupawan jelita. Pergaulan hidup selama bulan madu itu, memang merasa hidup bahagia dan nikmat, apalagi sebelum ia memperoleh anak. Tetapi jika bulan madu itu telah selesai dan habis artinya melahirkan seorang bayi, maka nikmat berbulan madu itu sudah mulai hambar dan tidak ada nikmat berumah tangga.

¹²⁴ Depag RI, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid VII, hal. 577.

Ada orang berpendapat bahwa bahagia rumah tangga terletak pada keadaan yang serba mewah, harta yang melimpah yang mampu membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga secara materi semata.

Hidup perkawinan dan rumah tangga yang demikian tidak selamanya akan mencapai bahagia, selama hidup mereka dalam rumah tangga tidak ada kedamaian serta kasih sayang antara anggota keluarga.

Cinta adalah suatu kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang nikmat yang memenuhi keinginan-keinginan rohaniyah maupun jasmaniyah. Atau dapat dijelaskan lebih luas lagi bahwa cinta itu adalah suatu emosi nafsu yang hidup sebagai alat penghubung jiwa dengan jiwa, hubungan rohaniyah seseorang dengan seseorang yang lain. Baik ia laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita, berlainan umur seperti orang tua dengan anak cucunya, abang dengan adiknya dan lain sebagainya. Alat yang menghubungkan antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anak-anaknya, kakak dengan adiknya dan lain sebagainya adalah cinta kasih. Apabila cinta kasih ini lestari hidup dalam suatu keluarga tentu kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan akan tercipta, maka dalam Keluarga Sakinah pelestarian hidup penuh cinta kasih dan sayang merupakan prasyarat terbentuknya Seluarga Sakinah.

Keempat, prasyarat yang keempat dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah adalah bahwa keluarga sakinah mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan berakhlakul karimah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat fundamental bagi pembentukan pribadi anak, oleh karena itu hendaknya orangtua harus berusaha

menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan didasari oleh nilai-nilai keagamaan sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang baik sejak dini.

Orang tua berkewajiban mengasuh dan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah terhadap anak-anaknya, menjaga kesehatan mereka lahir bathin, jasmaniyah dan rohaniyah, menjaga keselamatan mereka di dunia dan akhirat, memberi mereka pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, agar mereka menjadi manusia beriman, beramal saleh, beribadat serta dapat berdiri sendiri dalam kehidupan yang religius. Untuk itu sangatlah penting ditanamkan kepada mereka nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam keluarga.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

Untuk mengetahui hasil peranan BP4 di Kecamatan Salawu, maka disebarakan angket dengan tujuan untuk mengukur peranan BP4 dalam mencegah perceraian. Jumlah pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan indikator yang ditentukan oleh peneliti atas panduan berbagai literatur, sehingga jumlah pertanyaan dalam angket dari satu sub bab tidak berarti harus sama dan seimbang dengan yang lainnya. Setiap angket dianalisis sesuai dengan kebutuhan dengan tulisan ini, sehingga akan dicapai generalisasi dari sebuah masalah yang dimaksud.



A. Efektifitas Pendidikan BP4 di Masyarakat Salawu

Pertanyaan awal yang harus diketahui jawabannya mengenai peranan BP4 adalah sejauhmana pendidikan BP4 mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pemahaman setiap keluarga dalam merealisasikan keluarga yang bahagia dan terhindar dari perceraian. Perceraian merupakan kata penting dalam penelitian ini, sehingga pertanyaan yang diajukan akan diarahkan kepada pencarian fakta mengenai efektifitas pendidikan BP4 dalam mencegah perceraian. Untuk kepentingan hal tersebut, maka dibawah ini adalah tabel hasil dari penyebaran angket kepada responden mengenai keefektifan pendidikan BP4 di masyarakat kecamatan Salawu.

Tabel 5.1 Jawaban Responden Mengenai Efektifitas Pendidikan BP4 di Masyarakat Kecamatan Salawu

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Proses pendidikan BP4 mempunyai pengaruh yang baik bagi keluarga kami	91	9	0
2	Materi yang diberikan oleh BP4 dapat membantu kami dalam membuat pola berkeluarga dengan baik	85	15	0
3	Penyampaian nara sumber dalam program BP4 baik dan dapat berpengaruh bagi perilaku keluarga kami	85	11	4
4	Lingkungan yang diatur panitia BP4 dalam proses pendidikan baik dan cocok	80	14	6
5	Peserta (teman) dalam pendidikan BP4 dapat membantu dalam memahami materi yang diberikan	96	4	0
6	Waktu yang diberikan oleh program BP4 dalam pendidikannya tepat dan sudah mewakili	70	30	0
7	Pendidikan BP4 banyak memberikan nasehat untuk kelanggengan dan kebaikan keluarga	100	0	0
8	Program BP4 banyak membantu kami dalam menyelesaikan masalah keluarga	94	6	0
9	Pencegahan perceraian merupakan penekanan materi yang diberikan BP4	92	5	3
10	Kami merasakan bahwa kontinuitas program BP4 dibutuhkan oleh keluarga	98	2	0

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 tahun 2003-2005 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Dari perolehan data di atas, secara umum, pendidikan BP4 di Kecamatan Salawu mempunyai efektifitas yang baik dan signifikan.

Tabel. 5.2 Jawaban Responden mengenai Proses Pendidikan BP4 Mempunyai Pengaruh yang Baik bagi Keluarga Kami

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	91	91
2	b. Ragu	9	9
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) atau proses pendidikannya sebanyak 91% dapat memberikan pengaruh yang baik bagi keluarga. Pengaruh yang baik ini bisa diinterpretasikan minimal kedalam beberapa hal, *pertama* kebaikan yang diarahkan kepada kebaikan pengetahuan warga dalam masalah kekeluargaan, dimana, mereka secara pengetahuan mempunyai latar pendidikan yang kurang, terutama mengenai pendidikan keluarga.¹²⁵ Pemahaman keluarga yang mereka mengerti adalah pemahaman keluarga yang secara turun temurun di transformasikan dari satu generasi ke generasi yang lain.

Kedua kebaikan diarahkan pada pemahaman keagamaan dalam bidang pernikahan. Dalam arti lain bahwa, yang dimaksud baik bagi mereka adalah melaksanakan proses kehidupan dalam bingkai keluarga yang didasari aturan-aturan agama, sehingga keyakinan agama dapat diimplementasikan dalam segala bidang.¹²⁶

Tabel. 5.3 Jawaban Responden mengenai Materi yang Diberikan oleh BP4 dapat Membantu Kami dalam Membuat Pola Berkeluarga dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	85	85
2	b. Ragu	15	15
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Materi pendidikan BP4, secara keseluruhan, dapat dikategorikan baik dan representative bagi semua kalangan di Salawu. Sebagaimana data yang tersedia di kantor BP4, bahwa latar belakang pendidikan peserta bersifat heterogen dari mulai

¹²⁵ Wawancara bersama Drs. Nasihin Sylyani, mantan kepala KUA Salawu periode 2001-2005 di Salawu pada tanggal 20 Nopember 2006.

¹²⁶ Wawancara bersama Asep, Peserta Program BP4 Kecamatan Salawu periode 2005 di Salawu pada tanggal 21 Nopember 2006.

pasangan tidak tamat sekolah dasar sampai kepada pasangan sarjana. Melihat dari jawaban responden mengenai isi materi (poin 2), maka kandungan materi yang diberikan oleh BP4 memberikan pengaruh bagi perbaikan kualitas keluarga. Sungguhpun demikian, ada beberapa faktor yang masih kurang dalam kandungan materi yang diberikan. Kekurangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, (1) pemahaman materi oleh pemateri, (2) kesadaran minat baca peserta yang kurang, (3) ada kesenjangan *das sein* (yang nyata) dan *das sollen* (yang sebaiknya).

Kekurangan materi itu adalah *pertama*, tidak ditemukan banyak sejarah dan contoh keluarga yang menjadi *pilot project* dari para Nabi dan sahabat. Dalam arti kata bahwa pendekatan yang digunakan dalam pemberian materi bersifat *ahistoris* dimana tidak terdapat banyak contoh yang dapat dijadikan contoh yang factual. *Kedua* materi yang bersifat dari ajaran agama diterjemahkan secara tekstual dan sering diterjemahkan secara kontekstual yang salah.¹²⁷ Materi yang diberikan banyak mengandung “arabisasi” yang untuk masyarakat awam akan sulit dipahami walaupun telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. *Ketiga* materi yang diberikan dalam program kadang-kadang bersifat tambal sulam. Tambal sulam yang dimaksud adalah materi yang diberikan manakala dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi. Sebenarnya merupakan kebaikan dari sebuah materi pendidikan, tetapi kadang-kadang materi ini tidak didokumentasikan sehingga penguasaan materi yang bersifat “studi kasus lapangan” dikuasai oleh pemateri yang mengetahuinya saja. *Keempat*, materi kewirausahaan yang kurang

¹²⁷ Wawancara bersama KH. Anas Muhajir, tokoh Kyai Tasikmalaya, di Salawu pada tanggal 20 Nopember 2006.

diperdalam. Basis dari sebuah rumah tangga, disamping implementasi agama, adalah ekonomi. Kemajuan ekonomi akan berpengaruh bagi kesejahteraan keluarga, yang efeknya akan menimbulkan ketenangan keluarga dan melanggengkan keluarga. Materi wirausaha yang dibutuhkan oleh peserta sebaiknya ditambah dan dilakukan dengan pendekatan praktik dan difasilitasi oleh pemerintah, begitu juga pendidikan masalah kesehatan.

Tabel. 5.4 Jawaban Responden mengenai Penyampaian Narasumber dalam Program BP4 Baik dan dapat Berpengaruh Bagi Prilaku Keluarga Kami

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	85	85
2	b. Ragu	11	11
3	c. Tidak	4	4
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Kekurangan materi yang disebutkan akan berimbas pada kualitas pemateri, karena walau bagaimana pun, materi berbanding lurus dengan pemateri, dimana satu aspek menjadi pelengkap dari aspek yang lainnya. Bila melihat dari jawaban responden mengenai kualitas pemateri (85%), maka dapat disimpulkan bahwa narasumber yang menyampaikan materi pada program BP4 sudah baik dan cukup mengetahui karakteristik masyarakat. Keberhasilan nara sumber dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat diakibatkan oleh beberapa alasan, diantaranya; (1) pemateri yang bervariasi dan didatangkan dari berbagai instansi sesuai dengan kebutuhan dimana materi itu diberikan, (2) pendekatan panitia program terhadap para ulama setempat yang mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat. Ini menjadi hal yang menarik, karena ulama, dimanapun wilayahnya,

akan mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan dari tiap-tiap individu masyarakat.

Tabel. 5.5 Jawaban Responden mengenai Lingkungan yang Diatur Panitia BP4 dalam Proses Pendidikan Baik dan Cocok

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	80	80
2	b. Ragu	14	14
3	c. Tidak	6	6
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Salah satu unsur penting dalam pendidikan adalah *setting* media dan sarana pendidikan (lihat poin 3). Khusus untuk program *suscatin*, sarana media pendidikan telah ditentukan dengan bangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden, maka dapat ditafsirkan bahwa lingkungan pendidikan yang dilakukan BP4 termasuk baik dan *representative*. Tetapi hal ini belum termasuk kepada *settingan* pendidikan yang terjadi diluar *suscatin*, dimana proses pendidikan dilakukan dimana kasus yang membutuhkan peranan BP4 terjadi. Mayoritas kejadian ini dilakukan di kantor BP4 yang bersatu dengan kantor KUA. Ini disebabkan oleh identiknya kantor KUA untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan yang sudah mereduksi permasalahan agama secara umum. Disamping lingkungan pendidikan yang terjadi di kantor, program BP4 juga terjadi dimana tempat kejadian/perkara itu terjadi. Pengurus BP4, berdasarkan tugasnya, menjemput bola permasalahan yang terjadi di masyarakat walaupun harus menghadapi tantangan privatisasi sebuah permasalahan keluarga yang sudah dipahami menjadi urusan pribadi bukan urusan pemerintah. Sungguhpun demikian, lingkungan dimana pun BP4 itu dilaksanakan,

baik di tempat yang telah ditentukan seperti untuk suscatin, dikantor, ataupun dirumah masyarakat telah membuktikan keefektifan pemateri dalam memberikan nasihat bagi keluarga yang bermasalah, terutama keluarga yang terancam perceraian.

Tabel. 5.6 Jawaban Responden mengenai Peserta (teman) dalam Pendidikan BP4 dapat Membantu dalam Memahami Materi yang Diberikan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	96	96
2	b. Ragu	4	4
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Unsur pelengkap dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah *partnership*. Melihat dari jawaban responden mengenai *partnership* ini, dapat dibuktikan bahwa hubungan pertemanan yang menjadi unsur pelengkap dalam proses pendidikan ini dapat berpengaruh secara efektif dalam kependidikan BP4 (96%). Unsur *partnership* dapat mempengaruhi dalam pemahaman materi yang diberikan disebabkan oleh beberapa alasan; (1) bervariasinya latar belakang pendidikan dari masing-masing peserta, sehingga tingkat pemahaman setiap peserta akan berbeda-beda. Ini mengakibatkan satu peserta akan bertanya kepada peserta lain terutama pada calon pasangannya, sehingga hubungannya pendidikannya adalah hubungan saling melengkapi dan mengisi. Walaupun demikian, status seseorang, baik tingkat kekayaan maupun tingkat keturunan menjadi penghambat akan sikap *egaliter* dari semua peserta sehingga setiap peserta akan mempunyai komunitas tersendiri yang dibentuk secara natural oleh kondisi yang membentuknya, (2) persamaan persepsi adalah satu keharusan. Artinya adalah masyarakat Salawu,

karena dengan berbagai alasan, mempunyai kebiasaan untuk menyamakan persepsi mengenai sesuatu perkara melalui consensus yang tidak tertulis, sehingga kehendak untuk sama dalam satu persepsi merupakan suatu keharusan untuk diikuti. Apabila dalam sebuah materi dan implementasinya belum dipahami oleh sebagian peserta, maka secara natural peserta tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan oleh peserta lain yang telah memahaminya.

Tabel. 5.7 Jawaban Responden mengenai Waktu yang Diberikan oleh Program BP4 dalam Pendidikannya Tepat dan Sudah Mewakili

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	70	70
2	b. Ragu	30	30
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh BP4 secara umum sudah menunjukkan kecocokan (70%). Tetapi karena fleksibilitas program BP4 yang tidak mengenal waktu (karena masalah keluarga terjadi adalah masalah incidental dan tidak direncanakan), maka waktu yang dimaksud disini adalah waktu ketika pelaksanaan program khusus BP4 seperti dalam pelatihan suscatin yaitu ketika para pasangan sudah menentukan akan menjadi pasangan suami istri. Ketepatan waktu dalam program BP4 dapat dikategorikan dengan (1) tepat karena dilaksanakan sebelum pasangan memasuki dunia baru berkeluarga, sehingga apa yang akan dilakukannya setelah akad nikah nanti akan langsung dipahami dalam praktik kehidupan yang nyata. (2) tepat karena dilakukan ketika permasalahan keluarga terjadi, sehingga apa yang dilakukan oleh BP4 merupakan antisipasi dari perluasan masalah, terutama pencegahan perceraian.

Tabel. 5.8 Jawaban Responden mengenai Pendidikan BP4 Banyak Memberikan Nasehat untuk Kelanggengan dan Kebaikan Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	100	100
2	b. Ragu	0	0
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Tabel. 5.9 Jawaban Responden mengenai Program BP4 banyak Membantu Kami dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	94	94
2	b. Ragu	6	6
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Tabel. 5.10 Jawaban Responden mengenai Pencegahan Merupakan Penekanan Materi yang Diberikan BP4

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	92	92
2	b. Ragu	5	5
3	c. Tidak	3	3
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Perceraian adalah akhir dari sebuah perkawinan. Banyak resiko yang ditimbulkan termasuk adanya korban-korban yang tidak berdosa. Oleh karena perceraian merupakan hal yang menyulitkan bagi setiap individu dan masyarakat secara luas, maka pencegahan perceraian merupakan hal yang harus dilakukan oleh berbagai elemen yang berkaitan seperti peradilan agama dan BP4. melihat dari jawaban responden mengenai penekanan BP4 dalam mencegah perceraian,

maka dapat disimpulkan bahwa BP4, dalam pendidikannya, selalu memberikan penekanan terhadap bahaya perceraian.

Permasalahan di dalam keluarga bervariasi dalam kualitas dan kuantitas yang berbeda. Pada dasarnya permasalahan keluarga terbagi menjadi dua penyebab; (1) internal keluarga, (2) eksternal. Kedua penyebab ini perlu dipahami dan diteliti oleh semua pihak terutama BP4 yang berencana untuk memberikan nasehat kepada keluarga yang bermasalah. Dalam kebanyakan kasus yang ditangani oleh BP4 Salawu, jawaban responden dapat dijadikan bukti bahwa BP4 dapat mampu menyelesaikan atau membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi bagi keluarga yang bermasalah, sehingga BP4 mempunyai peranan yang efektif bagi kelanggengan sebuah keluarga. Masalah ini akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

Tabel. 5.11 Jawaban Responden mengenai Perasaan bahwa Kontinuitas Program BP4 Dibutuhkan oleh Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	98	98
2	b. Ragu	2	2
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Eksistensi BP4, terutama pendidikannya, perlu dipertahankan. Berdasarkan jawaban responden mengenai kontinuitas program BP4 dalam membantu keluarga bermasalah, responden menyadari bahwa BP4 mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan keluarga mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa pokok alasan, diantaranya; (1) BP4 merupakan lembaga ditingkat kecamatan yang jangkauan kerjanya dapat menjangkau kepada masyarakat terjauh, (2) BP4

mempunyai tugas dan peranan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan keluarga (totalitas). Permasalahan keluarga sangat sulit diselesaikan oleh internal keluarga sendiri, maka dibutuhkan orang ketiga yang mempunyai peranan serta memahami seluk beluk keluarga, dan BP4-lah yang mempunyai posisi ini. (3) BP4 mempunyai jaringan kemasyarakatan yang baik. Ulama yang menjadi simpul sebuah masyarakat Salawu dapat diajak kerjasama dalam semua program BP4. pemahaman ulama dalam program kerja BP4 mempermudah perluasan dan sosialisasi program BP4 ke masyarakat. Dengan adanya bantuan dari elemen masyarakat, BP4 dapat memposisikan peranannya dimasyarakat sebagaimana mestinya.

Di bawah ini adalah jawaban responden dari pertanyaan yang dicoba untuk mengukur sejauh mana responden memahami pendidikan yang dilakukan oleh program BP4.

Tabel 5.12 Jawaban Responden Untuk Mengukur Keberhasilan Pendidikan BP4 Kecamatan Salawu

No	Indikator Keluarga Sakinah	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Kami bertekad untuk membentuk keluarga yang <i>sakinah mawaddah warahmah</i> sesuai dengan ajaran Islam	100	0	0
2	Permasalahan yang terjadi dalam keluarga akan kami selesaikan dengan kekeluargaan dan seimbang	95	5	0
3	Perceraian adalah keputusan yang salah bagi kelangsungan kehidupan keluarga	98	2	0
4	Ilmu pendidikan keluarga sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga	92	8	0
5	Pendidikan agama (Islam) adalah pendidikan pertama dan paling utama dalam mendidik anak	94	4	2
6	Kami mendidik anak dari mulai pra lahir sesuai dengan tuntunan agama	90	9	1

No	Indikator Keluarga Sakinah	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
7	Kami mendidik anak ketika sudah balita sampai usia sekolah dasar sesuai dengan tuntunan agama	92	5	3
8	Kami berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota keluarga dengan manajemen keluarga dengan baik	98	1	1
9	Pengaturan keuangan & menabung adalah perilaku yang kami lakukan dalam manajemen keluarga	95	2	3
10	Kami selalu memperhatikan kesehatan keluarga	85	5	10
11	Kami Selalu saling memahami dan mengerti setiap anggota keluarga	75	15	10
12	Kami selalu menambah ilmu tentang seks guna menjaga keharmonisan keluarga	50	36	14

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Secara umum, keberhasilan pendidikan BP4 terlihat dari jumlah jawaban “Ya” yang melebihi dari 50%. Jawaban “Ya” ini berasumsi bahwa masyarakat telah mempunyai pemahaman pendidikan keluarga yang baik.

Tabel. 5.13 Jawaban Responden mengenai Kami Bertekad untuk Membentuk Keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* Sesuai dengan Ajaran Islam

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	100	100
2	b. Ragu	0	0
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Pada pertanyaan number satu, responden dengan jumlah jawaban 100% telah membuktikan bahwa mereka akan bertekad untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dimana tujuan inilah yang diinginkan oleh program BP4. Secara natural, semua manusia yang normal, pasti akan menginginkan terbentuknya keluarga yang membuat dirinya tenang dan bahagia, tetapi untuk mencapainya, banyak tahapan yang perlu dilalui berikut hambatan-

hambatan yang akan ditemui. Program BP4 adalah merupakan satu diantara banyak cara untuk merealisasikan keluarga yang diidealkan tersebut, sehingga secara rasional, semua peserta, melalui penataran yang dilakukan oleh BP4 menginginkan terciptanya keluarga yang dicita-citakannya.

Tabel. 5.14 Jawaban Responden mengenai Permasalahan yang Terjadi dalam Keluarga akan Kami Selesaikan dengan Kekeluargaan dan Seimbang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	95	95
2	b. Ragu	5	5
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Bentuk keberhasilan pendidikan BP4 yang lain adalah pembentukan paradigma peserta yang mempunyai I'tikad baik dalam memecahkan masalah dengan kekeluargaan dan di selesaikan dengan seimbang. Kekeluargaan yang dimaksud adalah bentuk penyelesaian yang tanpa diikuti rasa permusuhan dan kebencian sebagai mana layaknya keluarga yang tidak mempunyai masalah. Sedangkan penyelesaian yang seimbang adalah penyelesaian yang proporsional sesuai dengan isi dari masalah tersebut. Banyak masalah yang dihadapinya tidak secara seimbang, didramatisir sedemikian rupa sehingga permasalahan yang kecil dapat menggelambung menjadi masalah yang serius. Kalau permasalahan diselesaikan dengan berimbang, maka harapannya adalah tidak terjadinya dramatisir masalah apalagi propaganda masalah kearah yang lebih sulit. Ada beberapa cara yang dilakukan BP4 untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan dan berimbang ini, caranya yaitu; (1) analisis masalah. Masalah yang diadukan kepada BP4 dari pihak keluarga yang bermasalah akan dianalisis

dengan melakukan penelitian yang seksama. Apabila ada hal-hal yang perlu dipertemukan secara terpisah, maka pertemuan itu dilakukan untuk tahap awal, sedangkan tahap selanjutnya permasalahan didiagnosa, apa yang menjadi pokok masalahnya, sehingga tahap akhir yakni pertemuan kedua belah pihak yang mempunyai masalah akan terlihat benang merahnya. (2) penyelesaian masalah. Kekeluargaan adalah pendekatan pertama yang dilakukan oleh pihak BP4 dalam menyelesaikan masalah. Apabila pendekatan ini tidak efektif, maka BP4 dengan segala cara akan meminta bantuan kepada orang ketiga yang lain yang mempunyai ikatan psikologis atau mempunyai pengaruh bagi pihak yang bertikai untuk diminta bantuannya dalam masalah yang dihadapi. Apabila pihak yang dimaksud tidak juga dapat menyelesaikan masalah, maka BP4 membawa masalah ini ke peradilan agama, dengan harapan peradilan agama memberikan solusi yang lebih baik, terutama menjaga kelanggengan keluarga yang akan terpecahkan akibat dari pertikaian keluarga yang terjadi.

Tabel. 5.15 Jawaban Responden mengenai Perceraian adalah Keputusan yang Salah bagi Kelangsungan Kehidupan Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	98	98
2	b. Ragu	2	2
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Mindset dan tradisi masyarakat Salawu mengenai perceraian sudah baik. Perceraian merupakan hal yang tidak memasyarakat dan akan mempunyai dampak negatif bagi kehidupan di masyarakat. Seseorang yang bercerai akan menjadi bahan gunjingan tetangga dan pihak keluarga lainnya, sehingga hal ini menjadi

suatu aturan yang tak tertulis bagi bahaya psikologis bagi perceraian sebuah ikatan perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban responden, maka dapat ditafsirkan bahwa masyarakat Salawu mempunyai kesadaran yang tinggi akan bahayanya perceraian (98%). Ini menandakan bahwa perceraian dan segala dimensinya mempunyai efek negatif bagi setiap individu yang melakukannya. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Salawu sangat menghargai ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. *Pertama* secara historis, perceraian merupakan tradisi yang berakibat pada pengucilan masyarakat pada pribadi yang melakukannya. Ini diakibatkan dari pendidikan orang tua dahulu yang menekankan bahayanya perceraian bagi kebahagiaan kehidupan selanjutnya. Ada kemungkinan bahwa saran-saran orang tua tadi dipengaruhi oleh pendidikan BP4 angkatan terdahulu dimana secara historis, asal muasal masyarakat Salawu, tidak begitu menghargai ikatan sakral perkawinan. Setiap ada kegagalan dalam keluarga baik karena masalah keluarga atau masalah ekonomi, mereka, terutama kaum laki-laki secara gampangnya menceraikan pasangannya. Hal ini banyak terjadi ketika nikah musiman, dimana masa paceklik adalah masa perceraian, dan masa panen adalah masa menikah. *Kedua* pengaruh tokoh masyarakat yang mampu menjadi mediator dalam menyampaikan ajaran-ajaran normatif kepada masyarakat. hal ini sejalan dengan program BP4 yang menyatukan berbagai unsur untuk memberikan pengarah dan nasehat bagi semua keluarga yang sudah terbentuk untuk menjaga perkawinannya menjadi lebih baik dan jauh dari perceraian.

Tabel. 5.16 Jawaban Responden mengenai Ilmu Pendidikan Keluarga Sangat Membantu dalam Menyelesaikan Permasalahan yang Terjadi dalam Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	92	92
2	b. Ragu	8	8
3	c. Tidak	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Ada beberapa media pendidikan keluarga yang dapat diikuti oleh anggota keluarga secara kontinyuitas. *Pertama* pendidikan majlis taklim. Walaupun pendidikan majlis taklim adalah pelembagaan pendidikan agama Islam, tetapi dalam penyampaiannya banyak terkandung pesan-pesan moral kekeluargaan yang diarahkan kepada pembentukan keluarga yang sakinah. *Kedua* pengajian yang dilakukan oleh aparat pemerintahan tingkat desa yang pokok kajiannya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik dapat didefinisikan secara luas, termasuk masyarakat yang setiap keluarganya dapat membentuk keluarga yang baik dan terhindar dari perceraian. Karena itu, pengajian ini dapat membantu keluarga dan menjadi salah satu media pendidikan keluarga yang pada akhirnya akan membantu kepada setiap anggota keluarga dalam membentuk keluarga yang diharapkan secara normatif oleh semua pihak. *Ketiga* pendidikan dan pengarahan yang dilakukan oleh tim BP4. Tim ini dapat memberikan pengajaran dan pelatihan kepada setiap keluarga terutama kepada keluarga muda untuk menjadikan keluarganya sesuai dengan yang diharapkan. Hubungan pendidikan ini akan dibahas pada subbab selanjutnya. Tetapi sekedar untuk membuktikan bagaimana BP4 telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat akan arti pendidikan keluarga, jawaban responden telah

menyatakan bahwa 92% menyatakan bahwa pendidikan keluarga dapat membantu pembentukan keluarga yang dicita-citakan yakni *sakinah mawaddah warahmah*.

Tabel. 5.17 Jawaban Responden mengenai Pendidikan Agama (Islam) Adalah Pendidikan Pertama dan Paling Utama dalam Mendidik Anak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	94	94
2	b. Ragu	4	4
3	c. Tidak	2	2
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Tabel. 5.18 Jawaban Responden mengenai Kami Mendidik Anak dari Mulai Pralahir Sesuai dengan Tuntunan Agama

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	90	90
2	b. Ragu	9	9
3	c. Tidak	1	1
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Tabel. 5.19 Jawaban Responden mengenai Kami Mendidik Anak Ketika Sudah Balita Sampai Usia Sekolah Dasar Sesuai dengan Tuntunan Agama

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	92	92
2	b. Ragu	5	5
3	c. Tidak	3	3
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Mengenai pentingnya pendidikan agama didalam keluarga (lihat pertanyaan number 5 sampai 7), diperoleh data bahwa masyarakat Salawu mempunyai kesadaran yang tinggi dalam pendidikan agama. Pendidikan ini dilakukan dalam beberapa tahap yakni pendidikan agama pada prenatal, dan setelah lahir. Tetapi untuk pendidikan prenatal, masyarakat Salawu belum banyak menyadari akan hal

ini, walaupun mereka telah melakukan pendidikan ini seperti mencukur bayi dengan dengan diiringi pengajian *Barzanji*¹²⁸ atau *Deba*¹²⁹, tetapi mereka belum menyadari bahwa hal itu merupakan pendidikan agama pada prenatal. Untuk pendidikan bagi balita sampai remaja, setiap keluarga memasukan anak-anak mereka kepada lembaga pendidikan Islam dengan harapan akan terbantunya membentuk pondasi keagamaan sejak kanak-kanak. Ada beberapa alasan kenapa mereka memasukan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan Islam. *Pertama* lembaga Islam adalah lembaga pendidikan yang mengakar dan memasyarakat. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga yang mendekati masyarakat dan bersifat populis. Sifat lembaga Islam biasanya dibentuk dan dilahirkan dari swadaya masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi semua masyarakat untuk ikut serta mengembangkan pendidikan ini. *Kedua* tradisi mendekati anak kepada lembaga pendidikan Islam merupakan hal yang biasa dan umum bagi masyarakat Salawu. Ini bisa dilihat dari pengakuan suatu keluarga oleh masyarakat apabila anak-anak mereka bersamaan mengaji pada lembaga Islam yang ada di lingkungannya. Hal ini merupakan alasan yang penting terhadap kukuhnya lembaga pendidikan di masyarakat walaupun untuk saat ini mulai tergeser oleh paradigma orang tua yang lebih banyak memperhatikan materi dan kepentingan “sekolah” dari pada “madrasah”.

¹²⁸ *Barzanji* adalah sebuah kitab Sejarah Nabi Muhammad Saw. yang menurut sejarah merupakan hasil karya dari Ulama syiah dalam sebuah perlombaan karya Ilmiah. Lihat *Majmu'ah maulud al wadi'ah*. (Semarang : Pustaka Alawiyah, t.t.).

¹²⁹ *Deba* adalah nama lain dari kitab *Marqot al-Muhabbah* karya Gan Aon (Tasikmalaya : Toko Kairo, t.t.) seorang ulama asal Mangunreja (Singaparna) penyebar Islam awal di daerah singaparna dan sekitarnya termasuk daerah Salawu yang secara Jarak berdekatan dengan wilayah lahirnya ulama terkenal Tasikmalaya ini..

Tabel. 5.20 Jawaban Responden mengenai Kami Berusaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Keluarga dengan Manajemen Keluarga dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	98	98
2	b. Ragu	1	1
3	c. Tidak	1	1
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Tabel. 5.21 Jawaban Responden mengenai Pengaturan Keuangan & Menabung Adalah Prilaku yang Kami lakukan dalam Manajemen Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	95	95
2	b. Ragu	2	2
3	c. Tidak	3	3
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Pendidikan BP4 terlihat berhasil dalam memberi paham kepada masyarakat mengenai pentingnya manajemen keluarga (lihat number 8 dan 9). Manajemen keluarga yang belum dikenal kecuali hanya kebiasaan yang mentradisi mempunyai posisi penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan masyarakat Salawu telah menyadarinya (lebih dari 90% responden menjawab "Ya"). Indikasi ini dapat menyimpulkan lebih mendalam bahwa pendidikan yang diberikan oleh BP4 mempunyai peranan yang baik dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan manajemen keluarga. Ada beberapa alasan kenapa mereka mempunyai keinginan untuk memenej keluarganya dengan baik, walaupun secara keilmuan, manajemen modern merupakan hal yang baru. (1) karena motivasi mereka untuk memperbaiki hidup dalam tingkat ekonomi sangat tinggi. Semua keluarga yang kreatif akan mencari

solusi bagaimana caranya ekonomi keluarga meningkat, yang salah satunya adalah dengan cara menabung. (2) kesadaran mereka yang tinggi akan pengaturan keuangan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Ini diakibatkan oleh peningkatan taraf pendidikan para anggota keluarga yang secara spekulatif dapat dikatakan sudah terbebas dari buta huruf. Tingkat pendidikan adalah suatu hal yang berbanding lurus dengan kesadaran seseorang dalam meningkatkan kualitas hidup dalam arti yang luas, sehingga meningkatnya seseorang, pasti akan menyadari pentingnya kualitas ekonomi dalam keluarga menjadi lebih baik.

Tabel. 5.22 Jawaban Responden mengenai Kami Selalu Memperhatikan Kesehatan Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	85	85
2	b. Ragu	5	5
3	c. Tidak	10	10
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Untuk mengetahui pemahaman responden mengenai pentingnya pendidikan dan penjaan kesehatan, diperoleh jawaban yang dapat disimpulkan bahwa penyadaran akan responden akan pentingnya kesehatan sudah dapat dikatakan cukup baik (85% keluarga menyatakan selalu menjaga kesehatan). Penjaan kesehatan yang dimaksud oleh masyarakat terbagi kedalam beberapa kategori yang dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan sosial. (1) bagi kalangan terdidik, penjaan kesehatan yang dimaksud adalah penjaan yang bersifat *preventif* (penjaan) (2) bagi kalangan yang kurang terdidik dan dalam keadaan ekonomi lemah, penjaan kesehatan berarti mengobati ketika rasa sakit sudah

datang. Kedua pola sikap ini tidak mempunyai dampak yang signifikan bagi aspek kehidupan yang lainnya, kecuali produktifitas yang akan menurun ketika usia sudah mulai tua. Kelompok pertama (dengan melalui preventif) akan mempunyai masa produktifitas kerja yang lama disbanding dengan kelompok kedua yang akan memperoleh hambatan kesehatan manakala usia sudah tua.

Tabel. 5.23 Jawaban Responden mengenai Kami Selalu Saling Memahami dan Mengerti Setiap Anggota Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	75	75
2	b. Ragu	15	15
3	c. Tidak	10	10
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Pendidikan psikologis yang diajukan peneliti diwakili oleh pertanyaan mengenai sikap keluarga yang saling mengerti terhadap anggota lainnya. Jawaban responden menyatakan 75% dapat memahami dan mengerti masing-masing sikap anggota keluarga yang lainnya. Ini menandakan bahwa sedikit besarnya, pendidikan BP4 mengenai aspek pentingnya memahami karakter pasangan (aspek psikologi) yang merupakan hal yang perlu dipunyai oleh setiap anggota keluarga sudah berhasil dalam implementasinya dilapangan. Ini dibuktikan oleh para alumni peserta BP4 yang menyatakan bahwa mereka memahami setiap karakter dari setiap anggota keluarganya. Ukuran dalam bentuk pertanyaan ini akan berakibat pada dangkalnya kesimpulan analisis yang seharusnya memakai pengukuran yang lebih kompleks, namun untuk sekedar mengetahui hasil pendidikan psikologi yang dilakukan oleh BP4, pertanyaan diatas dapat mewakili seluruh pertanyaan yang seharusnya diajukan.

Tabel. 5.24 Jawaban Responden mengenai Kami Selalu Menambah Ilmu Tentang Seks Guna Menjaga Keharmonisan Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Ya	50	50
2	b. Ragu	36	36
3	c. Tidak	14	14
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Pendidikan seks adalah pendidikan yang tabu dan belum terbiasa bagi masyarakat Indonesia. Pola pendidikan seks belum diketahui format bakunya, sehingga pendidikan seks yang diidealkan belum maksimal diberikan. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, pendidikan seks merupakan hal perlu dan penting untuk dipelajari bagi setiap pasangan. Oleh karena itu pendidikan seks merupakan hal yang perlu diberikan oleh BP4. Tetapi jawaban responden akan pertanyaan yang mengarah kepada pentingnya pendidikan seks belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan (hanya 50%). Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal; (1) ketabuan akan definisi seks itu sendiri. Seks kalau diartikan kepada perilaku atau aktifitas, maka akan berarti kepada hubungan suami istri yang untuk masyarakat Salawu merupakan hal yang tidak lazim untuk dibicarakan. Sedangkan seks dalam arti organ tubuh, maka berarti pendidikan kesehatan seks, mana unsur pokoknya adalah kepada organ reproduksi pada kedua tubuh pasangan.¹³⁰ (2) seks merupakan privacy seseorang yang tidak lazim diungkapkan. Orang akan menutup diri dari hal mengenai hal privacy yang satu ini. Setiap keluarga mempunyai pola masing-masing dalam menjaga keharmonisan keluarga

¹³⁰ Nanang Munajat (ed.), *Modul 2 Perkembangan Seksualitas Remaja*, Cet III (Jakarta: PKBI, 2000) hal. 12.

terutama melalui jalur seks. Teknik seks yang dilakukan merupakan hasil improvisasi masing-masing pasangan yang tidak membutuhkan pendidikannya.

B. Hubungan Pendidikan BP4 dengan Pencegahan Perceraian

Ada beberapa pokok yang menjelaskan kenapa hubungan BP4 dengan pencegahan perceraian merupakan hal yang penting dan saling berkaitan. *Pertama* aspek historis dalam tata kerja. Secara historis, peranan BP4 adalah secara totalitas untuk membantu masyarakat dan keluarga yang bermasalah. Penekanan bermasalah disini adalah keluarga yang mempunyai masalah yang tidak bisa dipecahkan secara internal sehingga membutuhkan orang ketiga. Biasanya permasalahan yang pelik dalam sebuah keluarga akan menimbulkan sebuah keputusan yang tidak rasional dan membahayakan kelanggengan keluarga. Perceraian adalah salah satu bentuk keputusan yang sering diambil dalam keadaan yang kacau dan berpikir dengan kepala yang panas. Oleh karena itu, sesuai dengan tata kerja BP4 yang menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan itu, mempunyai posisi strategis untuk menjadi tujuan utama setiap anggota yang bermasalah.

Kedua aspek pendidikan BP4 kepada calon pasangan pengantin. Aspek ini adalah aspek yang strategis BP4 dalam merealisasikan program sekaligus meminimalisir kejadian-kejadian buruk yang akan dialami oleh setiap pasangan melalui pendidikan. Pendidikan BP4 pada dasarnya sama dengan pendidikan keluarga secara umum dan bersifat normatif. Perbedaan yang paling mencolok adalah proses pendidikan yang dilakukan oleh banyak institusi sesuai dengan

kebutuhan. Dilihat dari segi materi kependidikan, sebuah calon keluarga dapat memperoleh pendidikan ini dari berbagai buku yang sudah banyak tersebar. Tetapi hal ini suatu hal yang sulit terlaksana mengingat kesadaran masyarakat Salawu yang belum sadar akan pentingnya membaca, sehingga merupakan suatu kewajaran apabila BP4 memberikan pendidikan secara teratur dan terprogram bagi para calon pasangan agar dapat mengerti dan memahami pendidikan keluarga sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga aspek hubungan *patron-klien* antara pemerintah dan keluarga. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BP4, diposisikan oleh setiap keluarga menjadi *patron* (bapa). Artinya, *patron* dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi dalam internal keluarganya. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi konsultasi kekeluargaan yang jarang ditemukan medianya dapat ditemui pada BP4. Dalam arti yang lain hubungan “bapa-anak” yang diciptakan oleh BP4 dan setiap keluarga adalah hubungan timbal balik dengan motivasi saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi keluarga, penyelesaian dan konsultasi masalah keluarga yang dilakukan akan menambah wawasan serta ketenangan keluarga untuk mencapai kebahagiaan, sedangkan untuk BP4 akan memposisikan tata kerja sesuai dengan yang diharapkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam membentuk manusia seutuhnya dalam arti yang sesungguhnya.

Untuk mengetahui pola hubungan BP4 dengan keluarga, maka dapat melihat hasil dari jawaban-jawaban responden terhadap angket yang disebar.

Tabel. 5.25 Jawaban Responden mengenai Peran BP4 dalam Membantu Pemecahan dan Konsultasi Masalah Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Sangat Setuju	85	85
2	b. Setuju	6	6
3	c. Kadang-kadang Setuju	9	9
4	d. Kurang Setuju	0	0
5	e. Tidak Setuju Sama Sekali	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Data yang diperoleh di atas dapat menunjukkan bahwa peranan BP4 dalam memberikan bantuan pemecahan masalah keluarga beserta konsultasinya dapat direalisasikan dengan baik. Anggapan masyarakat bahwa BP4 berperan diakibatkan oleh beberapa alasan. *Pertama* BP4 adalah lembaga penasehatan perkawinan yang secara profesional bekerja dibidangnya. Tidak lembaga pemerintah selain BP4 yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Ada lembaga swasta yang bergerak dibidang yang sama (konsultasi keluarga) tetapi harga dan prosedurnya mahal dan tidak mengakar kepada masyarakat. Bagi masyarakat Salawu, konsultasi yang dilakukan terhadap konsultan perkawinan swasta jarang terjadi, kalau tidak dikatakan tidak ada. Paling konsultasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah konsultasi kepada para pemuka agama di daerah dimana mereka berada. *Kedua* pemecahan yang dilakukan oleh BP4 adalah pemecahan yang ditujukan kepada aspek manfaat daripada madharat dengan seimbang dan adil. *Ketiga* banyak para mantan peserta program BP4 yang berhasil dalam perkawinannya dengan ditunjukkan oleh tidak banyaknya perceraian yang terjadi.

Tabel. 5.26 Jawaban Responden mengenai Program BP4 adalah Program yang Membantu dalam Pencegahan Perceraian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Sangat Setuju	92	92
2	b. Setuju	6	6
3	c. Kadang-kadang Setuju	2	2
4	d. Kurang Setuju	0	0
5	e. Tidak Setuju Sama Sekali	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Melihat dari prosentasi jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai Program BP4 yang dapat membantu dalam pencegahan perceraian sebanyak 92% dapat menunjukkan bahwa responden mempercayai bahwa BP4 merupakan suatu lembaga yang dapat membantu setiap keluarga keluar dari masalah keluarga yang dapat berakibat pada proses perceraian. Karena BP4 mempunyai hubungan dengan instansi yang lainnya, maka proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh BP4 dalam penyelesaian masalah yang terjadi dapat diselesaikan melalui pihak yang terkait. Sebenarnya bila dilihat dari kuantitas personalia BP4 yang tidak lebih dari sepuluh orang akan terasa sulit untuk melaksanakan tugas berat BP4 dalam wilayah kecamatan yang sangat luas. Tetapi dengan strategi yang dilakukan BP4 dalam meraih simpul-simpul pokok dalam masyarakat dan instansi terkait, ini akan dapat banyak membantu kepada kinerja yang dilakukan oleh BP4.

Disamping keberhasilan yang dilakukan BP4 terhadap pencegahan perceraian, faktor tradisi penjagaan keluarga yang tidak pecah merupakan hal yang menjadi faktor penting. Mungkin faktor inilah yang membantu BP4 dalam merealisasikan kinerja yang diembannya. Tanpa adanya faktor tadi, mungkin beban kerja yang dipikul BP4 akan terasa sangat sulit.

Tabel. 5.27 Jawaban Responden mengenai Peran Ketepatan BP4 dalam Menyelesaikan Kasus Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Sangat Setuju	82	82
2	b. Setuju	4	4
3	c. Kadang-kadang Setuju	14	14
4	d. Kurang Setuju	0	0
5	e. Tidak Setuju Sama Sekali	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Dari perolehan data di atas bahwa peran BP4 dalam menyelesaikan kasus keluarga dijawab responden dengan sangat setuju sebanyak 82%. Ini dapat ditafsirkan bahwa kinerja BP4 dalam menjaga hubungan kerja dengan keluarga dapat dikatakan cukup baik. Ketepatan penyelesaian kasus adalah hal yang penting bagi menyusun keputusan akhir, dengan ketepatan, masalah yang dihadapi oleh setiap keluarga akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. BP4, secara objektif dalam hal ini, telah mampu untuk memberikan ketepatan yang dimaksud sehingga kasus-kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

Tabel. 5.28 Jawaban Responden mengenai Penjagaan Hubungan yang Baik antara Pengelola BP4 dengan Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Sangat Setuju	92	92
2	b. Setuju	6	6
3	c. Kadang-kadang Setuju	2	2
4	d. Kurang Setuju	0	0
5	e. Tidak Setuju Sama Sekali	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Dari hasil perolehan data di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan yang baik antara pengelola BP4 dengan masyarakat sudah cukup memadai (92%).

Hubungan ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi diantaranya; (1) antusiasnya masyarakat dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh KUA (BP4 termasuk didalamnya). Kegiatan-kegiatan keagamaan ini biasa terselenggara setiap bulan dan terbuka untuk umum. Bentuk kegiatannya seperti perlombaan, pengajian umum, sunatan massal, biro jodoh dan lain sebagainya yang berhubungan dengan syi'ar Islam. antusias masyarakat dapat menunjukkan bahwa hubungan baik antara pengelola KUA dan masyarakat dapat terlihat dengan jelas. (2) kunjungan berkala dari setiap keluarga ke kantor BP4. ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada BP4 dimana hubungan yang diberikan bersifat baik dan membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. (3) undangan-undangan yang datang dari masyarakat baik yang berhubungan dengan tata kerja BP4 atau lainnya kepada pengurus BP4, sehingga dapat ditafsirkan bahwa hubungan yang terjadi antara BP4 dan masyarakat terselenggara dengan baik.

Tabel. 5.29 Jawaban Responden mengenai Penurunan Tingkat Perceraian atas Bantuan Program BP4

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1	a. Sangat Setuju	81	81
2	b. Setuju	12	12
3	c. Kadang-kadang Setuju	7	7
4	d. Kurang Setuju	0	0
5	e. Tidak Setuju Sama Sekali	0	0
Σ		100	100

Sumber : Hasil Penyebaran Angket Kepada Kepala Keluarga Peserta Program BP4 di Salawu, 20-26 Nopember 2006

Berdasarkan jawaban angket di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan tingkat perceraian di Kecamatan Salawu terjadi atas peranan BP4 dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa BP4 secara

profesional telah memberikan andil yang signifikan dalam pembentukan keluarga yang langgeng dan terhindar dari perceraian yang berakhir pada ketidakharmonisan tata kehidupan masyarakat.

Dari data-data di atas maka ada beberapa kesimpulan yang perlu diambil dan digeneralisasikan sebagai penyederhanaan masalah. Menurut kesaksian para mantan peserta program BP4 Kecamatan Salawu disertai dengan pengamatan dokumen-dokumen dan data-data yang ada di kantor BP4 dapat disimpulkan bahwa peranan BP4 telah mencapai prestasi sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat perceraian

Berdasarkan data, terjadinya penurunan tingkat perceraian dari tahun ke tahun. Tahun 2003 dari 207 pasang calon suami istri yang ikut pendidikan pra nikah ada 4 orang yang bercerai, tahun 2004 dari 213 pasang calon suami istri yang ikut pendidikan pra nikah ada 3 orang yang bercerai dan tahun 2005 dari 215 pasang calon suami istri yang ikut pendidikan pra nikah ada 2 orang yang bercerai.

2. Menurunnya kasus rumah tangga, keluarga yang berselisih

Hasil wawancara dengan pengurus BP4, bahwa dengan adanya pendidikan pra nikah, maka kasus rumah tangga, keluarga yang berselisih dapat menurun. Keluarga yang berselisih yang mengadu ke BP4 maka dibina oleh BP4 dan hasilnya ada yang damai, tetapi ada juga yang diproses lanjut ke Pengadilan Agama untuk penyelesaian yang lebih baik. Berdasarkan data laporan tahunan BP4 Kecamatan yang dilaporkan ke BP4 Kabupaten maka hasilnya sebagai berikut :

Tahun 2003 jumlah keluarga yang berselisih 31 Pasang , 20 pasang berhasil didamaikan, 6 pasang tidak berhasil didamaikan(cerai), dan 5 pasang dalam proses. Tahun 2004 jumlah keluarga yang berselisih 26 pasang, 19 pasang berhasil didamaikan, 4 pasang tidak berhasil didamaikan dan, 3 pasang dalam proses bercerai.

Tahun 2005 jumlah keluarga yang berselisih 22 pasang, 18 pasang berhasil didamaikan, 2 pasang tidak berhasil didamaikan,dan 2 pasang dalam proses bercerai.

3. Semakin sadarnya akan pendidikan agama

Berdasarkan anggapan MUI kecamatan Salawu, KH. Eman Sulaeman BA, bahwa dengan bertambahnya majlis taklim, baik pengajian ibu-ibu ataupun pengajian bapak-bapak juga remaja, dapat mempunyai dampak bagi keharmonisan keluarga dan penyelesaian masalah internal keluarga. Ini menandakan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan agama dalam berkeluarga telah meningkat.

4. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi

Dengan adanya program BP4, banyak ekonomi keluarga yang kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang ikut membantu menambah penghasilan suaminya. Diantaranya; membuat anyaman-anyaman dari bambu (terkenal dengan dengan kerajinan Kampung Naga di Salawu) dan bordir. Begitupun dengan jiwa sosialnya, banyak keluarga yang melimpahkan hartanya untuk kepentingan umum dan dengan dapat mengatur (*manage*) keuangannya dalam keluarga, maka banyak keluarga yang dapat melaksanakan ibadah haji.

5. Tidak banyak keluhan masalah Seksual

Menurut pengurus BP4 ternyata tidak terbukti adanya keluarga yang mengadu ke BP4 karena masalah seksual baik ketidak puasan istri ataupun suami dalam berhubungan suami istri.

6. Membaiknya kesadaran kesehatan.

Sementara masalah kesehatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Nurdin dan Bidan Esih (sebagai penasihat BP4), hasil dari program BP4 sangat menggembirakan sekali karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Diantaranya melaksanakan vaksinasi TT 1 bagi calon pengantin wanita, imunisasi balita, pemeriksaan ibu hamil, mengikuti program KB (alat kontrasepsi) yang lebih cocok bagi tingkatan umur dan kondisi fisik ibu-ibu.



C. Hambatan dan Tantangan BP4 dalam Merealisasikan Kerjanya

Dalam kinerja yang dilakukan oleh BP4, pengurus BP4 mendapatkan hambatan dan tantangan yang sedikit banyak akan berpengaruh pada peranannya dalam usahanya membentuk keluarga yang diidealkan terutama tercapainya keluarga yang kekal dengan tidak ada masalah yang menimbulkan efek perceraian. Sungguhpun demikian, rintangan dan hambatan yang ditemui oleh BP4 dengan variasi yang berbeda tidak menjadikan BP4 menjadi lembaga formal saja yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini diakibatkan oleh beberapa hal yaitu; (1) lembaga BP4 adalah lembaga yang terintegrasi dengan lembaga KUA sehingga eksistensinya dapat diakui secara formal oleh masyarakat luas. (2)

realisasi dan sosialisasi program dilakukan dengan baik sehingga masyarakat mengerti dan tahu fungsi dari BP4 itu sendiri. (3) Perekrutan simpul-simpul kekuatan masyarakat yang dilakukan oleh BP4 seperti alim ulama, mantan *sesepuh* pemerintahan, para *agniya* (orang kaya) dan *inohong* lainnya sehingga posisi BP4 secara fungsional dapat dijalankan dengan fungsi structural yang tidak mengikat.

Adapun hal-hal yang menghambat kinerja BP4 pada masyarakat Salawu adalah sebagai berikut:

1. Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, *magis* dan sebagainya. Paradigma masyarakat yang seperti dapat mengakibatkan penghambatan kinerja BP4 yang hampir seluruhnya didominasi oleh nilai-nilai agama dan nilai normative kemasyarakatan. Sedangkan kepercayaan mistik yang dipercayai oleh sebagian masyarakat (terutama masyarakat pedalaman) bersifat *unrasional* sehingga hubungan kedua ini (agama dan mistis) bersifat diametral.
2. Ekonomi yang didapatkan dari barang yang tidak halal. pemberian nafkah dengan cara yang tidak dibolehkan oleh agama seperti hasil curian, judi, korupsi dan lain-lain akan mempengaruhi pada kualitas keluarga yang baik. Ini diakibatkan oleh faktor: ketidak halalan akan mempengaruhi pada ketenangan jiwa keluarga dalam kehidupan, sehingga faktor ini akan menjadi penghambat bagi realisasi cita-cita yang diidealkan oleh program BP4.
3. Kebodohan, yakni kurangnya pendidikan antara suami dan istri baik dalam bidang agama, ekonomi dan lain-lain. Faktor pendidikan adalah faktor dan

alasan klasik bagi kemajuan suatu masyarakat di Indonesia secara umum. Begitu juga di Kecamatan Salawu, faktor pendidikan menjadi masalah tersendiri bagi terciptanya masyarakat dengan keluarga yang sakinah dan terhindar dari masalah yang berakibat pada perceraian.

4. Kemewahan, yakni kehidupan yang glamour yang kadang tidak sesuai antara penghasilan dan pengeluaran. Kemewahan dalam materi akan membuat seseorang menjadi kering kerontang jiwanya. Pencapaian keluarga yang baik adalah integrasi dari pemuasan kebutuhan material dan in material (jiwa). Aspek jiwa adalah aspek yang paling pokok dalam kehidupan manusia, karena aspek ini menjadi *core* dari semua permasalahan yang terjadi. Dengan adanya kemewahan pada masyarakat, akan berdampak pada terhambatnya program BP4 yang secara konseptual bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi dan jiwa agar pernikahan yang telah dilakukan menjadi berkah dan terhindar dari hal yang membuat ketenangan hidup jadi terganggu.
5. Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya sehingga terjadi pergaulan bebas, terjadinya perselingkuhan. Sebenarnya hal ini jarang terjadi di masyarakat pedesaan, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat perkotaan apalagi masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi yang “mampu”. Hal ini akan menyulitkan program BP4 dalam merealisasikan sebuah masyarakat dengan keluarga yang kekal dan terhindar dari perselingkuhan. Pergaulan bebas dan perselingkuhan dalam keluarga merupakan masalah besar yang sulit penyelesaiannya karena sudah dihadapkan pada individu yang kering akan nilai-nilai agama. Nilai agama akan membantu terhindarnya setiap anggota

keluarga dari perselingkuhan dari pergaulan bebas. Untuk masyarakat Salawu pergaulan bebas hanya terjadi pada sebagian kelompok masyarakat saja, secara keumuman hal ini tidak terjadi secara merata dan hanya dilakukan oleh komunitas tertentu saja. Itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

6. Jauh dari agama Akhlak yang rendah. Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa kekurangan nilai agama akan berdampak pada perilaku negatif yang menyimpang dari aturan umum yang dihormati dalam masyarakat. dengan kedangkalan ilmu agama yang diakibatkan dari jauhnya pribadi dengan agama, maka nilai normatif yang dikandung dalam setiap individu akan hilang. Hal ini akan berdampak bagi terhambatnya BP4 dalam memberikan paham-paham normatif dalam berkeluarga.
7. Tradisi masyarakat/adapt yang kurang baik bagi kelangsungan keluarga yang baik. Masih banyak orang tua yang mengawinkan anaknya masih dibawah umur karena berbagai alasan diantaranya takut anaknya dikatakan “jomblo” (atau apaun sebutannya), larangan kawin bulan Sofar, dan yang lainnya sehingga karena itu akan menghambat berhasilnya tujuan perkawinan yang disosialisasikan oleh program BP4

Adapun tantangan yang paling berat dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang diidealkan BP4 yaitu dengan hadirnya teknologi-teknologi canggih yang tidak terasa menyelusup kerumah tangga melalui media komunikasi sehingga anak-anak sejak kecil tanpa disadari sudah dijejali dengan pemandangan dan pengalaman yang merusak melalui media komunikasi sehingga pendidikan keluarga menjadi tidak efektif. Kemajuan Iptek terutama teknologi komunikasi

yang begitu cepat telah menyebabkan derasnya arus informasi antara negara, antara benua yang mengglobal. Kekhawatiran dari peristiwa ini adalah masuknya budaya asing dan terpuruknya budaya daerah terutama yang telah mengalami akulturasi dan islamisasi yang merupakan identitas dari kebudayaan nasional.

Derasnya budaya asing yang masuk telah merasuk ke segala sendi kehidupan masyarakat kita yang diantaranya menggeser tata nilai yang telah ada, perubahan-perubahan tata nilai tersebut dapat kita lihat dari gaya hidup dan pola pikir masyarakat kita yang menganggap sesuatu yang datangnya dari luar negeri lebih maju dan menjadi standar kehidupan. Jenis makanan, produk busana, dunia entertainment, mainan anak-anak, semuanya tidak luput dari serbuan produk asing.

Perkembangan iptek ini, juga telah memacu tumbuhnya industri jasa pariwisata sebagai industri, jasa yang memberikan devisa yang tidak sedikit bagi negara bahkan diharapkan dapat menggantikan posisi minyak bumi dan gas yang dikhawatirkan akan terus menurun seiring keterbatasan pada sumber daya alam tersebut.

Kedatangan wisman dengan segala atributnya menjadi inspirasi untuk pelariannya hingga pada kelompok masyarakat usia muda tumbuh budaya mengekor, inipun menjadi persoalan tersendiri dalam wacana dunia kenakalan remaja yang menjadi korban gaya hidup yang diadopsi dari budaya yang tak berakar kepada kehidupan bangsa sendiri sehingga kehidupan dalam rumah tangga pun akan goyah dan menjadi tantangan dalam kehidupan berumah tangga sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Hambatan-hambatan diatas telah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu sehingga untuk mengantisipasinya, ada beberapa hal yang diperlukan untuk segera direalisasikan. *Pertama* gunakan pendekatan agama pada seluruh aspek kehidupan secara total. Artinya ajaran yang sifatnya normatif akan membantu kehidupan manusia didalam keluarga menjadi lebih baik.

Kedua kembangkan lembaga pendidikan agama secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat terhadap lembaga agama seperti pesantren akan memunculkan nilai-nilai baru sebagai resistensi terhadap “kemajuan” yang mereduksi nilai-nilai baik di masyarakat.

Ketiga penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan keluarga. Banyak masyarakat yang mendidik anaknya tanpa adanya landasan yang baik sehingga pendidikannya terkesan serampangan dan sekenanya saja.

D. Peran BP4

Berdasarkan pada acuan-acuan bab sebelumnya, serta analisis yang mendalam dari berbagai wawancara yang dilakukan terhadap responden dan team penasehat serta tokoh-tokoh masyarakat maka dapat ditarik beberapa pokok pemikiran mengenai peran BP4 secara nyata di lapangan. Peran-peran itu adalah;

1. Peran agama. BP4 telah berhasil dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Aktualisasi itu berupa islamisasi nilai kehidupan dalam berkeluarga, sehingga secara sederhana BP4 dapat dikategorikan sebagai institusi yang mentransformasikan dan mengestafetkan nilai Islam pada seluruh masyarakat muslim. Hal ini menjadi faktor penting bagi kelestarian

agama Islam, dimana pada waktu saat ini, nilai islami sudah dihadapkan pada tantangan yang sangat berat berupa teknologi yang canggih yang menjadi idaman bagi semua insan manusia di muka bumi. Teknologi dalam bentuk aspek positif merupakan sebuah keuntungan bagi Islam, tetapi nyatanya secara mayoritas kemajuan teknologi telah mengikis habis nilai-nilai kemanusiaan yang berakibat juga keringnya nilai-nilai keislaman yang sejak dahulu terjaga dengan rapih. BP4 dengan peranan agama ini, dapat menjaga kelestarian Islam dalam kehidupan keluarga, yang secara kontinuitas akan menjaga kelestarian Islam secara luas di masyarakat.

2. Peran pendidikan. Yang dimaksud dari peran pendidikan BP4 adalah peranan dalam bentuk penasehatan yang teraktualisasikan dalam bentuk suscatin, pelatihan, konsultasi dan pengarahan yang bertujuan untuk membina keluarga menjadi keluarga yang diidamkan. Pendidikan BP4 berperan memberikan pemahaman nilai-nilai normatif yang berkembang di masyarakat terutama nilai normatif yang berasal dari agama sehingga masyarakat akan berupaya untuk merealisasikan pemahaman yang didapatnya didalam kehidupan yang nyata. Peranan ini sangat membantu dalam pelestarian perkawinan karena pendalaman nilai normatif keluarga bersifat berbanding lurus terhadap pelestarian perkawinan, dan berbanding terbalik dengan perceraian.
3. Peran sosial. BP4 mempunyai peran sosial yang penting. Ini ditunjukan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, ketika sebuah keluarga berada dalam masalah, maka suatu masyarakat juga mempunyai masalah, walaupun akibat dari masalah itu bervariasi, tetapi setidaknya akan

ada beberapa unsur yang ikut terlibat dan ada beberapa pengaruh yang dimunculkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga akan berpengaruh pada kebaikan masyarakat itu sendiri, semakin terbina sebuah keluarga, maka semakin baik pula tata kehidupan masyarakat secara luas. BP4 dengan pembinaan dan penasehatan keluarga, dalam hal ini, secara jelas telah mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan kepada setiap anggota keluarga untuk menjadi bagian masyarakat yang baik.

4. Peran ekonomi. BP4 dalam pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan pendidikan keluarga telah memberikan peluang-peluang peningkatan ekonomi keluarga yang dimulai dari penyusunan manajemen keluarga yang baik, peningkatan *income* keluarga yang dilakukan bersama antara suami dan istri, pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri, serta memberi informasi peluang-peluang kerja yang dapat dilakukan oleh peserta pendidikan pra nikah (khususnya) untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga.
5. Peran kesehatan. Sama halnya dengan peran ekonomi, peran kesehatan juga telah dilaksanakan oleh BP4 yakni dengan memberikan penyadaran kesehatan terhadap keluarga. Penyadaran kesehatan itu berupa pentingnya kesehatan reproduksi, kesehatan anak, penjagaan makanan keluarga, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan keluarga yang akan dipersiapkan oleh setiap pasangan akan berupaya untuk hidup sehat. Disamping itu juga aspek usia perkawinan menjadi penekanan dalam tinjauan kesehatan perkawinan.
6. Peran budaya. Budaya atau secara sederhana disebut dengan tradisi masyarakat mempunyai pengaruh dalam segala aspek kehidupan, oleh karena

itu budaya yang baik dari suatu masyarakat perlu dilestarikan dan dipertahankan. Perkawinan yang lestari dan baik adalah suatu unsur pendukung kehidupan budaya yang baik. BP4 dengan melalui bebrbagai pendekatannya telah mampu memerankan fungsinya sebagai pelestari budaya perkawinan yang baik. Ini ditunjukkan oleh beberapa kegiatan pendidikan BP4 yang senantiasa membina setiap keluarga dalam keadaan yang lestari dan baik.

E. Peranan BP4 dalam mencegah Perceraian

Untuk melihat secara rinci peranan BP4 dalam mencegah perceraian, setidaknya ada beberapa peranan yang dapat ditarik menjadi beberapa pokok pikiran. Peranan itu adalah;

1. Peran pembinaan dan penasehatan dalam pendidikan. Seperti halnya peran pendidikan pada sub bab diatas, pendidikan merupakan upaya memahamkan para keluarga agar senantiasa dapat melestarikan perkawinannya. Pendekatan yang digunakan adalah melalui (a) pendekatan kultural, yaitu pendekatan pendidikan melalui tradisi yang ada pada masyarakat. (2) pendekatan struktural, yaitu pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat (3) pendekatan materi. yaitu pendekatan pendidikan secara langsung kepada masyarakat dimana materi keluarga menjadi pokok bahasan dengan tujuan utama memahamkan arti penting sebuah perkawinan dan buruknya perceraian.
2. Peran pembinaan dan penasehatan dalam konsultasi. Hal ini dilakukan melalui pendekatan *problem solving*, yaitu pendekatan melalui pemecahan masalah

yang merupakan pelayanan pokok dalam merealisasikan “kekekalan” suatu keluarga. Konsultasi dimaksudkan untuk membantu keluarga yang bermasalah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang salah lebih banyak dianalogikan kepada perceraian yang merugikan banyak pihak, walaupun tidak semua perceraian akan berakibat buruk. BP4 sebagai pelaksana dari konsultasi yang dimaksud diatas, telah banyak memberikan peranannya dalam membantu melestarikan keluarga yang bermasalah dan menghindarkan dari poerceraian. Ini ditunjukkan oleh beberapa kasus yang berhasil ditangani oleh tim BP4. Hampir 86% perceraian bisa diatasi, dari 79 orang/pasang yang berselisih dari tahun 2003-2005 yang mengadu ke BP4 (mendapat penasihatan) ternyata masih banyak yang rukun kembali¹³¹

3. Peran pembinaan dan penasehatan dalam konsolidasi dengan berbagai elemen terkait. Perceraian merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan, karena banyak procedural yang harus dilalui, oleh karena itu BP4 secara kontinyuitas berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti para ulama didaerah, pengadilan agama, serta instansi lainnya agar membantu pencegahan perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan yang bermasalah. Ini menunjukkan bahwa BP4 memainkan peranan yang penting bagi kelestarian perkawinan suatu pasangan dengan menggunakan pendekatan yang melingkar kepada unsur yang mempunyai pengaruh bagi pasangan yang bermasalah tersebut.

Dari peranan yang disebutkan diatas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa secara nyata, BP4 mempunyai peranan yang signifikan dalam pencegahan

¹³¹ Laporan tahunan BP4 Kecamatan Salawu tahun 2006, hal. 18.

perceraian di masyarakat. Banyak hal yang dilakukan oleh BP4, tetapi pokok tujuan yang diemban oleh BP4 adalah untuk membina dan melestarikan sebuah perkawinan, sehingga rasional apabila BP4 mempunyai peranan yang penting bagi pencegahan perceraian di masyarakat terutama bagi pasangan yang mempunyai masalah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya baik berupa kepustakaan maupun hasil penelitian di lapangan, maka untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pendidikan Islam didalam program BP4 adalah konsep umum pendidikan keluarga yang diambil dari beberapa referensi yang terkait. Ada tiga referensi yang digunakan yaitu; (1) referensi primer yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist (2) referensi sekunder yaitu konsep pendidikan yang ada dalam buku-buku pendidikan keluarga terutama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai panduan, (3) referensi tersier yaitu referensi yang sifatnya tidak tertulis tetapi digunakan sebagai konsep umum yang digunakan secara lokalistik akibat dari pengalaman-pengalaman pemateri (narasumber) atas kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan keluarga suatu masyarakat. Penekanan pendidikan Islam dalam mencegah perceraian dilakukan dengan berbagai pendekatan; (1) pendekatan kultural, yaitu pendekatan tradisi yang telah terjadi dimasyarakat. BP4 hanya memperkuat propaganda atas buruknya akibat dari perceraian didalam pola pikir masyarakat. (2) pendekatan struktural, yaitu pendekatan program BP4 pada pemegang struktur masyarakat

yang berpengaruh, seperti para ulama dan tokoh masyarakat. Ini menjadi kegiatan yang strategis dalam mengakarkan konsep-konsep keluarga Islami secara merata diseluruh masyarakat, (3) pendekatan materi, yaitu pendekatan pendidikan secara langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, (4) pendekatan *problem solving*, yaitu pendekatan melalui pemecahan masalah yang merupakan pelayanan pokok dalam merealisasikan “kekekalan” suatu keluarga.

2. Dengan dilaksanakannya Program BP4 di kecamatan Salawu, pemahaman masyarakat akan pentingnya sebuah kelanggengan sebuah keluarga dapat diukur dari penurunan kasus-kasus perceraian yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa program BP4 telah mempunyai peranan yang signifikan (walaupun tidak dominan secara langsung) dalam mencegah perceraian.

B. Saran-saran

1. Untuk team program BP4, hendaknya mengembangkan terus peranannya dalam membantu masyarakat dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan cita-cita yang diidamkan, terutama pencapaian keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk mempermudah kinerja BP4, hendaknya disosialisasikan bentuk serta manfaat kegiatan BP4 kepada masyarakat secara luas, terutama dikembangkannya konsultasi perkawinan gratis dan mudah bagi semua kalangan masyarakat.
2. Untuk para pemuka agama, tokoh masyarakat dan para muballigh agar hendaknya selalu mengembangkan pengaruhnya dalam penyadaran dari

pentingnya perkawinan dan buruknya akibat perceraian dalam berbagai bidang terutama dalam sektor pendidikan.

3. Untuk lembaga yang mempunyai relasi kerja dengan BP4 agar hendaknya terus meningkatkan kerja sama sesuai bidang kerjanya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup di berbagai bidang. Terutama kepada penasehat bidang kesehatan, hendaknya lebih menekankan akan bahayanya pernikahan dini dilihat dari segi kesehatan.
4. Untuk pemerintah, hendaknya memberikan kemudahan bantuan kepada lembaga Islam di pedesaan, dimana lembaga ini telah banyak membantu dalam menciptakan suasana kekeluargaan yang baik menurut agama. Disamping itu lembaga ini telah membantu pemerintah dalam realisasi pendidikan secara luas.
5. Untuk para peneliti lanjutan, masih belum ditemukan sejauh mana pengaruh Kyai (pesantren) atau tokoh masyarakat dalam pencegahan perceraian. Disamping itu pula, belum diketahui peranan BP4 dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga melalui improvisasi ekonomi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqâlânî, Ahmad Ibn Alî Ibn Hajar. 1997. *Fath al-Bârî*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikrî
- Al Aydrus, S A. 1989. *Kumpulan 1001 Do'a*. Jakarta : Husaini Bandung
- Al Bukhori. t.t. *Matn Al Bukhorî*. Bandung: Al Ma'arif
- Al Hasyimî, Sayyid Ahmad. t.t. *Muhtâr al Ahâdis an Nabâwiyah*. Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ al Kitab
- Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. 2002. *Mengantar Balita Menuju Dewasa, Panduan Fiqh Mewujudkan Anak Saleh*, terjemahan dari *Tuhfah al Maudûd bi Ahkam al Maulûd*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, Cet II. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Al Jâzûrî, Abdurrahman. t.t. *Al Fiqh 'ala al Mazâhib al Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dâr al Fikr
- Al-Malibari, Zainudin. t.t. *Fathul Mu'in*. Bandung : Fajar Nusantara
- Al Muslim. t.t. *Shohih Muslim*. Bandung : Dahlan
- Amin, HM. Masyhur. 2002. *Dakwah Islam dan Pesan Moral*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta
- An-Nawawi, t.t. *Riyâd As Shôlihîn*. Surabaya: Dârul Kitab
- Aon, Gan. t.t. *Marqot al-Muhabbah*. Tasikmalaya: Toko Kairo
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Cet XII, revisi ke V. Jakarta: Rineka Cipta
- Assiba'i, Musthafa Husni. 1969. *Sosialisme Islam* alih bahasa M. Abdai Ratomi, Cet I. Bandung : CV. Dipenogoro
- Badudu, J.S. 1985. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Bahreisy, Husein. 1980. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al Ikhlas
- Bakri, Sayyid, t.t. *I'ânah ath-Thâlibîn*, jilid III. Surabaya: Dâr an-Nasyr
- Bawani, Imam. 1970. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlas

BP4 Salawu. 2003. *Laporan Tahunan program BP4 tahun 2003*. Tasikmalaya: BP4 Salawu

_____. 2004. *Laporan Tahunan program BP4 tahun 2004*. Tasikmalaya: BP4 Salawu

_____. 2005. *Laporan Tahunan program BP4 tahun 2005*. Tasikmalaya: BP4 Salawu

_____. 2006. *Laporan Tahunan BP4 Kecamatan Salawu tahun 2006*. Tasikmalaya: BP4 Salawu

_____. 2006. *Arsip BP4 Kecamatan Salawu*. Tasikmalaya: KUA Salawu

Depag RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra

_____. 1990. *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Depag RI

_____. 1998. *Al-quran dan Tafsirnya*, Jilid VII. Jakarta: Depag RI

_____. 2002. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI

_____. 2002. *Modul Fasilitator*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urhaj

_____. 2002. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI

_____. 2002. *Modul Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urhaj

_____. 2003. *Petunjuk Tehnis GKS*. Jakarta : Dirjen Bimas Islam Depag RI

_____. 2003. *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta : Bimas Islam dan Urhaj

_____. 2004. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urhaj

Depag Jabar. 2004. *Membangun Keluarga Sakinah*. Bandung: Bagian Proyek Pembinaan Keluarga akinah

Depag RI bekerja sama UNICEP. 1987. *Usaha Perbaikan Gizi Keluarga*, edisi ke 4. Jakarta: Depag RI

Depkes RI. 1960. *Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI

- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet. VI. Jakarta: LP3S
- Dirjen Bimas Islam dan Urhaj. 2003. *Keputusan Menteri Agama 298 tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urhaj
- Ghozali, M. Bahri. 2001. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan, Kasus Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk-guluk, Sumemep, Madura*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Hakim, T. Farhanul. 2004. *Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat*, editor Ahman Sya. Tasikmalaya : Gadjah Poleng
- Hamka. 1983. *Studi Islam*, Cet II. Jakarta: Pustaka Panjimas
- _____. 2000. *Tafsir Al Azhar*, Cet III. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hanafi, A. 1980. *Theology Islam*, Cet II. Jakarta: Pustaka Al Husna
- Hadiyah, Salim. 1999. *Terjemahan Mukhtar al Hadis*. Bandung: Al Ma'arif
- Hasan, Muhammad Tholchah. 2004. *Dinamika Kehidupan Religius*. Jakarta: Listafariska Putra
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*, terjemahan, Kata Pengantar Abdurrahman Wahid, Cet. I. Jakarta : P3M
- Junaedi, Dedi. 2002. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, Cet II. Jakarta: Akademika Pressindo
- Katsir, Ibn. t.t. *Tafsir Ibn Katsir, Jilid III*. Beirut: Dâr al Filkr
- KUA Salawu. 2006. *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006*. Tasikmalaya: KUA Salawu
- Majalah TK/RA, *Junior*, tahun 2002
- Majmu'ah. t.t. *Majmu'ah maulud al wadi'ah*. Semarang: Pustaka Alawiyah
- Marhumah, dkk. (editor). 2003. *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Cet I. Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga
- Mardjoned, Ramlan. 2002. *Keluarga Sakinah, Rumahku, Surgaku*, Cet II. Jakarta : Media Da'wah

- Mashud, HM. Sulthon, dkk. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Cet. IV. Jakarta: INIS
- Masyhud, Sulthon, dkk. 2003. *Manajemen Pondok Pcsantren*, Cet I. Jakarta: Diva Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XVIII. Bandung: Rosda Karya
- Munajat, Nanang (ed.). 2000. *Modul 2 Perkembangan Seksualitas Remaja*, Cet III Jakarta: PKBI
- Mustaqim, Abdul. 2002. *Menuju Pernikahan yang Sakinah*, Cet I. Yogyakarta: PSW-IAIN Sunan Kalijaga
- Nasution, Khoerudin. 2002. *Membentuk Keluarga Sakinah*, Cet I. Yogyakarta; PSW-IAIN Sunan Kalijaga
- _____. 2002. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Cet I. Yogyakarta: Academia + Tazaffa
- _____. 2004. *Hukum Perkawinan I*; edisi revisi. Yogyakarta: Academia + Tazaffa
- Nata, Abudin. 1999. *Metodologi Studi Islam*, Cet III. (Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Noer, Hasan M. 2004. *Potret Wanita Solihah*. Jakarta: Peramadani
- Panitia Musda, 1998. *AD dan ART BP 4*. Bandung: Panitia BP4
- Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya. 1980. *Sejarah Kabupaten Tasikmalaya*. Tasikmalaya.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung
- Pranowo, M. Bambang. 1999. *Islam Faktual, Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Cet. II. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Rahardjo, M. Dawam (Ed.), 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren*, Cet. I (Jakarta: P3M

- Ridwan, Deden (Ed.). 2001. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam, Tinjauan antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Sanaki, Hujair. 2002. *Paradigma Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Safira Insani
- Schwartz, David J. 2006. *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Alih Bahasa Dian Paramesti Bahar. Jakarta: PT Pustaka Dela Pratasa
- Sjalabi, Ahmad. 1973. *Sejarah Pendidikan Islam*, alih bahasa Muhtar Jahja dan Sanusi Latief, Cet I. Jakarta: Bulan Bintang
- Silviyany, Nasihin. 2004. *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sakinah*, tesis. Yogyakarta: MSI UII
- Slamet (Kasibidurais). 2006. *Sejarah dan Pertumbuhan BP4*. Bandung: Media Pembinaan, Bulan Maret 2006
- _____. 2006. *Fungsi BP4*. Bandung: Media Pembinaan Bulan April 2006
- Soewondo, Nani. 1972. *Nasehat Perkawinan*. Jakarta: RajaGrapindo
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XIX. Jakarta: Intermedia
- Subekti dan Tjitro Sudibio. 1976. *KUUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sumayr, Salim bin Abdullah. t.t . *Safinah an-Najâ*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladah
- Suwendî 2004. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. I. Jakarta: RajaGrapindo Persada,
- Tafsir, Ahmad. 2006. *Filasafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu, Memanusiakan manusi*, Cet I. Bandung: Rosda Karya
- _____. 2000. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tafsir, Ahmad (Editor). 1995. *Epistemologi untuk Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Fakultas Tarbiyah IAIN SGD Bandung
- Takariawan, Cahyadi. 2003. *Di Jalan Dakwah Aku Mernikah*, Editor Pamangku Hayuning, Cet. III. Yogyakarta: Media
- Thalib, M. 1999. *Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Cet I. Bandung: Irsyad Baitus Salam

- Ulwan, Abdullah Nashih. 2002. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terjemahan dari *Tarbiyah al Awlad fi al Islam*, Editor Adib dan Ahmad ma'ruf. Jakarta: Pustaka Amani
- Wahid, Abdurrahman. 1399 H. *Bunga Rampai Pesantren*. Jombang: Pesantren Tebu Ireng
- Wahid, Marzuki, dkk. (Peny.). 1999. *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Cet I. Bandung: Pustaka Hidayah
- Yusuf, A. Nasir (Ed.). 1994. *NU dan Rekayasa Politik*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Yusuf R.H, Anas. 1990. *Tuntunan Menuju Keluarga Bahagia*. Bandung: Rosda Karya
- Yusuf, Syamsu. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Rosda Karya
- Zaenudin A. 1994. *Anak dan Lingkungan Menurut pandangan Islam*. Jakarta : Andes Utama
- Zakariyya, Maulana Muhammad. 1993. *Kitab Fadhail A'mal*. Bandung: Pustaka Ramadhan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

QUESTIONNAIRE
UNTUK MENGETAHUI PERANAN BP4 DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN

Petunjuk :

- Mohon dibaca dengan seksama dan dipahami secara mendalam pertanyaan yang diberikan
- Pertanyaan berbentuk deskripsi, tanpa diawali dengan kata tanya. Beri tanda check list (V) pada kolom yang tersedia sesuai jawaban yang cocok dengan opini/keadaan Bapak/Ibu/keluarga
- Data yang terkumpul, kami jamin kerahasiaannya.

A. Pertanyaan untuk membuktikan efektifitas pendidikan BP4 di Kecamatan Salawu

No	Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
1	Proses pendidikan BP4 mempunyai pengaruh yang baik bagi keluarga kami			
2	Materi yang diberikan oleh BP4 dapat membantu kami dalam membuat pola berkeluarga dengan baik			
3	Penyampaian nara sumber dalam program BP4 baik dan dapat berpengaruh bagi prilaku keluarga kami			
4	Lingkungan yang diatur panitia BP4 dalam proses pendidikan baik dan cocok			
5	Peserta (teman) dalam pendidikan BP4 dapat membantu dalam memahami materi yang diberikan			
6	Waktu yang diberikan oleh program BP4 dalam pendidikannya tepat dan sudah mewakili			
7	Pendidikan BP4 banyak memberikan nasehat untuk kelangengan dan kebaikan keluarga			
8	Program BP4 banyak membantu kami dalam menyelesaikan masalah keluarga			
9	Pencegahan perceraian merupakan penekanan materi yang diberikan BP4			
10	Kami merasakan bahwa kontinuitas program BP4 dibutuhkan oleh keluarga			

B. Pertanyaan untuk mengukur keberhasilan pemahaman pendidikan yang dilakukan BP4 kepada sample penelitian

No	Indikator Keluarga Sakinah	Jumlah Jawaban		
		Ya	Ragu	Tidak
11	Kami bertekad untuk membentuk keluarga yang <i>sakinah mawaddah warahmah</i> sesuai dengan ajaran Islam			
12	Permasalahan yang terjadi dalam keluarga akan kami selesaikan dengan kekeluargaan dan seimbang			
13	Perceraian adalah keputusan yang salah bagi kelangsungan kehidupan keluarga			
14	Ilmu pendidikan keluarga sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga			
15	Pendidikan agama (Islam) adalah pendidikan pertama dan paling utama dalam mendidik anak			
16	Kami mendidik anak dari mulai pra lahir sesuai dengan tuntunan agama			
17	Kami mendidik anak ketika sudah balita sampai usia sekolah dasar sesuai dengan tuntunan agama			
18	Kami berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota keluarga dengan manajemen keluarga dengan baik			
19	Pengaturan keuangan & menabung adalah prilaku yang kami lakukan dalam manajemen keluarga			
20	Kami selalu memperhatikan kesehatan keluarga			
21	Kami Selalu saling memahami dan mengerti setiap anggota keluarga			
23	Kami selalu menambah ilmu tentang seks guna menjaga keharmonisan keluarga			

C. Pertanyaan untuk mengetahui hubungan Pendidikan BP4 dengan keluarga

No	Pertanyaan-pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
24	BP4 dapat membantu keluarga dalam pemecahan masalah dan konsultasi keluarga					
25	BP4 adalah lembaga yang dapat membantu keluarga dalam mencegah perceraian					
26	BP4 selalu tepat dalam memberi solusi dan menyelesaikan masalah yang terjadi					
27	Hubungan BP4 dan masyarakat terjalin dengan baik dan harmonis					
28	Penurunan tingkat perceraian adalah merupakan keberhasilan BP4 dalam membantu masalah keluarga.					



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**DAPSTAR SAMPEL PENELITIAN DARI PESERTA PENDIDIKAN
PRA NIKAH MULAI TAHUN 2003-2005
n = 100 Orang**

NO	TANGGAL PENATARAN	NAMA CAMI/CATRI	TEMPAT,TGL LAHIR/ UMUR	ALAMAT
1.	08-01-2003	Iin Syihabudin Nina Amelia	Tasikmalaya, 02-11-1971 Tasikmalaya, 09-09-1981	Karang mukti Karangmukti
2	08-01-2003	Ayep Supriatna Wianah	Bandung, 22-07-1966 Tasikmalaya, 12-08-1973	Bandung Neglasari
3	08-01-2003	Roni Mulyana Ai Solihah	Tasikmalaya, 08-06-1977 Tasikmalaya, 27-07-1980	salawu salawu
4	08-01-2003	Solihin komalasari	Tasikmalaya, 24 tahun Tasikmalaya, 19 tahun	Tenjowaringin Tenjowaringin
5	15-01-2003	Denih S Nurhasanah	Tasikmalaya, 15-01-1980 Tasikmalaya, 20 tahun	Sukarasa Jahiang
6	15-01-2003	Imat Cucum	Tasikmalaya, 02-02-1984 Tasikmalaya, 19 tahun	Sudawenang Jahiang
7	15-01-2003	Ajum Emay	Tasikmalaya, 20 tahun Tasikmalaya, 19 tahun	Jahiang Jahiang
8	15-01-2003	Koswara Ida Ningsih	Tasikmalaya, 24-tahun Tasikmalaya, 01-07-1984	Neglasari Neglasari
9	22-01-2003	Endang Mulyana Ayu Sartika	Tasikmalaya, 20 thun Tasikmalaya, 1985	Salawu Sukarasa
10	22-01-2003	Ohim Yuyun	Tasikmalaya, 25 tahun Tasikmalaya, 18 tahun	Kawungsari Kawungsari
11	22-01-2003	Nu'man nurasiah	Tasikmalaya, 21 tahun Tasikmalaya, 18 tahun	Tanjungsari Kawungsari
12	22-01-2003	Soni Nining W	Tasikmalaya, 11-04-1980 Tasikmalaya, 29-3-1984	Kutawaringin Kutawaringin
13	29-01-2003	Agus Setiawan Atikah	Bandung , 30-08-1981 Tasikmalaya, 28-05-1978	Bandung Kutawaringin
14	29-01-2003	Wahidin Eti Rohaeti	Bekasi , 22-07-1980 Tasikmalaya, 22 Tahun	Bekasi Sundawenang
15	29-01-2003	Adad Titin	Tasikmalaya, 09-02-1979 Tasikmalaya, 20-08-1984	Margalaksana Margalaksana
16	29-01-2003	Sodik Nuraeni	Tasikmalaya, 21-10-1970 Tasikmalaya, 01-02-1976	Jahiang Sukarasa
17	05-02-2003	Mulyadi Lilis Herlina	Garut , 27-04-1984 Tasikmalaya, 15-11-1984	Cilawu Tenjowaringin
18	05-02-2003	Iwan Setiawan Nurunnisa	Tasikmalaya, 24-03-1979 Tasikmalaya, 08-09-1979	Tenjowaringin Tenjowaringin
19	05-02-2003	Cecep Rosita	Tasikmalaya, 1982 Tasikmalaya, 1986	Neglasari Neglasari
20	05-02-2003	Mu'man Elis Ratnasari	Tasikmalaya, 03-03-1980 Tasikmalaya, 14-06-1985	Salawu Sukarasa
21	12-02-2003	Jana J Lilis M	Tasikmalaya, 12-03-1976 Tasikmalaya, 23-07-1980	Serang Serang

NO	TANGGAL PENATARAN	NAMA CAMI/CATRI	TEMPAT,TGL LAHIR/UMUR	ALAMAT
22	04-02-2004	Dudung Handari Eulis Sumaryati	Bandung, 20-10-1978 Tasikmalaya, 03-03-1982	Rancaekek Tasikmalaya
23	04-02-2004	Dadi R Nani	Tasikmalaya, 1971 Tasikmalaya, 04-05-1978	Salawu Salawu
24	11-02-2004	Oleh Aminah	Tasikmalaya, 25 tahun Tasikmalaya, 03-12-1982	Tenjowaringin Tenjowaringin
25	11-02-2004	Asep Sukmana Yaya	Tasikmalaya, 12-12-1981 Tasikmalaya, 20 tahun	Tenjowaringin Tenjowaringin
26	11-02-2004	Supriatna Rosmayati	Tasikmalaya, 23 tahun Tasikmalaya, 19 tahun	Tenjowaringin Tenjowaringin
27	11-02-2004	Ijen R Lina Marlina	Tasikmalaya, 03-10-1975 Tasikmalaya, 21 tahun	Wanasigra Tenjowaringin
28	11-02-2004	Nunu Juju	Tasikmalaya, 01-06-1077 Tasikmalaya, 11-03-1985	KalapaNunggal Sukarasa
29	18-02-2004	Iip Saripudin Siti Patonah	Tasikmalaya, 07-12-1980 Tasikmalaya, 01-01-1985	Sukarasa Sukarasa
30	18-02-2004	Nano Dadah	Tasikmalaya, 04-03-1978 Tasikmalaya, 05-10-1985	Karangmukti Sukarasa
31	18-02-2004	Deden Wati	Tasikmalaya, 14-06-1983 Tasikmalaya, 17-11-1987	Sukarasa Sukarasa
32	18-02-2004	Asep Rosita	Tasikmalaya, 1979 Tasikmalaya, 1984	Sukarasa Sukarasa
33	18-02-2004	Azizul Halim R. Liseu N	Jember, 10-08-1978 Tasikmalaya, 25-04-1982	Kaliwates Salawu
34	25-02-2004	Dindin Mimin	Tasikmalaya, 1980 Tasikmalaya, 20-07-1985	Neglasari Neglasari
35	25-02-2004	Alan Mimin	Tasikmalaya, 05-05-1976 Tasikmalaya, 27-07-1984	Neglasari Neglasari
36	25-02-2004	Iman S Reni Handayani	Tasikmalaya, 05-02-1980 Tasikmalaya, 1984	Neglasari Neglasari
37	25-02-2004	Bubun Ema	Tasikmalaya, 27-01-1982 Tasikmalaya, 07-02-1980	Sodong Margalaksana
38	25-02-2004	Mahdi Utik	Tasikmalaya, 13-01-1953 Tasikmalaya, 37 tahun	Salawu Margalaksana
39	10-03-2004	Idang Dede R	Garut, 03-02-1977 Tasikmalaya, 15-02-1982	Cisurupan Karangmukti
40	10-03-2004	Suryana Adah	Tasikmalaya, 04-06-1979 Tasikmalaya, 20 tahun	Jahiang Jahiang
41	10-03-2004	Hendar Enur	Tasikmalaya, 06-02-1979 Tasikmalaya, 01-02-1982	Kawungsari Kawungsari
42	10-03-2004	Iin Sobirin Edah	Bandung, 27-01-1972 Tasikmalaya, 28-03-1973	Pangalengan Kutawaringin
43	17-03-2004	Yanto Ipit	Garut, 28 tahun Tasikmalaya, 11-06-1983	Bojong Parang Kutawaringin
44	17-03-2004	Ade Suhandi Dede M	Tasikmalaya, 24 tahun Tasikmalaya, 14-07-1983	Karang Kamiri Kutawaringin
45	17-03-2004	Agus Haryati	Tasikmalaya, 19-01-1981 Tasikmalaya, 17-04-1983	Kutawaringin Kutawaringin

NO	TANGGAL PENATARAN	NAMA CAMI/CATRI	TEMPAT,TGL LAHIR/UMUR	ALAMAT
46	17-03-2004	Atang Ombah	Tasikmalaya, 04-06-1975 Tasikmalaya, 05-12-1975	Neglasari Sundawenang
47	17-03-2004	Abar Ohay	Tasikmalaya, 01-01-1974 Tasikmalaya, 02-03-1980	Sundawenang Sundawenang
48	24-03-2004	Cucu Rodiah	Tasikmalaya, 25-01-1983 Tasikmalaya, 01-01-1985	Sundawenang Sundawenang
49	24-03-2004	Uhar Dedeh	Tasikmalaya, 03-08-1983 Tasikmalaya, 16-04-1986	Neglasari Sundawenang
50	24-03-2004	A.Dahlan Dewi P	Tasikmalaya, 08-06-1983 Tasikmalaya, 26-07-1987	Pasanggrahan Karangmukti
51	24-03-2004	Agus S Ucu N	Bandung, 23-10-1974 Tasikmalaya, 11-04-1984	Cimahi Karangmukti
52	31-03-2004	Dede S Lalas Lasmawati	Tasikmalaya, 03-02-1979 Tasikmalaya, 16-02-1985	Sukarame Karangmukti
53	31-03-2004	Hasan Siti Maryam	Tasikmalaya, 02-01-1979 Tasikmalaya, 05-02-1982	Tanjungsari Tanjungsari
54	31-03-2004	Pendi P Ipah P	Tasikmalaya, 08-04-1980 Tasikmalaya, 25-09-1985	Salawu Neglasari
55	31-03-2004	Jaka Dede Iam	Tasikmalaya, 22 tahun Tasikmalaya, 16-11-1982	Jahiang Jahiang
56	07-04-2004	Tutang Rostami	Tasikmalaya, 08-12-1983 Tasikmalaya, 06-11-1987	Sukarasa Sukarasa
57	07-04-2004	Enas Ela Nurlaela	Tasikmalaya, 1980 Tasikmalaya, 1986	Jahiang Jahiang
58	07-04-2004	Ruhyat Maryam	Tasikmalaya, 06-02-1980 Tasikmalaya, 10-02-1984	Kawungsari Kawungsari
59	07-04-2004	Rahmat Titing	Tasikmalaya, 26-05-1974 Tasikmalaya, 06-08-1982	Karangmukti Margalaksana
60	14-04-2004	Kana Ii	Tasikmalaya, 35 tahun Tasikmalaya, 30 tahun	Tanjungsari Tanjungsari
61	14-04-2004	Asep Ropik Maryam	Garut, 19-01-1978 Tasikmalaya, 06-06-1981	Garut Tenjowaringin
62	14-04-2004	Saripudin Armini	Tasikmalaya, 12-02-1981 Tasikmalaya, 1983	Karangmukt Tanjungsari
63	14-04-2004	Arip Ilah	Tasikmalaya, 05-01-1978 Tasikmalaya, 18 tahun	Buni Nagara Jahiang
64	14-04-2004	Ali Rahman Elit S	Tasikmalaya, 22 tahun Tasikmalaya, 18-05-1986	Serang Serang
65	21-04-2004	Didin Oom	Tasikmalaya, 16-06-1983 Tasikmalaya, 25-07-1987	Margalaksana Salawu
66	21-04-2004	Suma Sukma	Tasikmalaya, 35 tahun Tasikmalaya, 30 tahun	Sundawenang Neglasari
67	21-04-2004	Amun Ida N	Tasikmalaya, 1972 Tasikmalaya, 15-04-1981	Karangmukti Serang
68	21-04-2004	Iwa Gardiwa Ii Saripah	Tasikmalaya, 08-08-1970 Tasikmalaya, 09-07-1980	Neglasari Neglasari
69	28-04-2004	Dudung Tini	Tasikmalaya, 24 tahun Tasikmalaya, 30 tahun	Margalaksana Margalaksana

NO	TANGGAL PENATARAN	NAMA CAMI/CATRI	TEMPAT,TGL LAHIR/UMUR	ALAMAT
70	28-04-2004	Sahidin Oom	Tasikmalaya, 11-01-1982 Tasikmalaya, 12-12-1980	Sundawenang Neglasari
71	20-04-2005	Wawan D Nunuy	Tasikmalaya, 14-09-1977 Tasikmalaya, 21 tahun	Deudeul Sukarasa
72	20-04-2005	Ubad Rohayah	Tasikmalaya, 01-02-1983 Tasikmalaya, 1985	Neglasari Neglasari
73	20-04-2005	Sarip H Rini Asmara	Tasikmalaya, 22-07-1977 Tasikmalaya, 30-08-1986	Neglasari Neglasari
74	27-04-2005	Inan Mimin	Tasikmalaya, 09-11-1981 Tasikmalaya, 30-07-1987	Salopa Salawu
75	27-04-2005	Ahmad Siti N	Tasikmalaya, 15-04-1982 Tasikmalaya, 06-05-1982	Serang Serang
76	27-04-2005	Hendi E. Santi	Tasikmalaya, 02-07-1980 Tasikmalaya, 12-07-1982	Sundawenang Neglasari
77	27-04-2005	Harso Nining	Tasikmalaya, 29 tahun Tasikmalaya, 28 tahun	Salawu Neglasari
78	27-04-2005	Ade Dede S	Tasikmalaya, 14-02-1979 Tasikmalaya, 24-11-1983	Taraju Kutawaringin
79	27-04-2005	Sudjana Yuyun	Tasikmalaya, 12-08-1938 Tasikmalaya, 30 tahun	Salawu Margalaksana
80	04-05-2005	Aep Komariah	Tasikmalaya, 1972 Tasikmalaya, 1970	Jahiang Jahiang
81	04-05-2005	Biing Cicih	Tasikmalaya, 70 tahun Tasikmalaya, 55 tahun	Jahiang Jahiang
82	04-05-2005	Rahmat Nining	Tasikmalaya, 14-02-1978 Tasikmalaya, 07-07-1979	Kutawaringin Kutawaringin
83	04-05-2005	Sutisna Ade M	Tasikmalaya, 1984 Tasikmalaya, 06-06-1984	Kutawaringin Kutawaringin
84	11-05-2005	Jeje Eutik	Tasikmalaya, 18-05-1983 Tasikmalaya, 1986	Neglasari Neglasari
85	11-05-2005	Lukman Iroh	Tasikmalaya, 1970 Tasikmalaya, 1968	Neglasari Neglasari
86	11-05-2005	Suyadi Yeti	Tasikmalaya, 05-08-1967 Tasikmalaya, 09-05-1976	Neglasari Neglasari
87	11-05-2005	Sarip H Tati H	Tasikmalaya, 14-04-1979 Tasikmalaya, 15-05-1979	Neglasari Neglasari
88	11-05-2005	Rudianto Wiwi	Tasikmalaya, 31 tahun Tasikmalaya, 29-12-1966	Neglasari Neglasari
89	11-05-2005	Hendi Laela	Garut, 09-07-1980 Tasikmalaya, 29-06-1980	Cibatu Margalaksana
90	18-05-2005	Taopik Sumaryani	Tasikmalaya, 09-01-1981 Tasikmalaya, 18-09-1978	Neglasari Neglasari
91	18-05-2005	Elan Enong	Tasikmalaya, 1980 Tasikmalaya, 03-02-1985	Margalaksana Margalaksana
92	18-05-2005	Oman Nunung	Tasikmalaya, 06-11-1967 Tasikmalaya, 18 tahun	Salawu Margalaksana
93	18-05-2005	Agus Nurhayati	Tasikmalaya, 11-08-1979 Tasikmalaya, 14-04-1984	Salawu Salawu

NO	TANGGAL PENATARAN	NAMA CAMI/CATRI	TEMPAT,TGL LAHIR/UMUR	ALAMAT
94	25-05-2005	Ujang R Titi N	Tasikmalaya, 14-07-1974 Tasikmalaya, 37 tahun	Cikunir Margalaksana
95	25-05-2005	Erik A Kartini	Bandung, 28-12-1974 Tasikmalaya, 01-01-1985	Cikoneng Salawu
96	25-05-2005	Aripin Muhsinah	Tasikmalaya, 05-03-1945 Tasikmalaya, 02-12-1965	Tanjungsari Tanjungsari
97	25-05-2005	Tatang Wartini	Tasikmalaya, 1980 Tasikmalaya, 1987	Jahiang Jahiang
98	25-05-2005	Ridwan Masitoh	Tasikmalaya, 11-11-1977 Tasikmalaya, 08-06-1986	Neglasari Neglasari
99	01-06-2005	Nano Wiwin	Tasikmalaya, 04-03-1978 Tasikmalaya, 1984	Karangmukti Margalaksana
100	01-06-2005	Mamat R Hani L	Tasikmalaya, 05-03-1974 Tasikmalaya, 28-12-1986	Neglasari Neglasari



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**DAFTAR PESERTA PENDIDIKAN BP4 DARI MULAI TAHUN 2003-2005
YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA
(Data diambil dari Pengadilan Agama)**

NO	NAMA YANG BERCERAI	UMUR	ALAMAT	TGL JATUH CERAI	NO. PENETAPAN
01	Suami (Endang) Istri (Tintin)	45 tahun 46 tahun	Buniasih Tanjungsari	04-03- 2003	212/Pdt.G/04
02	Suami (Undang) Istri (Siti Jenab)	34 tahun 31 tahun	Salawu Salawu	31-03- 2003	300/Pdt.G/04
03	Suami (Cecep Ali) Istri (Yeni)	33 tahun 32 tahun	Cilampong Cilampong	17-03- 2004	213/Pdt.G/04
04	Suami (Dede Suntana) Istri (Yeti)	33 tahun 24 tahun	Margasari Margasari	04-03- 2004	77/Pdt.G/04
05	Suami (Hendarsyah) Istri (Dede K)	56 tahun 46 tahun	Margacinta Bandung	19-01- 2004	1664/Pdt.G/04
06	Suami (asep) Istri (Entin)	37 tahun 36 tahun	Mandalasari Mandalasari	26-02- 2004	39/Pdt.G/04
07	Suami (Uyun Wahyu) Istri (Nuraeni)	36 tahun 45 tahun	Cimendan Cimendan	01-04- 2004	377/Pdt.G/04
08	Suami (Ayi Ajidin) Istri (Atik)	40 tahun 31 tahun	Cimade Buniasih	15-04- 2004	330/Pdt.G/04
09	Suami (Roni) Istri (Ani Hanipah)	26 tahun 21 tahun	Langkob Songko	11-03- 2004	2006/Pdt.G/03
10	Suami (Ade k) Istri (Tini M)	38 tahun 36 tahun	Salawu salawu	13-08- 2004	1078/Pdt.G/03
11	Suami (Mahri) Istri (Nuraisyah)	62 tahun 48 tahun	Mekar Jaya Medan Jaya	29-0-2004	
12	Suami (Amun) Istri (Nining)	29 tahun 29 tahun	Neglasari Neglasari	26-04- 2004	554/Pdt.G/04
13	Suami (iwan) Istri (Noneng H)	33 tahun 24 tahun	Tanjaknangsi Tanjaknangsi	26-04- 2004	555/Pdt.G/04
14	Suami (Hari S) Istri (Imas P)	27 tahun 24 tahun	Kawungsari Kawungsari	13-05- 2004	495/Pdt.G/04
15	Suami (Adang) Istri (Enik)	79 tahun 40 tahun	Salawu Salawu	10-05- 2004	556/Pdt.G/04
16	Suami (Mamat) Istri (Popon)	43 tahun 40 tahun	Wanasigra Wanasigra	30-08- 2004	573/Pdt.G/04

NO	NAMA YANG BERCERAI	UMUR	ALAMAT	TGL JATUH CERAI	NO. PENETAPAN
17	Suami (Yusup) Istri (Nuraisyah)	33 tahun 26 tahun	Jahieng Salawu	16-09- 2004	1301/Pdt.G/04
18	Suami (Maman) Istri (Asobah)	74 tahun 43 tahun	Panugaran Jahieng	16-09- 2004	1300/Pdt.G/04
19	Suami (Mas Pardi) Istri (Sabiah)	49 tahun 45 tahun	Cilolohan Kahuripan	01-11- 2004	1799/Pdt.G/04
20	Suami (Sopandi) Istri (Solihah)	25 tahun 20 tahun	Sukarasa Sukarasa	25-03- 2005	207/Pdt.G/05
21	Suami (Cecep N) 22Istri (Atini)	29 tahun 29 tahun	Sindangsari Sindangsari	28-03- 2005	152/Pdt.G/05
22	Suami (Aceng Z) Istri (Yati)	39 tahun 25 tahun	Bojong Asih Bojong Asih	22-03- 2004	2321/Pdt.G/05
23	Suami 25(Tata N) Istri (Deti K)	26 tahun 17 tahun	Nangerang Malongpong	12-10- 2004	1849/Pdt.G/04
24	Suami (Sobirin) Istri (Dedeh R)	46 tahun 35 tahun	Ciomas Ciomas	18-09- 2004	1900/Pdt.G/04
25	Suami (Asum) Istri (Amin)	42 tahun 33 tahun	Cikeusik Cikeusik	01-12- 2004	1842/Pdt.G/04

Sumber : Buku Register Pencatatan Talak KUA Salawu yang merupakan Tembusan dari Pengadilan Agama Tasikmalaya

CURRICULUM VITAE PENULIS



Nunung Nurhayati lahir di Tasikmalaya, 27 Maret 1963, bertempat tinggal di kampung Ciwidara RT/W 09/01, Desa Salebu, Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya. Anak keempat dari pasangan H. Muhsin dan Hj. Ikoh (Almh) ini merupakan istri dari Lukman Koswara dan dikaruniai satu putra yakni Fifik Taufik Nurjaman.

Pendidikan penulis dimulai di SDN Salawu IV dan SMPN 1 Salawu, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Tasikmalaya, lulus pada tahun 1983. Untuk mendalami ilmu agama Islam, penulis melanjutkan studi keislamannya pada Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Cipasung Tasikmalaya di Fakultas Syari'ah jurusan Peradilan Agama untuk program Sarjana Muda dan lulus pada tahun 1987 sambil mendalami ilmu agama di Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Setelah lulus, penulis melanjutkan studi kepesantrenannya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Awipari Tasikmalaya. Untuk menggenapkan gelar kesarjanaannya, penulis melanjutkan studi formalnya pada perguruan tinggi yang sama dengan fakultas dan jurusan yang sama pula. Lulus pada tahun 1992. Pada tahun 2004, penulis melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana (S2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII) Yogyakarta pada konsentrasi Pendidikan Islam. Harapan Penulis, melalui pendalaman ilmu Pendidikan, akan didapatkan berbagai ilmu keislaman, khususnya Pendidikan Islam, yang akan membantu dalam implementasi kerja terhadap masyarakat dan pengabdian diri terhadap agama secara luas.

Penulis kini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama yakni sebagai Pelaksana pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Disamping sibuk sebagai pegawai negeri dan ibu rumah tangga, penulis juga mengabdikan dirinya di lembaga pendidikan Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Warung Cikopi Tasikmalaya.

Belum ada karya ilmiah yang diterbitkan, tetapi penulis sering mengikuti seminar-seminar atau workshop yang berhubungan dengan pendidikan, agama, dan sosial.